


PENDIDIKAN AGAMA  
**ISLAM**  
DI PERGURUAN TINGGI

Rujukan Utama Dosen dan Mahasiswa di Seluruh Prodi  
di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo



Editor & Penyelaras

H. Lukman D. Katili, S.Ag., M.Th.I.

Tim Penyusun

Drs. Darwin Une, M.Pd. | Agil Bahsoan, S.Ag., M.Ag. | H. Lukman D. Katili, S.Ag., M.Th.I.  
Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag., M.H. | Yoan Tamu, S.Ag., M.A. | Suyono Dude, S.Ag., M.Pd.I.  
Syamsi Pomalingo, S.Ag., M.A. | Dr. Novianti Djapri, M.Pd.I. | Zainuddin Bonok, S.T., M.T.  
Nurhayati Tine, S.Pd.I. M.HI. | Dr. Rustam I Husain, M.Pd.

PENDIDIKAN AGAMA

**ISLAM**

DI PERGURUAN TINGGI

**POKOK BAB DALAM BUKU INI SEBAGAI BERIKUT**

- I. Konsep Ketuhanan dalam Islam
- II. Manusia dan Agama
- III. Kerangka Dasar Agama Islam
- IV. Hukum Islam Hak Asasi Manusia dan Masalah - Masalah Kontemporer
- V. Etika, Moral, dan Akhlak
- VI. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
- VII. Pluralitas Multikultural dan Kerukunan Hidup Beragama
- VIII. Sistem Ekonomi Islam dan Masyarakat Madani
- IX. Kebudayaan Islam
- X. Sistem Politik Islam



Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum  
Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

bekerjasama dengan



Jl. Gelatik No. 24 Kota Gorontalo  
Telefak. 0435-830476  
e-mail: [infoideaspublishing@gmail.com](mailto:infoideaspublishing@gmail.com)



Pendidikan Agama Islam  
di Perguruan Tinggi

**Rujukan Utama Dosen dan Mahasiswa  
di Seluruh Prodi di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo**

**Tim Penyusun**

Drs. Darwin Une, M.Pd.  
Agil Bahsoan, S.Ag, M.Ag.  
H. Lukman D. Katili, S.Ag, M.Th.I.  
Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag, MH.  
Yoan Tamu, S.Ag, MA.  
Suyono Dude, S.Ag, M.Pd.I.  
Syamsi Pomalingo, S.Ag, MA.  
Dr. Novianti Djapri, M.Pd.I.  
Zainuddin Bonok, ST, MT.  
Nurhayati Tine, S.Pd.I, M.HI.  
Dr. Rustam I Husain, M.Pd.



# **Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi**

**Rujukan Utama Dosen dan Mahasiswa  
di Seluruh Prodi di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Penerbit Ideas Publishing  
Jl. Gelatik No. 24 Kota Gorontalo  
Telefak. 0435-830476  
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com

## **Editor & Penyelaras**

H. Lukman D. Katili, S.Ag, M. Th.I

## **Penata letak wajah dan isi**

Tim kreatif Ideas Publishing

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit

Ideas Publishing, Gorontalo

Cetakan ke-1 Agustus 2013

Cetakan ke-2 Agustus 2014

Cetakan ke-3 Agustus 2015

ISBN 978-602-9262-56-8

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun (seperti cetakan, fotokopi, microfilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# *Kata Pengantar*

**P**uji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memperkenankan kami Tim Penyusun dapat menyelesaikan dengan baik materi bahan ajar Mata Kuliah Agama di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Shalawat dan taslim atas Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan shahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Aamiin!

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya penyusunan materi bahan ajar mata kuliah Agama untuk optimalisasi kegiatan belajar mengajar, di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, maka kami tim penyusun bahan ajar tersebut telah berupaya mewujudkannya walaupun masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Sedapat Mungkin mata kuliah Agama yang telah kami susun ini, kami sesuaikan dengan substansi kajian kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagaimana amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/ DIKTI/ Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, yaitu: Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan; Manusia; Hukum; Moral; Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni; Kerukunan antar Ummat beragama; Masyarakat; Budaya; dan Politik, di samping memang sesuai kesepakatan antara penyusun

adanya tambahan dan modifikasi yang direlevansikan dengan hal-hal yang aktual yang sedang berkembang dalam kehidupan dunia dewasa ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Syamsu Qomar Badu, M.Pd., serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, arahan demi melengkapi buku ini.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat. Amin!

**Tim Penyusun**

## *Sambutan*

### *Rektor Universitas Negeri Gorontalo*

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahiim

Pertama-tama saya memanjatkan syukur Al-Hamdulillah ke hadirat Allah Swt. atas izin dan restu-Nya sehingga usaha penyusunan materi bahan ajar khususnya mata kuliah Pendidikan Agama di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dapat terwujud. Salawat dan taslim atas Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya Insya Allah sampai kepada kita sebagai ummatnya.

Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh tim penyusun mata kuliah Pendidikan Agama yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum (PPMKU) Universitas Negeri Gorontalo. Ini penting, dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa yang diharapkan kelak menjadi ilmunan dan profesional yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan memiliki karakter bangsa yang luhur, serta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan.

Saya memandang upaya yang mulia ini sebagai wujud implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/ Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Kepada Tim Penyusun yang telah berusaha mewujudkan materi bahan ajar ini, saya selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberi berkah atas segala usaha yang kita lakukan. Aamiin!

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

PROF. DR. H. SYAMSU QAMAR BADU,  
M.Pd

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Sambutan</b> Rektor Universitas Negeri Gorontalo.....	ii
<b>I. Konsep Ketuhanan dalam Islam</b>	
A. Pengertian Ketuhanan .....	1
B. Perkembangan Pemikiran Manusia Tentang Tuhan .....	6
C. Pemikiran Umat Islam Tentang Tuhan .....	8
D. Keimanan dan Ketakwaan .....	15
<b>II. Manusia dan Agama</b>	
A. Hakikat Manusia .....	25
B. Agama dan Ruang Lingkupnya .....	36

<b>III. Kerangka Dasar Agama Islam</b>	
A. Aqidah .....	41
B. Syariah .....	46
<b>IV. Hukum Islam Hak Asasi Manusia dan Masalah - masalah Kontemporer</b>	
A. Pendahuluan .....	57
B. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	60
C. Tujuan hukum .....	62
D. Sumber Hukum Islam .....	66
E. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat .....	68
F. Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam .....	70
<b>V. Etika, Moral dan Akhlak</b>	
A. Etika dan Moral .....	87
B. Akhlak .....	88
<b>VI. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni</b>	
A. Makna "Ipteks" Dalam Islam .....	101
B. Iman, Ilmu, & Amal Sebagai Kesatuan .....	103
C. Kewajiban Menuntut & Mengamalkan Ilmu .....	105
D. Keutamaan Orang Beriman & Berilmu .....	110
E. Tanggung Jawab Ilmuan Terhadap Alam Lingkungan ...	112
<b>VII. Pluralitas Multikultural dan Kerukunan Hidup Beragama</b>	
A. Islam dan Pluralitas (isme) Agama .....	117
B. Kerukunan Antar Umat Beragama .....	128
C. Kerja sama intern umat beragama .....	130
D. Kerja sama antar umat beragama .....	132
<b>VIII. Sistem Ekonomi Islam dan Masyarakat Madani</b>	
A. Sistem Ekonomi Islam .....	135
B. Masyarakat Mandani .....	149

<b>IX. Kebudayaan Islam</b>	
A. Definisi Kebudayaan .....	156
B. Wujud Kebudayaan .....	158
C. Unsur-unsur Kebudayaan .....	160
D. Definisi Kebudayaan Islam .....	162
E. Sejarah Intelektual Islam .....	164
F. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Indonesia .....	166
G. Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam .....	168
<b>X. Sistem Politik Islam</b>	
A. Pengertian Politik Islam.....	171
B. Nilai-nilai Dasar Sistem Politik dalam Al-Qur'an .....	174
C. Ruang Lingkup Pembahasan Siasah Dusturiyah .....	177
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>181</b>



# 1 KONSEP ETUHANAN *dalam Islam*

## A. Pengertian Ketuhanan

Tuhan dalam bahasa Arab disebut *ilaaah* yang berarti "ma'bud" (yang disembah). Perkataan *ilah* yang diterjemahkan sebagai "Tuhan" dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang digunakan untuk menyebut pribadi atau tunggal (*mufrad*), ganda (*mitsanna*), atau banyak (*jama'*). Selain itu Tuhan dalam arti *Ilaah* dapat pula berwujud benda yang nyata dan memaksakan untuk harus tunduk padanya. Contoh seperti pribadi Fir'aun yang menyebut dirinya sebagai Tuhan atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Firman Allah dalam Al-Quran yakni :

مَا لِي فَأَجْعَلَ الطَّيِّبِينَ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ لِي فَأَوْقَدَ غَيْرِي إِلَهٍ مِّن لَّكُمْ عَلِمْتُمْ مَا أَلْمَأْتُوا بِهَا فَرَعُونَ وَقَالَ  
الْكَافِرِينَ مَن لَّا أَظُنُّهُ رُوِيَ مُوسَىٰ إِلَهَ إِلَهِي أَطَّلَعُ لَعَلِّي صَرَحَ

Artinya: Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah Hai Haman untukku tanah liat[1124] kemudian buatlah untukku bangunan yang Tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Dia termasuk orang-orang pendusta". (Q.S. Al-Qasas : 38)

Berdasarkan konsep Islam Tuhan adalah Dzat Yang Maha Esa. Esa dalam arti tidak ada sekutu dengan Dia. Konsep Islam ini mengajarkan suatu kalimat "la ilaaha illa Allah". Artinya : "Tidak Ada Tuhan Selain Allah" Kalimat ini menunjukkan ke Esaan Allah yang kemudian dijelaskan dengan firmanNya". (Q.S. Al - Ikhlas : 1).

أَحَدَ اللَّهِ هُوَ قُلٌّ

Artinya : Katakanlah bahwa Allah itu Esa.



Artinya: "Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui".

Islam menjauhkan sifat tuhan dari citra manusia, karena manusia adalah makhluk (ciptaan) dan setiap makhluk atau ciptaan adalah baru, sedangkan Khaliq (pencipta) bukan dzat yang baru, tetapi qadim (*mukhalafatuhu lil-hawaditsi*). Dalam hal ini citra Tuhan yang dikhayalkan oleh manusia, cenderung akan dibumbui dan dicampuri oleh sifat-sifat yang didasarkan kepada pengalaman dan akal manusia, sehingga Tuhan bersifat *antropomorfis*, karena manusia itu sendiri *antroposentris*.

Hal tersebut dilukiskan dalam peristiwa teguran Nabi Ibrahim As kepada ayahnya yang menjadikan berhala sebagai Tuhan, bahkan hal tersebut dilukiskan pula dalam berbagai peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim As mencari Tuhan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Surat Al-An'am 6 : 74-83 sebagai berikut :

نُرِيْ وَكَذٰلِكَ ۞ مُبِيْنٍ صَّلٰلِلْ فِيْ وَقَوْمَكَ اَرْنٰكَ اِنِّيْٓ ؕ الْهٰٓءَا صٰنَا مَا اَتَّخٰذُٓ ؕ اَزْرٰٓ لٰٓ بِهٖ اِبْرٰهِيْمُ قَالُوْٓ اِذْ  
 نٰذَا قَالُوْٓ كُوْٓبٰرًا ؕ اَلَيْلَ عَلَيْهِ جَنَ فَلَٓ مَا ۞ اَلْمُوْقِنِيْنَ مِّنْ وَّلِيْكُوْنَ وَاَلْاَرْضِ السَّمٰوٰتِ مَلٰٓكُوْتَ اِبْرٰهِيْمَ  
 نِيْ لَمْ لِيْنَ قَالْ اَفَلْ فَلَمَّ اَرِيْ هٰذَا قَالْ بَا زَعَا الْقَمْرٰرَةَ اَفَلَمَّا ۞ اَلَا فِلِيْنَ ؕ اٰحِبُّ لَا قَالْ اَفَلْ فَلَمَّ اَرِيْ ه  
 فَلَٓ مَا اَكْبُرْ هٰذَا اَرِيْ هٰذَا قَالْ بَا زَعَا الشَّمْسِ رَةَ اَفَلَمَّا ۞ اَلضَّالِّيْنَ الْقَوْمِ مِّنْ لَّا كُوْنَ رَّبِّيْ يَهْدِ  
 اَوَّالْ اَرْضِ السَّمٰوٰتِ فَطَرَّ لِلَّذِيْ وَجْهِيْ وَجْهَتُ اِنِّيْ ۞ تُشْرِكُوْنَ مِمَّا بَرِيْ ؕ اِنِّيْ يَنْقَوْمُ قَالْ اَفَلْتَ  
 مَا اَخَافُوْٓ لَّا هٰدِيْنَ وَقَدْ اَللّٰهُ فِيْ اُتَّخٰجُوْنِيْ قَالْ قَوْمُهُ رُوْحًا جَهَنَّمَ ۞ اَلْمُشْرِكِيْنَ مِّنْ اَنَا وَا مَا حٰنِيْفِ  
 اَخَافُوْٓ كَيْفَ ۞ تَنْذَكُرُوْنَ اَفَلَا عَلِمَّا شَيْءَ كُلِّ رَّبِّيْ وَسِعَ شَيْءًا رَّبِّيْ يَشَآءُ اَنْ اِلٰهِيْهٖ ؕ تُشْرِكُوْنَ  
 اَحَقُّ الْفَرِيْقِيْنَ فَاٰى سُلْطٰنًا عَلَيْكُمْ بِهِ ؕ يُنَزَّلْ لَمْ مَا بِاللّٰهِ اَشْرَكْتُمْ اَنْكُمْ تَخَافُوْنَ ؕ وَلَا اَشْرَكْتُمْ مَا  
 تَدُوْنَ وَهُمْ اَلَّا مِّنْ لَهُمْ اُولٰٓئِكَ يَظْلَمُوْنَ اِيْمٰنَهُمْ يَلْبَسُوْٓ اَوْلَمَءَا مَنُوْٓ الَّذِيْنَ ۞ تَعْلَمُوْنَ ؕ كُنْتُمْ اِنْ بَا لًا مِّنْ  
 عَلِيْمٌ حٰكِيْمٌ رَّبُّكَ اِنْ تُشَآءُ مِّنْ دَرَجَتٍ تَرْفَعُ قَوْمَهُ ؕ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ اَتَيْنٰهَا حٰجَتُنَا وَتِلْكَ ۞ مُهٓ

*Artinya: "Dan (ingatlah) diwaktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, azar: "pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan (kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) di berkata: "Inilah Tuhanku." tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka pada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar", maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari yang kamu persekutukan." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan dia dibantah oleh kaumnya, Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantuku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku." Dan aku tidak takut kepada (malapetaka) dari sembah-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki suatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran (dari padanya)?. Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah sendiri, tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami*

kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Dalam Al-Quran Allah Swt menyatakan sebagai berikut :

غَشَوَةٌ بَصَرَهُ عَلَىٰ وَجَعَلْ وَقَلْبِهِ سَمْعَهُ عَلَىٰ وَخَتَمَ عِلْمِ عَلَىٰ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ هَوَاهُ إِلَيْهِ، أَتَّخَذَ مِنْ أَفْرَاءٍ يَتَّ  
تَذَكَّرُونَ أَفَلَا اللَّهُ بَعْدَ مِنْ يَهْدِيهِ فَمَنْ

Artinya : "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (Q.S. Jathiyah; 45 ; 23)

Atas pernyataan tersebut, maka Islam sangat menentang yang namanya *isyraq* atau mempersamakan Tuhan dengan sesuatu ciptaan-Nya atau makhluk-Nya. Dapat dimengerti mengapa dalam kehidupan Ketuhanan secara filosofis tidak mewajibkan ibadah atau ketaatan kepada Allah secara menyeluruh dalam kehidupan manusia, yang diwajibkan-Nya, karena eksistensi Tuhan merupakan idea manusia. Manusialah yang menetapkan adanya Tuhan sekedar sebagai konsekuensi logis dari suatu perhitungan matematis (*mathematical logic*) yang disimpulkan dari adanya makhluk. Jadi yang sangat potensial adalah potensi manusia. Ia merasa mampu merumuskan teori dari konsep-konsep ilmu yang dirumuskan dari data empiris atau logis rasionya dan kecenderungannya atau hawa nafsunya dan kepentingannya sebagaimana ironi yang dinyatakan dalam surat Al-Jatsiyah tersebut di atas.

Di sinilah letak perbedaan dasar hidup sebagai muslim dan sebagai sekuler. Kita capai segala sesuatu tidak atas dasar pemecahan potensi manusia saja (rasa, karsa dan karya manusia), tetapi atas dasar Keimanan dan Keislaman kepada Allah yang Maha Esa sebagai landasan hidup.

## B. Perkembangan Pemikiran Manusia Tentang Tuhan

Konsep Ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia dikenal suatu teori evolusionisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama kelamaan meningkat menjadi sempurna.

Proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah munculnya berbagai faham kepercayaan sebagai berikut :

### a. Dinamisme

Menurut faham ini, bahwa manusia sejak zaman primitif telah percaya dan mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Benda dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia baik secara positif maupun secara negatif. Manusia primitif percaya benar bahwa benda yang memiliki suatu kekuatan dapat melindungi di kala ia ada bahaya dan memberi pertolongan di kala seseorang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Dengan demikian muncul pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan itu. Kekuatan pada benda itu berbeda-beda penyebutannya menurut daerah mana yang menyebut, seperti *mana* (Melanesia), *tuah* (Melalyu), dan *sakti* (India).

### b. Animisme

Animisme merupakan faham kepercayaan kedua bagi masyarakat primitif di samping dinamisme. Masyarakat primitif beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh, dan roh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu roh bagi masyarakat primitif dipercayai sebagai sesuatu yang masih aktif beserta kehidupan manusia. Bagi masyarakat primitif roh dianggap memiliki rasa senang dan tidak senang tergantung pemenuhan kebutuhannya. Menurut faham ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, maka manusia harus menyediakan kebutuhan roh itu. Sesajian yang sesuai

dengan advis dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh-roh leluhurnya.

c. Politeisme (serba dewa)

Dalam kebudayaan yang serba dewa (politeisme) ini, semua gerak gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan/keyakinan bahwa dalam hidup ini memang ada yang mengatur sesuai bidang-bidangnya. Dalam hal penciptaan alam semesta beserta segala isinya terdapat pembagian tugas masing-masing, misalnya tugas pencipta alam, ini menjadi tugas dewa Brahma, tugas pemelihara menjadi tugas dewa siwa, dan tugas perusak atau penghancur alam semesta menjadi tugas dewa wisnu. Demikian pula dalam hal tanggung jawab terhadap bidang-bidang lain misalnya matahari (dewa matahari), angin (dewa angin) dan lain sebagainya, semuanya diatur menurut tugas masing-masing dari para dewa (politeisme).

d. Monoteisme

Kepercayaan terhadap para dewa tentu tidak akan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan manusia. Semakin maju pemikiran manusia, semakin berpengaruh pula pada pemahaman akan adanya kekuatan di luar dari kekuatan benda (dinamisme) dan roh (animisme) serta kekuatan para dewa (politeisme). Keharusan untuk mencari hakekat di balik dari kekuatan-kekuatan tersebut mendorong masyarakat untuk percaya bahwa segala-galanya ada yang mengatur dan hal ini berasal dari yang satu (tunggal). Inilah faham yang selanjutnya dikenal faham monoteisme, percaya dan mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Idea tentang Tuhan ini tentu tidak terjadi secara evolusi, tetapi relevansi dengan datangnya wahyu. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat adalah monoteisme yang berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Konsep inilah yang kemudian menjadi konsep Ketuhanan dalam Islam yang dikenal dengan Tuhan Yang Maha Esa.

### C. Pemikiran Umat Islam Tentang Tuhan

Bagi umat Islam pemikiran tentang Tuhan melahirkan Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam atau Ilmu Ushuluddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pengertian Tauhid diambil dari kata : *Wahhada - Yuwahhidu - Tauhidan*, yang artinya; mengesakan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata *ahad* yang berarti esa. Sedangkan ilmu kalam adalah Ilmu yang membahas soal-soal keimanan, yang sering disebut juga ilmu Tauhid, Aqid, atau Ushuluddin. Ilmu ini disebut ilmu kalam, karena di dalamnya banyak dibicarakan *kalamullah*.

Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan ke-Esaan Allah. Kalimat tauhid ialah *La ilaha illallah*, yang berarti tidak ada tuhan melainkan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 163 dan Surat Muhammad ayat 19 sebagai berikut :

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ هُوَ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَحْدَهُ إِلَهٌ وَإِلَهُكُمْ

Artinya : "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"

وَمَثَلِكُمْ مَتَقَلْبِكُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ لَدُنْكَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمُوا

Artinya : "Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu"

Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid yaitu agama yang mengesakan Allah. Firman Allah menegaskan sebagai berikut:

فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَا وَاحِدَةٌ أُمَّةٌ مَّتَّكُم هِنْدِهِ إِن

Artinya : "Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku" (Q.S. Al-Anbiya' 21 : 92).

Ayat tersebut memberi petunjuk kepada manusia bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran ketauhidan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Melalui Rasul-Rasul-Nya, Allah memperkenalkan eksistensi-Nya melalui ajaran yang dibawa para Rasul, Adam sebagai Nabi pertama, sedangkan Nuh sebagai nabi ketiga dan rasul Allah yang pertama dan Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Jika terjadi perbedaan-perbedaan ajaran tentang ketuhanan di antara agama-agama adalah karena perbuatan manusia. Ajaran yang tidak sama dengan konsep ajaran aslinya merupakan manipulasi dan kebohongan manusia yang teramat besar.

Adanya gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan *muwahhidin* (yang memperjuangkan tauhid). Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid ini telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam yaitu Ilmu Tauhid. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan terutama yang menyangkut masalah ke-Esaan Allah. Keseaan Allah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Ke-Esaan Allah dalam Zat-Nya.  
Kemaha Esaan Allah dalam Zat-Nya dapat dirumuskan dengan kata-kata bahwa Zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga.
- b. Ke-Esaan Allah dalam Sifat-Sifat-Nya  
Kemaha Esaan Allah dalam sifat-sifat-Nya mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. Demikian banyaknya sifat Allah yang tidak bisa diperkirakan, namun dalam Al-Quran dapat diketahui terdapat sembilan puluh sembilan (99) nama sifat Allah yang dikenal dengan sebutan *al - Asma'ul Husna*. (Nama-nama Allah yang indah). Di dalam Ilmu Tauhid dijelaskan ada dua puluh sifat Allah yang disebut dengan dua puluh sifat Allah.
- c. Ke-Esaan Allah dalam Berkehendak  
Ke-Esaan Allah dalam berkehendak berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk (masyarakat) manusia di dalamnya. Konsekuensi

keyakinan yang demikian adalah Kehendak atau *Iradah* Allah Yang Maha Esa yang wajib diikuti oleh setiap muslim.

d. Ke-Esaan Allah dalam Penciptaan-Nya

Kita meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa Allah Swt menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan Allah itu unik, lain dari yang lain, tiada taranya dan manusia tidak sanggup menirunya. Manusia hanya dapat menciptakan di atas ciptaan-Nya saja. Kagumilah bahwa alam semesta ini bagaimana tercipta, diri manusia dan makhluk lain bagaimana terbentuk.

e. Ke-Esaan Allah dalam Wujud-Nya

Meskipun usaha manusia untuk membuktikan tentang wujud Allah melalui ciptaan-Nya, pengalaman batin atau fitrah manusia, namun untuk membuktikan secara langsung dengan-Nya, hal itu merupakan nisbi dan sangat terbatas. Nabi Musa As sekalipun beliau utusan Allah pernah bermohon agar Allah dapat menampakkan diri kepadanya, namun Musa As tidak dapat melihatnya secara langsung, melainkan yang terjadi apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut :

الْجَبَلِ إِلَىٰ أَنْظُرَ وَلَٰكِن تَرِنِي لَنْ قَالَ إِلَيْكَ أَنْظُرْ أَرِنِي رَبِّ قَالَ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَىٰ جَاءَ وَلَمَّا  
أَفَاقَ فَلَمَّا صَبَعًا مُوسَىٰ وَخَرَّ دَكًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ فَتَجَلَّىٰ فَلَمَّا تَرِنِي فَسَوْفَ مَكَانَهُ دَأَسْتَفْرَفَانِ  
الْمُؤْمِنِينَ أَوْلُ وَأَنَا إِلَيْكَ تُبْتُ سُبْحَانَكَ قَالَ

*Artinya : "Dan Tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku*

bertobat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman" (Q-S. 7 : 143).

Ternyata ajaran tauhid bukan hanya ajaran Nabi Muhammad saw semata, melainkan merupakan ajaran setiap nabi/rasul sebelumnya yang diutus Allah swt. Seperti diterangkan dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi sebelumnya telah mengajarkan tauhid kepada umatnya, antara lain ayat-ayat dalam surat sebagai berikut :

فَاعْبُدُونِ أَنَا إِلَهٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِلَيْهِ نُوحِي إِلَآ رَّسُولٍ مِّن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا وَمَا

Artinya :*"Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku" (Al-Anbiya' 21 : 25).*

Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minin : 23

تَتَّقُونَ أَفَلَا غَيْرُهُ إِلَهٌ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ آعْبُدُ وَيُنقَوْمِر فَقَالَ قَوْمِهِ إِلِي نُو حًا أَرْسَلْنَا وَقَدَد

Artinya :*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"*

Sedangkan Nabi Hud mengajarkan tauhid sebagaimana pada Quran Surat Hud ayat 50 sebagai berikut :

مُفْتَرُونَ إِلَآ أَنْتُمْ إِن غَيْرُهُ إِلَهٌ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ آعْبُدُ وَيُنقَوْمِر قَالَ هُو دًا أَخَاهُمْ عَادٍ وَإِلِي

Artinya :*"Dan kepada kaum Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja"*

Selain nabi-nabi tersebut, juga Nabi Saleh dan Nabi Syuaib mengajarkan tauhid sebagaimana dilukiskan dalam Surat Hud ayat 61 dan 84 yakni sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الْمَكِّيٰلَ تَنقُصُوْا وَلَا غَيْرُهُۥٓ اِلٰهٍ مِّنْ لَّكُمْ مَا لِلّٰهِ اَعْبُدُوْا وَيُنقِوْمَ قَالَ شُعَيْبًا اٰخَاهُمْ مَّدِيْنَ وَاِلٰى  
مُحِيْطٍ يَوْمِ عَذَابِ عَلَيَّكُمْ اَخَافُوْا اِنِّيْ بَخِيْرًا رَّبِّكُمْ اِنِّيْ وَاٰلِ

*Artinya : "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"(Q.S, Hud 11 : 61).*

Selanjutnya Nabi Musa diperintahkan untuk melaksanakan tauhid seperti disebutkan dalam Surat Thaha : 13-14 sebagai berikut :

لِذِكْرِى الصَّلٰوةِ وَاَقِمِ فَاَعْبُدْنِيْ اَنَا اِلٰهٌ اِلَّا اِلٰهٌ لَا اَلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَنَا اِنِّىْ . يٰوْحٰى لِمَا فَاسْتَمِعَ اَخْتَرْتَكَ وَاَنَا

*Artinya : "Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku"*

Demikian pula Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail, Ishaq dan Ya'qub, juga kepada anak-anak mereka, sebagaimana tergambar dalam Surat Al-Baqarah 131 - 133 sebagai berikut :

اٰصْطَفٰى اللّٰهُ اِنْ يَّسْبٰى وَيَعْقُوْبُ بَنِيْهِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَوْصٰى . اَلْعَلَمِيْنَ لِرَبِّ اَسْلَمْتُ قَالَ اَسْلِمِ رَبُّنَا لَهُ وَقَالَ اِذَا  
مُدُوْنَ مَا لِبَنِيْهِ قَالَ اِذَا مَوْتُ يَعْقُوْبُ حَضَرَ اِذَا شَهِدَا ءَكُنْتُمْ اُمَّمٌ . مُسْلِمُوْنَ وَاَنْتُمْ اِلَّا تَمُوْتُنَّ فَلَا اَلدِّيْنَ لَكُمْ

مُونَهُ وَوَحْنُ وَحِدِ الْإِلَهَاءِ وَإِسْحَاقُ وَإِسْمَاعِيلُ إِبْرَاهِيمَءَ أَبَايَكَ وَاللَّهُ إِلَهُكَ تَعْبُدُ قَالُوا بَعْدَىٰ مِنْ تَعْبِ

مُسَا.

*Artinya : "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."*

Demikian pula pada akhirnya Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid yang sama, seperti terlihat dalam Surat Al-Maidah : 72.

يَا اللَّهُ أَعْبُدُوا إِسْرَائِيلَ يَسْبِي الْمَسِيحُ وَقَالَ مَرْيَمُ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَدْ  
أَنْصَارٍ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَا النَّارُ وَمَأْوَاهُ الْجَنَّةُ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ فَقَدْ بِاللَّهِ يَشْرِكُ مِنْ إِنَّهُ دُونََكُمْ رَدَّ

*Artinya: "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolong pun.*

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas, jelaslah bahwa seluruh Nabi-Nabi Allah mengajarkan agama tauhid, agama yang Esa. Demikian pula, bahwa dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Tuhan adalah Allah. Kata Allah adalah nama isimjamid atau personal name. Merupakan

satu pendapat yang keliru, jika nama Allah diterjemahkan dengan kata "Tuhan", karena dianggap sebagai *isim musytaq*. Tuhan yang haq dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Sebagaimana dinyatakan antara lain dalam Surat Ali Imran ayat 62 sebagai berikut :

الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ لَهُ وَاللَّهُ وَإِنِّ اللَّهُ إِلَّا إِلَهٌ مِنْ وَمَا الْحَقُّ الْقَصَصُ لَهُ هَذَا إِنَّ

Artinya : "Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Di lain ayat disebutkan pula sebagai berikut :

الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّا نَكُفِّرُ بِكَ مِنْ لَأَ حَدِّ يَنْبَغِي لَأَ مُلْكَ لِي وَهَبْ لِي أَعْفِرْ رَبِّ قَالَ

Artinya : "Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi". (Q.S, Shad 38 : 35)

الْقَهَّارُ الْوَحْدُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهٌ مِنْ وَمَا مُنْذِرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلِّ

Artinya: "Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan".(Q.S, Shad 38 : 65).

Berdasarkan ayat-ayat dikemukakan di atas, nampak penyebutan Tuhan adalah sebutan secara umum, artinya siapa saja kaum di muka bumi ini berhak dia menyebut Tuhannya. Namun konsep Al-Quran bahwa sebutan Tuhan yang sebenar-benarnya adalah sebutan "Allah", dan ke-Maha-Esaan Allah tidak melalui teori evolusi melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah. Keesaan Allah adalah mutlak yang tidak didampingkan atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat *La ilaaha*

*illa Allah* harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap gerak tindakan dan ucapan.

#### **D. Keimanan dan Ketakwaan**

Keimanan dan ketakwaan merupakan dua kata yang berkaitan erat dalam laku perbuatan manusia, namun berbeda dalam wujudnya. Keimanan dapat berwujud tingkah laku, dan dapat pula berwujud perbuatan. Sedangkan ketakwaan adalah berwujud pada ketaatan dan kepatuhan tingkah laku dan perbuatan atau sebagai aplikasi dari keimanan.

Pemahaman terhadap konsep ketuhanan di dalam Islam dapat membentuk sebuah aqidah yang kokoh pada diri seseorang. Aqidah jama'nya *aqaid* adalah ajaran tentang keimanan terhadap ke-Esaan Allah Swt. Pengertian iman secara luas adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah dan diwujudkan oleh amal perbuatan (*Al - Imaanu 'aqdun bil qalbi, waiqraarun billisaani, wa'amalun bil arkaan*) (*Al- Hadits* ). Pengertian ini menunjukkan bahwa iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan dan laku perbuatan. Laku perbuatan inilah yang nantinya menjadi simbol ketakwaan pada seseorang. Kunci ketakwaan hanya ada dua hal yakni menjalankan perintah Allah Swt dengan sebenar-benarnya, dan menjauhkan larangan-Nya. Landasannya adalah iman yang mantap dan sempurna. Karenanya untuk mencapai ketakwaan selamanya berpijak pada landasan iman yang mantap dan sempurna itu.

Adapun kesempurnaan iman serta intinya sebagaimana telah ditata baik dalam kehidupan beragama dan kemudian menjadi pokok-pokok utama ketauhidan Islam yakni dikenal dengan aqidah. Selanjutnya aqidah ini dibentuk kedalam enam perkara yang menjadi azas keimanan dan dikenal dengan rukun iman, yaitu (1) iman kepada Allah, (2) iman kepada nabi/rasul, (3) iman kepada malaikat, (4) iman kepada kitab-kitab Allah, dan (5) iman pada hari akhir/qiamat, serta (6) iman pada qadar dan qadha.

##### **1. Iman Kepada Allah**

Keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa (tauhid) merupakan titik pusat keimanan, karena setiap aktivitas seorang muslim

senantiasa dipertautkan secara vertikal kepada Allah Swt. Pekerjaan seorang muslim yang dilandasi keimanan dan dimulai dengan niat karena Allah akan membentuk nilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya pekerjaan yang tidak diniatkan karena Allah tidak akan berbuah nilai apa-apa. Firman Allah :

يَمَّةٍ دِينَ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حَتْفَاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَّا امْرُؤًا مَآ  
آلَقَ.

*Artinya : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus" (Q.S.Al-Bayyinah, 98 : 5).*

"Rasulullah Saw. menyatakan : Bahwasanya segala perbuatan tergantung pada niatnya dan bahwasanya tiap-tiap orang adalah apa yang ia niatkan" (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Islam mengajarkan bahwa iman kepada Allah harus bersih murni, menutup setiap celah yang memungkinkan masuknya syirik (mempersekutukan Allah). Masuknya faham-faham yang merusak tauhid menyebabkan orang terjatuh pada perbuatan syirik, dan syirik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut :

عَظِيمًا إِثْمًا أَفْتَرَىٰ فَقَدْ بَالَ اللَّهُ يُشْرِكُ وَمَنْ يُشْرِكْ لِمَنْ ذَلِكُمْ دُونَ مَا وَغَفِرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يَغْفِرَ لَآلِلَّهِ إِنَّ



*Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang*

dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar” (Q.S. An-Nisaa, 4 : 48).

## 2. Iman Kepada Para Nabi dan Rasul

Walaupun manusia yang hidup sekarang ini jauh dari kehidupan para nabi dan rasul (tidak pernah melihat atau bertemu mereka), namun kita harus yakin dan percaya bahwa nabi atau rasul adalah utusan Allah, pemberi kabar kepada manusia. Perlu dibedakan kedudukan nabi dengan rasul. Di dalam buku-buku Ilmu Tauhid disebutkan bahwa antara Nabi dan Rasul ada perbedaan terutama dari segi tugas.

Para nabi menerima tuntunan berupa wahyu, tetapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Rasul adalah utusan Allah menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah selanjutnya menyampaikan kepada umatnya dan sekaligus sebagai contoh konkret pribadi manusia yang baik. Rasul - rasul Allah itu ada yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran ada pula yang tidak. Rasul yang disebutkan namanya ada 25 orang.

تَكَلِّمًا مَوْسَىٰ اللَّهُ وَكَلَّمَ عَلَيْكَ نَقُصُّهُمْ لَمْ يُرْسَلْ قَبْلُ مِنْ عَلَيْكَ قَصَصْنَاهُمْ قَدْ وَرُسُلًا

Artinya : “Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”(Q.S. An-Nisaa’ 4 : 164).

Dalam ayat lain juga disebutkan sebagai berikut :

وَلِكَانَ وَمَا عَلَيْكَ نَقُصُّ لَمْ مِنْ وَمِنْهُمْ عَلَيْكَ قَصَصْنَا مِنْ مِنْهُمْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ

الْمُبْطِلُونَ هُنَالِكَ وَخَسِرَ بِالْحَقِّ قُضِيَ اللَّهُ أَمْرٌ جَاءَ فَإِذَا اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا بِغَايَةِ نَبَأٍ أَنْ لِرَس

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat

bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah; maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. (Q.S, Al-Mukmin 40 : 78).

### 3. Iman Kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh pancaindra manusia. Meski demikian, atas izin Allah malaikat dapat menjelma pada setiap orang yang dikehendakinya. Seperti malaikat Jibril menjelma manusia dihadapan Maryam, Ibu Isa almasih. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut :

لِيَهَا فَاَرْسَلْنَا حَجَابًا وَاَوْوِيْنَهُمْ مِّنْ فَاَتَّخَذَتْ شَرْقِيًّا مَّكَانًا اَهْلِيْهَا مِّنْ اَنْتَبَدَتْ اِذْ مَرِيْمَ الْكِتٰبِيْ فِيْ وَاذْكُرْ  
سُوْيًا بَشْرًا لَهَا فَاَتَمَّتْ رُوْحَنَا اِ

Artinya : "Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna" (Q.S, Maryam 19: 16 - 17).

Pembuktian tentang peristiwa tersebut tentu tidak dapat diterima oleh akal manusia, melainkan hanya dapat diterima dengan keyakinan (iman), berdasarkan bukti dalil naqli. Kisah tentang Malaikat yang menjelma manusia itu bisa ditemukan dalam ayat-ayat Al-quran antara lain Surat Al-Hijir, 52 - 55 sebagai berikut:

نِيْ قَالِ عَلِيْمٍ يُّغَلِّمُ نُبَشْرِكَ اِنَّا تَوَجَّلْنَا لَاقَالُوْا. وَجِلُوْنَ مِّنْكُمْ اِنَّا قَالِ سَلَمًا فَاَقَالُوْا عَلَيْهِ دَخَلُوْا اِذْ  
اَلْقَنِيْطِيْرَ مِّنْ تَكُنْ فَلَا بِالْحَقِّ دَشْرُنَا قَالُوْا. تُبَشِّرُوْنَ فَبِمَا الْكِبْرِ مَسْنِيْ اَنْ عَلِيْ اَبَشْرَتُمْ

Artinya : "Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan "Salaam". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu". Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim". Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?" Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa".

4. Iman Kepada Kitab-Kitab Suci  
Al-Quran telah menegaskan sebagai berikut :

يُوقِنُونَ هُمُورًا بِالْآخِرَةِ قَبْلِكَ مِنْ أَنْزَلِ وَمَا إِلَيْكَ أَنْزَلِ بِمَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ

Artinya : "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat" (Q.S Al-Baqarah. 2 : 4).

Iman kepada kitab-kitab Allah dalam Islam merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan iman kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

قُلْ لَا وَرُسُلِهِمْ وَكُتُبِهِمْ وَمَلَائِكَتِهِمْ بِاللَّهِ ءَامِنٌ كُلٌّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ مِنْ إِلَيْهِ أَنْزَلَ بِمَا الرُّسُلُ ءَامِنٌ

الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ رَبِّنَا غُفْرَانُكَ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا أُرْسِلُهُمْ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ نَفَرٍ

Artinya : "Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".(Q.S Al Baqarah 2 : 285).

Dalam mengimani kitab-kitab Allah ini Al-Quran menyebutkan beberapa kitab suci seperti ; Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya. Meski kitab-kitab tersebut turun dari Allah Swt, namun dalam perjalanan sejarah, kecuali Al-Quran, isi kitab-kitab suci itu telah mengalami perubahan, tidak lagi memuat firman-firman Allah yang asli sebagaimana yang disampaikan oleh Jibril kepada para Rasul terdahulu.

Taurat dan Injil misalnya dapat dibuktikan telah berubah, ditambah dan dikurangi isinya oleh tangan-tangan manusia yang menjadi pemimpin atau pemuka agama bersangkutan. Salah satu buktinya adalah adanya pendapat seorang Charles J. Adams Guru Besar dan Direktur *The Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal Canada* (1970) yang menyatakan bahwa : "Sejak permulaan abad XX ini, para ilmuwan dengan saksama telah meneliti kitab-kitab suci agama yang diyakini pemeluk agama bersangkutan memuat wahyu Ilahi", Namun setelah lebih kurang tujuh puluh tahun lamanya para sarjana meneliti kitab-kitab suci itu, sampailah mereka pada suatu kesimpulan bahwa ternyata kitab suci yang masih asli memuat wahyu yang disampaikan Jibril hanyalah Al-Quran. Yang lainnya sudah tidak asli karena sudah ada tambahan-tambahan disesuaikan dengan keinginan para pemeluknya" (Mohammad Daud Ali 1997 : 215).

Dilihat dari kedudukan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya sesuai aslinya memuat ajaran-ajaran tauhid atau mengesakan Allah, meskipun tata cara penyembahan atau syariat yang terdapat di dalamnya berbeda-beda. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya dan meyakini isinya yang memuat tuntunan Allah bagi manusia pada zamannya. Risalah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad yang termuat dalam kitab-kitab itu ditujukan untuk umat tertentu, misalnya Injil untuk Bani Israil. Tetapi kitab-kitab itu tidak lagi mengikat kaumnya ketika Al-Quran diturunkan, karena turunnya Al-Quran telah menghapus atau merevisi hukum-hukum

sebelumnya. Bagi umat muslim sekarang tentu kita hanya mempercayainya bahwa itu adalah kitab suci Allah Swt, tetapi tidak perlu untuk mengamalkannya karena kita sudah mempunyai kitab suci yang lengkap dan sempurna yang membawa umat kepada kebenaran yakni Al-Quran. Firman Allah dalam QS. Al Maidah 48 :

هُم فَاحْكُمَ عَلَيْهِمْ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ بَيِّنٌ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا  
 شَاءَ وَلَوْ وَرَثَتُهَا جَائِزَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا الْكُلَّ الْحَقِّ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُوا وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بِيَدِ  
 يَعَا مَرَّ جَعَلَكُمْ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آتَانَكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ وَلَيْكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ  
 تَحْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَم.

Artinya :*"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu".*

5. Iman Kepada Hari Akhir (kiamat)

Hari akhir (kiamat) merupakan perkara yang gaib, dan mengalami proses perjalanan waktu yang cukup panjang entah kapan akan tiba, namun setiap muslim harus beriman kepadanya bahwa hari akhir itu pasti akang datang.

تَسْعَى بِمَا نَفْسُ كُلِّ لَتُجْزَى أَخْفِيهَا أَكَادُءَ آتِيَةِ السَّاعَةِ إِنَّ



awal kejadiannya merupakan bukti nyata adanya hukum ketidakkekalan yang berlaku bagi setiap ciptaan Allah.

6. Iman Kepada Qadha dan Qadar

Untuk tidak bingung memahami kedua kata ini, maka perlu diberikan pengertiannya yakni *qadha* adalah ketentuan mengenai sesuatu atau ketetapan tentang sesuatu, sedang *kadar* adalah ukuran sesuatu menurut hukum tertentu.

Mengenai perkataan qadha dan qadar disebutkan dalam Al-Quran antara lain surat Al-Ahzab ayat 36 sebagai berikut :

لَلَّهِ يَعْصِ وَمَنْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ لَهُمْ يُكُونُ أَنْ أَمَرًا وَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ فَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا  
مُيِّنًا ضَلَّالًا ضَلَّ فَقَدَّ وَرَسُولُهُ.

Artinya :*"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"*

يَقْدَرِ خَلَقْتَهُ شَيْءٍ كُلِّ إِنَّا.

Artinya : *"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Q.S. Al-Qamar, 54 : 49).*



# 2 *Manusia & Agama*

## A. Hakikat Manusia

### 1. Konsep Manusia

Berbicara tentang hakekat manusia terdapat beberapa pandangan sebagai berikut :

#### a. Pandangan Ilmu Pengetahuan

Manusia adalah makhluk yang sangat menarik, karena sejak dahulu hingga sekarang ini menjadi objek studi penelitian oleh ilmuan-ilmuan. Hampir semua lembaga pendidikan yang ada di dunia ini mengkaji manusia, karya dan dampaknya terhadap alam dan dirinya sendiri. Para ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya, tetapi sampai kini para ahli belum mencapai kata sepakat tentang hakekat manusia itu sendiri. Hal ini terbukti pada banyaknya penamaan manusia itu (misalnya : *homo sapiens* : binatang berakal, *homo economicus* : binatang ekonomi dan sebagainya).

Al-Quran tidak menggolongkan manusia itu kedalam kelompok binatang selama ia mempergunakan akalnyanya. Tetapi kalau ia tidak mempergunakan akal yang demikian tinggi nilainya, maka lebih dari hewan sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya yakni :

*"Mereka punya akal tetapi tidak berpikir, mereka punya mata tetapi tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar. Mereka (manusia itu) sama dengan hewan bahkan lebih sesat dari binatang".*

#### b. Pandangan Materialisme

Menurut pandangan materialisme manusia adalah :

- Manusia hanyalah merupakan sekepal tanah, dari bumi asal kejadiannya, di bumi dia berjalan, dari bumi dia makan dan ke dalam bumi dia kembali.

- Manusia tidak lebih dari kumpulan daging, darah, tulang, urat-urat dan alat pencernaan, akal pikiran dianggap sebagai barang benda.
- Manusia dianggap tidak ada keistimewaan dan hanya dapat disamakan dengan kera yang setelah melalui masa panjang berubah menjadi manusia seperti kita lihat sekarang ini. (teori evolusi/teori desendensi) berasal dari makhluk satu sel. Evolusi itu berlangsung setingkat demi setingkat membentuk sejuta jenis hewan dan sepertiga juta jenis tanaman. Binatang satu sel sebagai awal evolusi dan manusia akhir dari evolusi.

Pandangan materialisme tersebut menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan hewan-hewan, yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan kebendaan semata. Pandangan seperti ini hanyalah kesesatan belaka. Firman Allah dalam Al-Quran:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم  
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ .

Artinya : "Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja" (Q.S, Al-Jatsiyah, 45 : 24).

#### c. Pandangan menurut Al-Quran

Manusia telah berupaya memahami dirinya selama beribu-ribu tahun. Tetapi gambaran yang pasti dan meyakinkan tak mampu mereka peroleh hanya dengan mengandalkan daya nalarnya yang subjektif. Oleh karena itu perlu pengetahuan dari pihak lain yang dapat memandangi dirinya secara lebih utuh. Allah Sang Pencipta telah menurunkan Kitab Suci Al-Quran untuk memberikan gambaran konkret tentang manusia. Penyebutan manusia dalam Al-quran tidak hanya satu macam,

melainkan bermacam-macam istilah yang menunjukkan aspek kedudukan manusia.

Pandangan manusia menurut Al-Quran dapat dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang saling menunjuk pada makna manusia dan aspek penciptaannya yaitu :

1. Aspek Historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam :

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

Artinya : "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Q.S. Al-A'raaf, 7 : 31)

2. Aspek biologis, penciptaan manusia disebut dengan *basyar* yang mencerminkan sifat-sifat fisik kimia-biologisnya.

Kata *basyar*, Allah menggunakan konsep *basyar* dalam Al-Quran sebanyak 37 kali, antara lain dalam surat *al-Kahfi* sebagai berikut :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا

Artinya : "Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia (*basyar*) seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya" ( Q.S, Al-Kahfi, 18 : 110).

Konsep *basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah liat atau lempeng kering (Al- Hijir : 33 dan Al-Rum : 20) sebagai berikut :

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ .

Artinya : "Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" (Q.S. Al-Hijir, 15 : 33).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ .

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak" (Q.S Al-Rum, 30 : 20).

3. Aspek kecerdasan, manusia disebut *insan* yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan.

Kata *insan* disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, di antaranya (Al-Alaq : 5) yaitu :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ .

Artinya: "Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (Q.S, Al-Alaq, 96 : 5).

Selain itu ayat menyebutkan :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ .

Artinya : "Dia menciptakan manusia (*insan*). Mengajarkan pandai berbicara"(Ar-Rahman, 55 : 3 – 4).

Konsep *insan* selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spritual manusia sebagai makhluk yang berpikir , diberi ilmu dan memiliki amanah, firman Allah :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan

mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh" (Q.S. Al-Ahzab, 33 : 72).

4. Aspek sosiologis, manusia disebut *al-nas* yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Kata *Al-Nas* disebut sebanyak 240 kali seperti dalam Az-Zumar : 27 sebagai berikut :

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Artinya : "Sesungguhnya telah Kami buat bagi manusia dalam Al Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran"(Q.S. Al-Zumar, 39 : 27).

Contoh ayat lain menyebutkan :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Artinya : "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa"(Al-Baqarah 2 : 21).

Konsep *Al-Nas* menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menurut pandangan Al-Quran sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Sebagai *basyar* manusia tunduk pada takdir Allah sama dengan makhluk lain. Sebagai *insan* dan *al-nas* manusia bertalian dengan hembusan roh Allah yang memiliki kebebasan dalam memilih untuk tunduk atau menentang takdir Allah.

#### 1. Asal Penciptaan Manusia

Proses penciptaan manusia dari apa asal kejadiannya di dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Di dalam Al-Quran antara lain surat Al-An'am ayat 2 dijelaskan :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۗ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ .

Artinya : "Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu)".

Di lain ayat Allah menyatakan sebagai berikut :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk (Q.S. Al-Hijir, 15 : 26).

Dan juga ayat yang sama dikatakan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" (QS. Al-Hijir : 28).

Dalam Surat Ar-Rahman ayat 14 Allah menyatakan :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ .

Artinya : "Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar".

Dari beberapa ayat dalam Al-quran yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya penciptaan manusia ini berasal dari zat yang sama (tanah) dari jenis yang satu, seperti dalam ayat lain sebagai berikut :

.... خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً .....

Artinya : "...Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...." (An-Nisaa, 4 : 1)

Dalam perkembangan proses penciptaan manusia secara turun temurun Al-quran sudah menjelaskan bahwa manusia berasal dari air. Ayat-ayat yang menjelaskan hal ini antara sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa" (Q.S. Al-Furqan 25: 54).

Pada ayat-ayat lain Allah lebih mempertegas proses kejadian manusia selanjutnya sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ .

Artinya : "Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)"(As-Sajadah. 32 : 8).

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ .

Artinya : "Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)( Al-Mukminun .23 : 13)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

Artinya : "Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik"(Al-Mukminun, 23 : 14).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia berasal

dari tanah asal kejadiannya yaitu Nabi Adam, dan selanjutnya keturunannya dijadikan dari air. Meski dikatakan penciptaan manusia berasal dari air mani, namun tetap air itu berasal dari saripati-saripati makanan yang berasal dari tanah pula. (lihat kembali surat Al-Mukminun ayat 13 di atas).

Secara biologis manusia ini telah diciptakan oleh Allah dengan keteraturannya, seperti sebagai berikut :

- Manusia asalnya satu umat : (Q.S, Surat Al-Baqarah, 2 : 213)
- Manusia berbeda bahasa dan warna kulit : (Q.S. Ar-Rum, 30 : 22)
- Manusia diciptakan tidak secara main-main : (Q.S. Al-Mukminun, 23 : 115).
- Manusia diciptakan dalam susah payah (penuh perjuangan) (QS,Al- Balad, 90: 4)
- Manusia tidak ada apa-apa tatkala ia lahir : (Q.S, An-Nahal, 16 : 78).
- Manusia dikembangbiakan :(Q.S. Al-Mukminun, 23 : 79 & Asy-Syuura, 42 : 11)
- Manusia diistimewakan Allah : (Q.S, Al-Isra, 17 : 70)
- Bantuk rupa manusia dibaguskan : (Q.S Al-Mukmin, 40 : 64, dan Q.S, At- Taghabuu, 64 : 3).
- Bentuk rupa manusia ditentukan semenjak dalam rahim :(Q.S, Ali - Imran, 3 : 6)
- Umur manusia telah ditetapkan umurnya : (Q.S, Fathir, 35 : 11)
- Derajat manusia sepadan dengan amalnya : (Q.S, Al-An'am : 6 : 132).

## 2. Kedudukan Manusia dengan Makhluk Lain

Manusia bila dibandingkan dengan makhluk lain, terdapat perbedaan yang sangat berarti pada manusia. Dalam pandangan Islam manusia dibandingkan dengan makhluk lain mempunyai berbagai ciri utama yaitu :

1. Manusia sebaik-baik ciptaan :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (At-Tin. 95 : 4).

Makhluk ciptaan manusia ini dilihat dari bentuk dan struktur tubuhnya, gejala-gejala yang ditimbulkan jiwanya, mekanisme yang terjadi pada setiap organ tubuhnya, proses pertumbuhannya melalui tahap-tahap tertentu.

a. Manusia dengan sebaik-baik rezki.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik rezkinya yang berbeda dengan makhluk lain.

Firman Allah dalam Al-Quran :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Q.S. Al-Isra', 17 : 70)

Sebaik-baik rezki tidak sebatas makanan-makanan yang enak, berupa nasi dan lauk pauk, kue, roti dan lainnya, melainkan makanan yang terpilih halal dan jauh dari haram.

b. Manusia memiliki potensi, (daya atau kemampuan yang dapat dikembangkan). Ruh

manusia ketika masih berhadapan dengan Allah Sang Pencipta telah melakukan ikatan perjanjian (awal aqidah) seperti yang dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ  
هَذَا غَافِلِينَ .

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan)", (Q.S, Al - A'raf, 7 : 172).

c. Manusia memiliki hak dan kewajiban

Hak manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya adalah berkaitan dengan hak azasinya yang dianugerahkan Allah yaitu : hak hidup, hak kemerdekaan, melakukan pendapat, hak berorganisasi, serta hak menjalankan keyakinan dan kepercayaan terhadap agamanya. Sedangkan kewajiban manusia adalah mengabdikan kepada Allah sesuai ikatan perjanjian ketika masih dalam bentuk ruh. Sebagai tugas mengabdikan dengan tegas Allah menyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

Artinya :*"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"* (Q.S. Adz-Dzariat, 51 : 56).

Ada dua jalur utama tugas pengabdian tersebut yakni ; jalur vertikal dan jalur horizontal. Jalur vertikal adalah hubungan langsung dengan Allah dalam hubungan dengan kewajiban beribadah sesuai cara dan waktu yang telah diataur oleh Rasul-Nya. Sedang jalur horizontal adalah hubungan baik antara sesama (muamalat).

d. Manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ditegaskan dalam firman- Nya :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

قَالُوْا اَنْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ

نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

Artinya :*"Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"* ( Q.S, Al – Baqarah, 2 : 30)

Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia diberikan akal pikiran dan kalbu untuk dapat memakmurkan bumi ini. Tugas-

tugas kekhalifan diatur secara hukum-hukum Allah dan hukum-hukum negara.

## B. Agama dan Ruang Lingkupnya

### 1. Istilah Agama

Penggunaan Istilah agama yang hingga sekarang ini dipakai untuk penyebutan agama pada umumnya di Indonesia termasuk Islam adalah istilah yang dipinjam dari nama agama Hindu/Budha dari India. Sebutan ini tampak pada pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta yang digunakan oleh India dalam penyebutan agama Hindu/Budha. Ketika agama Hindu/Budha masuk ke Indonesia mengawali agama-agama lain, maka agama yang kemudian muncul di Indonesia meminjam nama tersebut untuk dijadikan nama dari setiap anutan kepercayaan/keyakinan pada umumnya termasuk Islam. Pada hal Islam menurut konsep Al-Quran justru memiliki istilah yang tersendiri yakni *Ad-Din*.

Perkataan *A-Din* menurut konsep Al-Quran dikaitkan dengan Islam menjadi kata *Diinul Islam*. Bila dikembalikan keasal kata agama menurut bahasa Sansekerta tadi, maka menjadi agama Islam dan inilah yang terpakai pada umumnya hingga sekarang ini.

Sebutan *Diinul Islam* menurut konsep Al-Quran sebenarnya dapat membedakan mana agama wahyu dan mana agama budaya, dan mana anutan yang benar-benar diredhai oleh Allah dan mana yang tidak. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 19 menegaskan hal itu seperti sebagai berikut :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.....<sup>٥</sup>

Artinya : "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam"

Atas dasar ayat di atas tampaklah bahasa asli agama Islam disebut "*Din*". Bukankah hal ini sebenarnya menimbulkan kerancuan dalam pengertian, karena nama yang

digunakan dalam menyebut agama Hindu/Budha dipergunakan untuk *Dinul Islam* yang sama sekali berbeda dalam sistem ajaran dan ruang lingkupnya dengan sistem ajaran agama yang mendahuluinya.

Ketika agama Nasrani muncul di kepulauan Nusantara setelah Islam timbul lagi istilah baru "*religion*" yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*relegere*" artinya berpegang pada norma-norma. Istilah ini sekarang di Indonesia menjadi *religi*, menguasai dan dipergunakan oleh ilmuan antropolog dan sosiolog. Penggunaan *reiligi* dalam sistem ajaran dan ruang lingkup agama Nasrani hanya menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan saja. Kata *religion* diterjemahkan pula dengan agama ke dalam bahasa Melayu/Indonesia. Hal ini lebih menambah kerancuan dan kekaburan pengertian.

Seperti penyebutan agama Hindu/Budha dengan agama Islam yang berbeda dalam sistem ajaran, Nasrani pun berbeda dalam sistem ajarannya menggunakan nama yang sama. Gazalba, (1975) mengatakan bahwa : "Sistem dan ruang lingkup ajaran Nasrani dan Islam adalah berbeda, tetapi menggunakan nama yang sama.

Bagi bangsa Eropa, *religion* hanyalah terbatas untuk mengatur hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhan saja. Kalau menurut ajaran Islam dengan istilah "*Din*" menurut konsep Al-Quran (Q.S, Ali-Imran : 112) mengandung pengertian hubungan dua arah vertikal yakni hubungan manusia dengan Allah, dan horizontal, yakni hubungan sesama manusia. Firman Allah sebagai berikut :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنَ اللَّهِ  
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ  
حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

Artinya : "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali

*(perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”*

## 2. Jenis dan Keberadaan Agama

Keberadaan agama yang menjadi anutan bagi setiap umat di dunia ini terdiri dari dua jenis ; yakni agama samawi (agama langit), dan agama ardhi (agama bumi). Agama samawi lebih dikenal sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah Swt, dan diturunkan melalui Jibril kepada nabi/rasul dan selanjutnya diteruskan kepada umat manusia untuk menjadi anutan dalam hidupnya. Sedangkan agama ardhi (agama bumi) lebih dikenal sebagai agama budaya yang merupakan hasil produk manusia sendiri dan menjadi anutan bagi manusia tertentu.

Adapun ciri-ciri kedua jenis agama tersebut yakni:

1. Agama wahyu (agama samawi/langit) cirinya adalah:
  - a. Turun langsung dari Allah melalui perantaraan Malaikat Jibril
  - b. Disampaikan melalui utusan-Nya seorang rasul/nabi
  - c. Mempunyai kitab suci yang bersih jelas, tanpa ada campur tangan manusia
  - d. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kemampuan manusia yang dapat menafsirkan
  - e. Konsep ketuhannya adalah ; Monoteisme mutlak (Tauhid)
  - f. Kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan.
2. Agama Ardhi (bumi) atau agama budaya
  - a. Hasil produk atau lahir di lingkungan manusia sendiri
  - b. Tidak disampaikan melalui utusan Tuhan (Rasul Allah)
  - c. Memiliki kitabnya tetapi satu saat dapat berubah-ubah menurut kepentingannya

- d. Kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi semua umat, masa dan keadaan
  - e. Konsep ketuhanannya ; dinamisme, animisme, politeisme dan paling tinggi ialah monoteisme nisbi
3. Agama Islam dan Ruang Lingkupnya

Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang terakhir dan yang sempurna diturunkan Allah Swt untuk mengatur kehidupan manusia. Kesempurnaan agama ini sebagai ajaran Islam karena di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk di muka bumi.

Secara garis besar ruang lingkup Agama Islam menyangkut tiga aspek sebagai berikut :

- Aspek Keyakinan yang disebut dengan aqidah, yaitu keimanan penuh terhadap Allah sebagai pencipta dan semua makhluk yang ada sebagai hasil ciptaan-Nya beserta segala firman-Nya.
- Aspek norma atau hukum yang disebut dengan syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta.
- Aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap atau perilaku yang tampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah.

Ketiga aspek tersebut di atas ruang lingkungannya akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

Islam sebagai *Ad-Din* atau agama wahyu memiliki banyak makna; ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Artinya sebagai agama wahyu, maka pengikutnya harus tunduk, patuh dan taat kepada Allah Swt. Kata Islam adalah kata kerja *salima* yang berarti sejahtera, tidak bercacat. Dari kata ini terbentuk kata masdar yakni "*salamat*" (dalam arti bahasa Indonesia menjadi selamat).

Dari perkataan "*salamat*" tersebut memunculkan ucapan "*assalaamu alaikum*", artinya semoga keselamatan bagi kamu (kata yang mengandung doa dan harapan. Ucapan yang sudah membudaya pada masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu simbol dari agama wahyu yakni *Diinul Islam*. Arti yang dikandung oleh *Diinul Islam* adalah ; kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, kepatuhan.

Seseorang yang telah menentukan dirinya memilih Islam sebagai keyakinannya disebut *Muslim*. Artinya orang yang bepegang teguh dan tunduk pada agama wahyu serta terikat oleh aturan-aturan di dalamnya. Sebagai agama wahyu, Islam merupakan satu sistem aqidah, syari'ah dan akhlak yang mengatur segala sikap dan tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesama, masyarakat, alam atau makhluk lainnya. Sistem inilah yang selanjutnya dikenal dengan hukum-hukum Islam (hukum Tuhan).

Hukum-hukum Tuhan kalau di dunia Barat disebut dengan istilah *natural law* (hukum alam). Di dalam ajaran Islam hukum alam (*natural law*) dinamakan *Sunnatullah*, atau kalau dihubungkan dengan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah disebut "*ayat-ayat kauniyah*" (*ayat Allah fi al-Kaun*), yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta. Yang kedua dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah *ayat Allah fi al-kitab*. Dilihat dari kedudukannya ayat Allah fi al-Kitab yang pertama setelah *ayat Allah fi al-Kaun*. Meski demikian kedua ayat Allah ini wajib dipelajari oleh manusia. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat Allah ini dua ; ayat yang tertulis (al-kitab), dan ayat yang tidak tertulis (alam semesta).

# 3 Kerangka Dasar Agama *Islam*

## A. Aqidah

Pengertian aqidah, secara etimologi berasal dari kata *aqada-ya'qidu-aqdan*; artinya simpul/ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Makna etimologi ini membentuk *aqidatan* yang berarti keyakinan. Artinya keyakinan itu tersimpul /terikat oleh suatu perjanjian yang kokoh dalam hati. Ikatan perjanjian yang kokoh, dalam Al-Quran dijelaskan melalui firman-Nya sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

Artinya :*"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",(Q.S. Al-A'raf, 7 : 172).*

Setiap manusia dari awal kejadiannya telah memiliki potensi fitrah untuk mengakui kebenaran Allah. Potensi yang dimaksud disini adalah potensi berupa Ruh yang secara hakekatnya sudah bersaksi dihadapan Allah seperti pada kalimat ; *"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi".*

Selain potensi ruh yang menjadi motor penggerak kehidupan, manusia juga diberikan indra dan akal sebagai hidaya Allah untuk berfungsi menentukan jalan hidupnya di dunia. Dapat disadari pula

bahwa manusia saat kelahirannya ke dunia fana' ini tidak mengetahui sesuatu, sebagaimana firman-Nya :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Artinya : "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (Q.S, An-Nahl, 16 : 78)

Untuk mengarahkan jalan kehidupan manusia yang baru lahir yang tidak memiliki pengetahuan, maka Allah telah memberikan hidayah-Nya berupa kitab suci yang berfungsi menerangkan ke jalan kebenaran. Ternyata hidayah manusia tidak terbatas pada indra dan akal tersebut, melainkan masih dilengkapi oleh hidayah yang paling tinggi yaitu kitab Allah sebagai pedoman agama.

Ada beberapa hidayah pada manusia sebagai makhluk Allah yakni

**Pertama**, *hidayah fitriyah alamiyah*, yaitu seperti yang diungkapkan oleh orang bijak ketika ditanyakan padanya : Kapankah anda berpikir ? ia menjawab, " sejak saya lahir dari perut ibu, bila saya merasa lapar maka saya menghisap puting susu ibu, dan jika saya merasa sakit maka saya menangis".

Hidayah tersebut bukan hanya khusus pada manusia, tetapi juga mencakup makhluk lain berupa lebah, burung dan serangga seperti wahyu Allah dalam Al-Quran :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ .

Artinya : "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia" (Q.S, An-Nahl, 16 : 68).

**Kedua**, *hidayah indra*, yaitu hidayah indra lahiriyah seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan indra perasa. Hidayah indra

lebih tinggi dari hidayah fitriyah alamiyah, karena terdapat padanya semacam kesadaran dan sedikit banyak dari daya tanggap meskipun tidak terlepas dari kesalahan, seperti halnya kita melihat fatamorgana yang disangka air oleh orang yang melihatnya pada hal ia bergerak.

**Ketiga, hidayah akal,** hidayah ini lebih tinggi dari hidayah indra, karena akal memiliki kemampuan dan kekuatannya, meski berpotensi untuk melakukan yang benar, namun tidak jarang juga berbuat kesalahan dan kekeliruan.

Atas kesalahan dan kekeliruannya inilah, maka Allah turunkan hidayah **keempat** dan lebih tinggi dari hidayah akal tadi yakni *hidayah wahyu/agama*. Oleh karena kalau akal seseorang masih juga melahirkan kebohongan dan kekeliruan, maka hidayah wahyu/agama yang membetulkannya.

Sebagaimana agama-agama pada umumnya yang memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan, agama Islam mengandung sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas pemeluknya yang disebut *aqidah*. Aqidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Inti aqidah ini akan lebih diperjelas melalui ilmu Tauhid, Ilmu Kalam atau Ilmu Usuluddin yang pokok-pokok ajarannya adalah Keesaan Allah.

Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, karena itu Islam dikenal sebagai agama Tauhid yaitu agama yang mengesakan Allah. Kalau seseorang telah menerima tauhid sebagai prima causa, yakni asal yang pertama dari segala-galanya dalam keyakinan Islam, maka keyakinan pada yang lainnya secara logis (masuk akal) akan diyakininya secara penuh. Sistem kepercayaan Islam atau aqidah dibangun di atas dasar ketauhidan yang pada intinya melahirkan keimanan yang lazim disebut dengan rukun iman meliputi keimanan kepada Allah Swt, Nabi/Rasul-Nya, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Hari Akhir, dan juga Qadha dan Qadar. Hal ini lebih diperkuat oleh firman Allah QS. An Nisa ayat 38 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُوْلِهِ ءَ وَالْكِتَٰبِ ٱلَّذِي  
أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا  
بَعِيْدًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya"

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan manusia dalam memahami aqidah yakni sebagai berikut :

*Pertama*, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu/agama menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Firman Allah :

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُم رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِن  
ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوْاْ عَن كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِيْنٌ . يَهْدِي  
بِهِ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّوْرِ بِإِذْنِهِ ءَ  
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

Artinya : "Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan". Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan

menunjuki mereka ke jalan yang lurus" (Q.S,Al Maidah 5 : 15 – 16).

Kedua, Keyakinan itu harus bulat dan utuh, tidak berbaur dengan kesamaran dan keraguan. Oleh karena itu untuk sampai pada keimanan terhadap pokok-pokok aqidah yang telah disebutkan di atas, maka manusia harus memiliki ilmu sehingga dengannya ia dapat menerima kebenaran dengan penuh hati setelah menerima dalil-dalil Al-Quran.

Allah berfirman QS. Al Haj ayat 54 :

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

Artinya : *"Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus"*

Ketiga, aqidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriyah dan batiniyah. Pertentangan antara kedua hal tersebut akan melahirkan kemunafikan. Sikap munafik pada manusia tidak saja timbul pada orang-orang kafir, melainkan dikalangan orang-orang beriman itu sendiri kadangkala kemunafikan itu muncul, firman Allah Swt QS. Al Baqarah ayat 8:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

Artinya : *"Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman".*

Persolan sifat kemunafikan ini lebih dipertegas dalam firman Allah QS. An Nisa ayat 142-143 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ  
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُولَاءٍ وَلَا إِلَى هَتُولَاءٍ<sup>c</sup>  
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا .

Artinya :*"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya".*

Keempat, apabila seseorang telah meyakini sesuatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran.

## **B. Syariah**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya**

Selain aqidah (pegangan hidup), syari'at (jalan hidup) adalah salah satu pilar agama Islam yang kedua.

Perkataan Syari'at berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata syari', secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syari'at ditetapkan Allah menjadi pedoman hidup setiap muslim, atau *the way of life* umat Islam untuk menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah dan wajib diikuti oleh setiap muslim, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, maupun hubungan dengan alam sekitarnya. Norma hukum ini selanjutnya dijelaskan secara operasional oleh Nabi Muhammad Saw

sebagaimana Rasul Allah baik dalam bentuk Al-Hadits maupun sunnah-sunnah lainnya. Oleh karena itu dalam menjalankan syari'at ini umat Islam selamanya berpedoman pada norma dasar hukum (Al-Quran) dan Sunnah Nabi (Al-Hadits).

Syari'at merupakan peraturan Allah yang diturunkan kepada manusia agar dalam menjalankan agamanya manusia tetap berpegang teguh dan berada di atas jalan yang lurus. Dalam Al-Quran ditegaskan Allah bahwa manusia dalam menjalankan urusan agama, harus berada di atas syari'at atau peraturan yang diturunkan Allah. Firman-Nya sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

Artinya :*"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"* ( Q.S.Al-Jaatsiyah, 45 : 18).

Dari ayat tersebut tampak bahwa setiap orang menjalankan agama selalu mengikuti aturan yang jelas yakni syari'at. Ini menunjukkan bahwa syari'at itu menjadi arah dalam menjalankan tugas beragama. Dapat dipahami disini bahwa seseorang yang tidak mengikuti syari'at (peraturan) di dalam menjalankan agama, maka orang tersebut tidak mengetahui apa-apa dalam beragama. Secara kasarnya orang tersebut diberi cap bahwa agamanya tidak sesuai dengan syariat.

Dalam agama Islam, untuk menjalankan agama yang benar muncullah ilmu pengetahuan khusus menguraikan syari'at yang dalam hukum Islam disebut dengan Ilmu fikih. Dengan demikian ilmu fikih inilah yang mempelajari dan membahas syari'at itu. Orang yang faham ilmu fikih disebut *fakih* atau *fukaha*, artinya ahli hukum Islam (fikih) yang dapat memberi penjelasan tentang seluk beluk peraturan-peraturan dalam beragama Islam.

Segala peraturan yang berkaitan dengan seluk beluk agama Islam dan menjadi ruang lingkup syari'at Islam adalah masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Ubudiyah (ibadah), yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dalam hal ritual seperti menyangkut pelaksanaan rukun Islam (Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji. Ibadah ini masuk kategori khusus (*khassah*) atau lebih dikenal dengan sebutan ibadah *mahdah*, yaitu ibadah yang ketentuan pelaksanaannya sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya dengan contoh. Karena itu pelaksanaan ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Penambahan dan pengurangan dari contoh yang telah ditetapkan disebut *bid'ah* (bidah) yang menjadikan ibadah itu menjadi batal atau tidak sah. Oleh karena itu para ahli menetapkan satu kaidah dalam ibadah khusus yaitu : "*semua dilarang kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan Rasulullah*".

Selanjutnya ada pula yang disebut ibadah umum atau ibadah *gair mahdah*, yaitu bentuk hubungan manusia dengan sesama atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah. Syariat Islam tidak menentukan bentuk dan macam ibadah ini, yang penting adalah kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut bukan perbuatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya serta diniatkan karena Allah.

- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dalam hal; jual beli, dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, utang piutang, warisan, wasiat, dan lain sebagainya.
- 3) Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal; pernikahan, mas kawin, perceraian, pengaturan nafkah, pergaulan suami istri, pemeliharaan anak, dan lain sebagainya.
- 4) Jinayat, yaitu mengatur masalah pidana, berupa ; pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, perzinahan, minuman keras, kisas, diyat, kifarat, dan juga kesaksian.

- 5) Siyasaah, yaitu mengatur masalah kemasyarakatan, politik, zi'amah (kepemimpinan), pemerintahan dan lain-lain.

## 2. Sumber-Sumber Syariat

### a) Sumber Pertama Al-Quran

Menurut bahasa, Quran berarti bacaan (dari kata *qaraa* = membaca). Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan Jibril dan menjadi pedoman bagi manusia. Sebagai risalah Nabi Muhammad Saw, Al-Quran merupakan mu'jizat dan berfungsi mematahkan argumentasi orang yang menentang kerasulan Muhammad serta membuktikan kebenaran ajaran Islam.

Al-Quran sebagai sumber nilai dan norma umat Islam terdiri dari 30 juz (bagian), 114 surat (bab) lebih dari 6.000 ayat (terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah ayat). Dilihat dari tempat turunnya Al-quran ini terdiri dari dua tempat yaitu; turun di Mekah yang dikenal dengan surat-surat Makkiah, umumnya surat-suratnya pendek dan isinya menyangkut prinsip-prinsip keimanan dan akhlak. Kemudian yang turun di Madinah dikenal dengan surat Madaniyah, umumnya surat-suratnya panjang, isinya menyangkut syariaah. Cara turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan lamanya selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari.

Al-Quran adalah kitab Allah, karena itu tidak seorang pun manusia atau kalangan jin yang bisa mampu membuat serupa dengan Al-Quran tersebut. Firman Allah QS. Al Isra ayat 18 :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا  
مَذْمُومًا مَدْحُورًا

Artinya : *"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain"*

Dalam ayat lain Allah berfirman sebagai berikut :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنْ اسْتَلْعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : "Atau (patutkah) mereka mengatakan : "Muhammad membuatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar" (Q.S. Yunus, 10 : 38).

Dalam hubungannya dengan kitab-kitab Allah Swt. yang turun sebelumnya, Al-Quran mengoreksi dan menyempurnakan kitab-kitab tersebut. Sejak turunnya hingga perkembangan kehidupan manusia sekarang ini, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, dan penambahan baik surat-surat maupun ayat-ayatnya, kemurniannya tetap terpelihara oleh Allah sendiri. Firman Allah sebagai berikut :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

Artinya : "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" (Q.S. Al-Hijir, 15: 9)

Sepanjang hayat manusia di dunia fana ini Al-Quran tetap terjaga dari usaha-usaha pemalsuan, penambahan atau pengurangan-pengurangan. Dalam catatan sejarah dapat dibuktikan bahwa proses kodifikasi dan penulisan Al-Quran dapat menjamin kesuciannya secara meyakinkan. Sebagai wahyu Allah Al-Quran memiliki dua fungsi, yaitu sebagai mu'jizat dan sebagai pedoman dasar ajaran Islam. Sebagai mu'jizat Al-Quran menjadi bukti kebenaran Muhammad selaku utusan Allah yang membawa misi universal, risalah akhir, dan syari'ah yang sempurna bagi manusia. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran dengan susunan bahasa, kandungan makna, hukum dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya unsur-unsur mu'jizat. Ia menjadi dalil argumentasi yang mampu

melemahkan segala argumen dan mematahkan segala dalil yang dibuat manusia untuk mengingkari kebenaran Muhammad selaku Rasulullah. Dan yang paling pokok ke mu'jizatan dari pada Al-Quran ini antara lain adalah aspek kebakasaannya.

Keistimewaan bahasa Al-Quran terletak pada gaya pengungkapannya, antara lain kelembutan dalam jalinan huruf dan kata dengan lainnya. Susunan huruf-huruf dan kata-kata Al-Quran terajut secara teratur sehingga menjelma menjadi ayat-ayat yang indah untuk dibaca dan diungkap. Keistimewaan lainnya bahasa Al-Quran adalah keserasian bahasa dengan akal dan perasaan manusia, mengandung sastra yang indah sehingga kalau dibaca menyentuh akal dan hati orang membacanya seperti pada ayat sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Artinya : *"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"(Q.S Fussilat.41 : 39)*

Sebagai sumber ajaran Islam Al-Quran mengandung empat sikap yang menunjukkan komitmen muslim terhadap Al-Quran tersebut yakni :

*Pertama*, mengimani Al-Quran; yaitu meyakini bahwa Al-Quran merupakan *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mengandung kebenaran yang mutlak dan merupakan syariat terakhir menyempurnakan syariat-syariat diturunkan Allah sebelumnya.

*Kedua*, mempelajari Al-Quran sebagai pengejawantahkan rahmat Allah. Mempelajarinya berarti membuka pintu rahmat

Allah. Sebaliknya ketidakperdulian terhadap Alquran berarti menutup rahmat Allah yang mengakibatkan terputusnya rahmat tersebut.

*Ketiga*, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, sehingga seseorang dapat membentuk mental dan sikap jiwa yang Qurani.

*Keempat*, mendakwahkan Al-Quran. Setelah diterima, dipelajari, dihayati dan diamalkan, Al-Quran harus disosialisasikan kepada orang lain dari mulai keluarga hingga masyarakat umumnya.

#### b) Sumber Kedua As-Sunnah

Sunnah menurut tata bahasa adalah kata-kata kuno, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan makna "cara yang berlaku", tanpa dibedakan apakah cara itu baik atau buruk. Sunnah merupakan amal perbuatan para nabi-nabi sebelumnya. Beberapa Firman Allah menjelaskan hal ini:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ .

Artinya : "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-rasul " (Q.S. Al-Imran, 3 : 137").

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .

Artinya : "Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah" (Q.S. Al-Ahzab, 33 : 62).

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

Artinya : "(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu" (Q.S. Al-Isra' 17 : 77)

Dalam perkembangannya sunnah menjadi satu istilah yang dipergunakan oleh para ulama, yakni : "Segala sesuatu yang

*diriwayatkan dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan".* Dengan pengertian ini, maka kedudukan Sunnah dalam syariat Islam merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran sumber pertama dan utama.

Bertalian dengan kedudukan sunnah yang seperti itu, maka para ulama telah melakukan kajian-kajian secara khusus dan meneliti berbagai permasalahan yang bertalian dengan sunnah, baik yang bertalian dengan kedudukannya sebagai dalil maupun pembagian-pembagiannya, dapat atau tidak dapat diterima, sah dan lemahnya, hukum-hukum yang dapat ditetapkan dengannya dan yang tidak, dan bertalian dengan kedudukannya dalam Al-Quran, serta ada atau tidaknya pengaruh sunnah terhadap Al-Quran, dan berbagai kajian lain yang telah mereka lakukan.

Apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio, sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Sumber hukum yang kedua ini lebih banyak berfungsi untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, di samping dapat juga berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak dibahas oleh Al-Quranul Karim.

Para ahli umumnya menyamakan istilah sunnah dengan istilah hadits. Meski demikian, namun ada sebagian ahli hadits mengatakan bahwa istilah hadits dipergunakan khusus untuk *sunnah qauliyah* (perkataan nabi), sedangkan *sunnah fi'liyah* (perbuatan) dan *sunnah taqririyah* yang tidak disebut hadits tetapi sunnah saja. Dari istilah ini tampak bahwa sunnah ternyata ada tiga bagian, yakni : (1) sunnah qauliyah, (2) sunnah fi'liyah, dan (3) *sunnah taqririyah*. Yang tergolong sunnah qauliyah ini itulah yang dikenal dengan sebutan hadits. Perbedaan antara sunnah dengan hadits adalah; sunnah lebih umum dan luas, meliputi perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah tanda setuju, dibanding dengan hadits yang terbatas pada perkataan (*qauliyah*).

Walaupun Al-Hadits terbatas pada perkataan nabi (*qauliyah*), namun memiliki peranan yang tinggi yakni :  
*Pertama*, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, misalnya mengenai sholat. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan dirikanlah sholat, tetapi tidak dirinci bagaimana tata cara pelaksanaannya sholat itu, hal ini tidak dirinci secara sempurna. Karena itu Rasulullah menjelaskannya baik lewat hadits beliau maupun sunnah-sunnah lainnya.  
*Kedua*, sebagai penjelasan isi terhadap Al-Quran.  
*Ketiga*, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran.

Selain sunnah dan hadits tersebut, ada pula yang dikenal dengan hadith Qudsi, yakni ucapan Allah yang redaksi kalimatnya disusun oleh nabi sendiri dan tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Isi *Hadits Qudsi* kebanyakan tentang hubungan langsung antara manusia dengan seperti tersirat dalam sebuah *Hadits Qudsi* yang terkenal sering diucapkan berulang-ulang oleh para sufi seperti :

*"Hamba-Ku tidak pernah berhenti mendekati dirinya kepada-Ku melalui pengabdian yang bebas sampai Kucintai dia. Dan, apabila telah Kucintai dia, maka Akulah pendengaran yang dengannya ia mendengar, mata yang dengannya ia melihat, tangan dengan apa ia berjuang, dan kaki yang dengannya ia berjalan"* (Hadis Qudsi).

Hadits Qudsi merupakan pernyataan-pernyataan Allah yang berhubungan dengan masalah spritual manusia, kata-katanya disusun dengan indah pula oleh nabi. Sebagai pernyataan, Hadits Qudsi menunjukkan betapa dalamnya akar spritualitas Islam tertanam dalam sumber petunjuk Allah. Para Sufisme banyak mengadakan kajian-kajian Hadits Qudsi untuk mendorong spritual mereka lebih mendekati diri kepada Allah.

**c) Sumber Ketiga Ar-Ra'yu (Ijtihad)**

Setelah memahami dua sumber di atas, maka sumber yang ketiga dalam syariat Islam adalah ijtihad atau dikenal dengan *ar-*

*Rayu*. Ijtihad atau ar-Rayu didasarkan pada akal pikiran yang sehat.

Sebagai sumber ajaran Islam yang ketiga, kedudukan akal sehat manusia sangat penting dalam sistem ajaran Islam. Mengingat banyaknya persoalan yang muncul setelah wafatnya beliau Nabi Muhammad saw, sementara tempat untuk bertanya dan menyelesaikan persoalan yang timbul itu tidak ada lagi, maka Ijtihad yang didasarkan pada akal sehat tersebut menjadi penting dalam kedudukan hukum Islam. Inilah yang disebut sumber hukum ketiga dalam syariat Islam.

## **2. Akhlak**

Di atas telah dijelaskan pilar Islam pertama akidah dan pilar kedua Syariah, maka untuk berikut ini akan dijelaskan pilar Islam ketiga yaitu akhlak. Ketiga pilar (pokok-pokok agama Islam) ini, tentu memiliki keterkaitan erat dalam sistem ajaran Islam. Atau ketiga pilar tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam. Hubungan ketiganya adalah ; Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakekat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika, moral dan tingkah laku menggambarkan arah dan tujuan yang hendakdicapai.

Perbedaan ketiga pilar di atas adalah ; aqidah melihat perbuatan manusia dari segi keyakinan terhadap Allah swt sebagai pencipta, dan keyakinan terhadap keberadaan segala makhluk sebagai ciptaannya. Syariah melihat manusia dari segi hukum, yaitu : wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia dari segi nilai moral dan etika serta sikap dan tingkah laku perbuatan baik dan buruk.

Akhlak merupakan bagian penting dalam ajaran Islam, karena perilaku manusia merupakan objek utama ajaran Islam. Maksud diturunkan-Nya Rasulullah ke muka bumi adalah untuk memperbaiki

perilaku perbuatan manusia. *"Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia"* (al-Hadits).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah diutus Allah di muka bumi ini adalah untuk menata akhlak. Konsep akhlak selalu terkait dengan perbuatan manusia yang baik atau buruk. Diutus-Nya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia yang buruk pada waktu itu, hal menjadi rahmat bagi semesta alam. Firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

Artinya : *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"* (Q.S.Al-Anbiya, 21 : 107).

Untuk lebih jelasnya penjelasan akhlak ini terlihat pada bab berikutnya.

# 4 HUKUM ISLAM HAK ASASI MANUSIA DAN MASALAH-MASALAH KONTEMPORER

## A. Pendahuluan

### Tinjauan Dasar Tentang Hukum Islam

Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh dapat di samakan dengan sistem hukum yang lain yang pada umumnya terbentuk dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia pada suatu saat di suatu massa. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lain yang semata-mata lahir dari kebiasaan dan hasil pemikiran atau perbuatan manusia belaka.

Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syariat Islam, fiqh Islam, dan hukum Islam. Didalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam di terjemahkan dengan *Islamic law* sedang fiqh Islam di terjemahkan dengan *Islamic jurisprudence* di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering di pergunakan istilah hukum syariat atau hukum syara, untuk fiqh Islam di pergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek sering kali kedua istilah ini di rangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang di maksud. Hal ini dapat di pahami karena keduanya sangat erat hubungannya dapat di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan.

Hasbi Ash-Shidiqi (2001: 29) berpendapat bahwa Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah *fiqh Islam*, atau *syari'at Islam*, yaitu ; "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebuTuhan masyarakat". Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai pedoman dari fiqh Islam, atau syariat Islam, yang bersumber kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijtihad dan Ijma' para Sahabat dan Tabi'in Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqi (2001: 29). Oleh karena itu pada pengertian hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian syariat, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Sebab hukum Islam adalah syariat Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Oleh sebab itu syariat Islam tidak hanya terbatas pada fiqhi, tetapi juga mencakup aqidah dan akhlak.

Disamping itu dikemukakan bahwa syaria'at merupakan landasan fiqih, sedangkan fiqih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari'at Islam dan fiqih Islam pada dasarnya syari'at adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasullullah yang terdapat dalam kitab-kitab haidits. Syariat bersifat fundamental mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fiqih, berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan yang di maksud dengan fiqih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari'at yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, fiqih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas dalam hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang di maksud sebagai perbuatan hukum. Karena fiqih adalah hasil karya manusia, maka ia tidak dapat berlaku abadi dapat berubah dari masa kemasa, dan dapat berbeda dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Hal ini terlihat dalam aliran-aliran hukum yang di sebut dengan istilah mazahib atau mazhab-mazhab. Oleh karena itu fiqih menunjukkan adanya keragaman dalam hukum Islam (Muhammad Daud Ali 1999:45-46).

Fiqih berisi dari rincian, dari syari'ah karma itu dia dapat di katakan sebagai elaborasi terhadap syari'at. Elaborasi yang di

maksudkan di sini merupakan suatu kegiatan ijtihad dengan menggunakan akal fikiran atau al-ra'yu yang di maksud dengan ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, di lakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan sunna Rasullullah. Dalam fiqih seseorang kan menemukan pemikiran-pemikiran para fukaha, antara lain pendiri empat mazhab yang ada dalam ilmu fiqih yang sampai sekarang masih berpengaruh di kalangan umat Islam se dunia.yaitu abu hanifah (pendiri mazhab hanafi), malik bin annas (pendiri mazhab maliki), Muhammad Idris Asy-Syafi'i (pendiri mazhab syafi'i) dan Ahmad bin Hambal (pendiri Mazhab Hambali). Para yuris Islam tersebut sangat berjasa dalam pengembangan hukum Islam melalui pemikiran-pemikiran mereka yang sangat mengagumkan. J.Schacht memuji pemikiran mereka sebagai suatu *epitome* (contoh terbaik) dalam pemikiran Islam, karena bidang-bidang lain dalam Islam seperti bidang aqidah atau (teologi) maupun bidang tasawuf belum mencapai puncak pemikiran yang sebagus fiqih (J. Schatcht: 1964:1).

Menurut Tahir Azhari ada tiga sifat hukum Islam yang pertama yaitu bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi keTuhanan (ilahi). Di samping itu sifat bidimensional yang di miliki hukum Islam juga berhubungan dengan sifatnya yang luas atau komprehensif. Hukum Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja, tetapi mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia. Sifat dimensional merupakan sifat pertama yang melekat pada hukum Islam dan merupakan fitrah hukum Islam. Yang kedua ialah adil, ia mempunyai hubungan erat sekali dengan sifat demensional. Dalam hukum Islam keadilan bukan saja merupan tujuan, tetapi merupan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah syari'at di ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia baik individu maupun masnyarakat. Karena itu sebagai sifat ketiga dalam hukum Islam adalah individualistik dan kemasnyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transcendental yaitu wahyu Allah yang di sampaikan kjepada Nabi Muhammad SAW. dengan sifat ini, hukum

Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum lainnya sifat ini juga ada hanya saja nilai-nilai transendentalnya sudah tidak ada lagi. Tiga sifat hukum Islam yang asli itu juga mempunyai hubungan yang erat dengan dua sifat yang lain yakni konfrehensif dan dinamis (Muhammad Tahir Azhari, 1992:48-49).

## B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqih dibagi dalam dua bagian, yakni bagian ibadah dan bidang mu'amalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib di lakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan shalat, membayar jakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tatacara dan upacara ini tetap, tidak dapat di tambah-tambah ataupun di kurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti diatur oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-nya. dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tatacara ibadat sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun mu'amalat dalam pengertian yang luas, ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka untuk di kembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu (Mohammad Daud Ali, 1999:49).

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan publik seperti halnya dalam hukum barat. Hal ini di sebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata ada segi-segi publik dan pada publik ada segi segi perdatanya.dalam hukum Islam yang di sebutkan hanya bagian-bagiannya saja. Menurut H.M. Rasjidi bagian-baigian hukum Islam adalah (1) *munakahat* (2) *wirasah*, (3) *mu,amalat*, dalam arti khusus (4) *jinayat atau 'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah (khilafah)*,(6) *siyar*, dan (7) *mukhashamat* (H.M. Rasjidi, 1980:25-26). Sedangkan fathi osman mengemukakan sistematika hukum Islam sebagai berikut: (1) *al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum perorangan);(2) *al-ahkam al- madaniyah* (hukum perbedaan); (3) *al-ahkam al-jinaiyah* (hukum pidana); (4) *al-ahkam al-murafaat* (hukum acar perdata,

pidana dan peradilan tata usaha Negara); (5) *al-ahkam al-dturiyah* (hukum tata Negara); (6) *al-ahkam al-dawliyah* (hukum internasional); dan (7) *al-ahkam al-iqtishadiyah wa alamiah* (hukum ekonomi dan keuangan) (fathi Osman, 1970:65-66). baik yang di kemukakan oleh HM. Rasjidi maupun yang di kemukakan oleh fathi Osman pada prinsipnya tidak ada perbedaan, hanya istilahnya yang berbeda.

Apabila bagian-bagian hukum Islam tersebut menurut sistematika hukum barat yang membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, maka susunan hukum mu'amalat dalam arti luas, maka yang termasuk dalam hukum perdata Islam adalah (1) *munakahat* yaitu hukum mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta bagian warisan. Hukum kewarisan ini juga di sebut *fara'id*; (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan mausia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan dan sebagainya. Adapu yang termasuk dalam hukum publik Islam adalah (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang di maksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah di tentukan bentuk dan batas hukumanya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi muhammad. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumanya di tentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (5) *al-ahkam as-sulthaniyah*, yakni hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6) *siyar* yakni hukum yang megatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama dan negara lain; *mukhassamat*, mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara (Mohammad daud ali, 1999:51-52)

Dari hal-hal yang sudah di kemukakan jelas bahwa hukum Islam itu luas, bahkan luasnya hukum Islam tersebut masih dapat di kembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang berkembang dalam

masnyarakat yang belum di rumuskan oleh para fukaha (para yuris Islam) di masa lampau seperti hukum bedah mayat, hukum bayi tabung, euthanasia dan lain sebagainya serta berbagai aspek kehidupan lainnya dapat merupakan hukum Islam apabila sudah diumuskan oleh para ahli hukum Islam yang ketiga yakni ar-ra'yu dengan menggunakan ijtihad.

### C. Tujuan hukum

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemashalatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) Agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta yang di sebut "*maqashid al-khamsah*". Kelima tujuan ini kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam. Agar dapat dipahami dengan baik dan benar masing-masing tujuan hukum Islam tersebut, berikut akan menjelaskan satu persatu:

#### 1) Memelihara Agama

Agama adalah suatu yang harus di miliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus di penuhi, karena Agama adalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang merusak aqidah, syari'ah dan akhlak atau mencampuradukkan ajaran Agama Islam dengan paham atau aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk Agama lain untuk menjalankan Agama sesuai dengan keyakinan. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk Agama lain meninggalkan Agamanya untuk memeluk Agama Islam. Firman Allah.

تَمَسَّكَ فَفَقَدَ بِاللَّهِ وِثْقًا ۗ بِالطَّنُوعِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَىٰ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا

عَلِيمٍ سَمِيعٍ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامٌ لَا الْوُثْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ ۗ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 256).

## 2) Memelihara Jiwa

Menurut hukum islam jiwa harus di lindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemashalatan hidupnya. Firman Allah SWT:

لَمَّةٌ وَدِيَّةٌ مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَاةٍ مُّؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَاةٌ إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا  
وَإِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٍ ۗ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَقَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَىٰ مُسَدِّ  
جِدَّ لَمْ فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَىٰ مُسَلَّمَةٍ فِدْيَةٌ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ  
تَعْمِدًا مُّؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ ﴿٣١﴾ حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ  
عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ رُوَاً عَدُوٌّ وَلَعْنَةٌ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَلِدًا أَجَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُمْ

Terjemahannya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian

(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. an-Nisa': 92-93)

### 3) Memelihara akal

Menurut hukum Islam seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akalnya manusia dapat memahami wahyu Allah baik yang terdapat dalam kitab suci maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (ayat-ayat kauniyah). Dengan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang orang minum-minuman yang memabukkan yang di sebut dengan istilah "khamar" yang memberi hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. Larangan minuman khamar dengan jelas di sebutkan dalam Al-Qur'an surat al-maidah 90.

بُوهَ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَنصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجِتَدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

### 4) Memelihara keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Dalam Al-Qur'an hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan di sebutkan secara tegas dan rinci seperti misalnya larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 23 dan larangan berzina dalam surat al-Isra, ayat 32.

بَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ وَاخْوَاتِكُمْ وَعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ  
 مِثْلَ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِ الرَّضْعَةِ مِمَّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأَخْتَوَاتِ  
 رَبِّ دَخَلْتُمْ بُيُوتَهُنَّ فَأَخْلَعْتُمُ اللَّاتِي نِسَائِكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ فِي اللَّاتِي وَرَبِّبْتُمْ  
 فِيهَا بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَاءُكُمْ وَأَخْتَابِكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَاحِ  
 رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisa' :23)

Firman-Nya pula

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّي تَقَرُّبُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. al-Isra' : 32)

#### 5) Memelihara harta

Menurut hukum Islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya., untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola alam sesuai kemampuan yang di miliknya) di lindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Firman Allah SWT:

نَاسٍ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحِكْمًا إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوهُ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا  
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالآثِمِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188).

#### D. Sumber Hukum Islam

Menurut Al-Qur'an surat an-nisa ayat 59, setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak "ulil amri" yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau pengasa. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الَّذِينَ يَتْلُونَ  
تَاوِيلًا وَأَحْسِنُ خَيْرٌ ذَلِكُمْ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَتُومِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولَ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul , dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul , jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' : 59)*

Kehendak Allah berupa ketentuan tersebut kini tertulis dalam Al-Qur'an, kehendak Rasullullah sekarang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, kehendak penguasa sekarang termaktub dalam kitab-kitab fiqih. Yang di maksud dengan penguasa Alam hal ini, orang-orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan dari kitab-kitab hadits yang memuat sunnah Nabi Muhammad SAW. yang di tetapkan Allah dalam Al-Qur'an tersebut kemudian di rumuskan dengan jelas dalam percakapan antara Nabi Muhammad dengan salah seorang sahabatnya yang akan ditugaskan untuk menjadi Gubernur di Yaman. Sebelum Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman, Nabi Muhammad menguji dengan menanyakan sumber hukum yang akan dia pergunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang dia hadapi di daerah yang baru itu. Pertanyaan itu di jawab oleh Mu'az bahwa ia akan menggunakan al-qur'an. Jawaban itu kemudian di susul oleh Nabi Muhammad dengan pertanyaan: "jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) dalam Al-Qur'an bagaimana?" Mu'az menjawab: "saya akan mencari dalam sunnah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya: "kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahnya dalam sunnah Nabi Muhammad, bagaimana?" kemudian Mu'az menjawab: jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahnya dengan mempergunakan akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu. Nabi sangat-sangat senang atas jawaban Mu'az itu dan berkata: "aku bersyukur kepada Allah yang menuntun utusan Rasul-Nya (H.M. Rasjidi, 1980:456)".

Dari Hadits yang dikemukakan, para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yakni Al-Qur'an, as-Sunnah dan akal fikiran orang memenuhi syarat untuk berjihad. Akal fikiran ini dalam

kepastakaan hukum ilam diistilahkan dengan “*al-ra-yu*”, yakni pendapat orang itu orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala hidup dan kehidupan. Ketiga sumber itu merupakan rangkaian satuan dengan urutan seperti yang sudah disebutkan. Al-Qur’an dan al-sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan “*al-ra-yu*” merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.

#### **E. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al-Qur’an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seseorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi setiap orang ada kewajiban untuk menaati hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja yakni:

- a. Fungsi ibadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi oleh umat manusia, dan kepadaNya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.
- b. Fungsi “*amar ma’ruf nahi munkar*”, hukum Islam sebagai hukum yang di tujukan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatandan menghindarkan “*kemudlaratan*” baik di dunia maupun di akhirat.
- c. Fungsi “*zawajir*”. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzinah, yang disebut dengan ancaman hukuman atau sangsi

hukum. “*Qisas*”, “*diyat*” diterapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinahan, qadzaf, hirabah dan riddah), dan “*ta'zir*” untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum dapat dinamakan dengan “*zawajir*”.

- d. Fungsi “*tanzim wa islah al-ummah*”. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.

Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tersebut, tetapi satu dengan yang lain saling terkait (Ibrahim Hosen, 1996:60).

Hukum Islam secara keseluruhan di Indonesia belumlah merupakan undang-undang negara, sebab suatu undang-undang (dikodifikasi) itu haruslah sistematis dan procedural, harus jelas siapa subjek dan obyeknya, diakui dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara. Karena itu, hukum Islam haruslah dirancang, disusun secara sistematis dan dimasukkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Seperti UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah ditetapkan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan UU Perkawinan dan KHI tersebut maka hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang tadinya tersebar diberbagai surat dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw direduksi, disistimatisasi, kemudian ditetapkan dan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga hukum Islam secara keseluruhan akan diberlakukan sebagaimana hukum positif.

Persoalan belum berlakunya hukum Islam di Republik ini, disebabkan adanya berbagai factor diantaranya karena kurangnya pemahaman dan pengamalan umat Islam terhadap hukum Islam secara utuh. Di dalam sejarah, ketika penyebaran Islam dulu, para wali

menyampaikan dengan lemah lembut, sehingga tidak menimbulkan pertentangan, perdebatan ataupun pertumpahan darah. Meskipun hukum Islam tidak diterima secara kaffah oleh sebagian umat Islam karena secara kultur warga masyarakatnya masih menerima warisan kepercayaan lama atau animism, sehingga terjadi pembauran yang tidak jelas. Penyebaran Islam gaya wali memang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehingga Islam diterima secara damai. Akan tetapi kelemahannya adalah kurangnya kesadaran umat Islam terhadap penerimaan hukum atau norma-norma Islam.

Sekiranya kesadaran umat Islam akan hukum Islam makin tinggi/mendalam, maka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam di Indonesia akan berjalan dengan baik sesuai harapan setiap pribadi umat Islam di Indonesia. Sebagai umat Islam harus taat dan patuh terhadap hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah swt, hubungan sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Sehingga aturan-aturan yang dilahirkan akan berlaku dalam masyarakat.

Berbicara hukum Islam di Indonesia, maka pusat perhatian akan ditujukan pada eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku berbagai sistem hukum yaitu Adat, Islam, dan Barat (kontinental).

## **F. Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam**

### **a. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Dalam analisis morfologis “haq” adalah حق - يحق - حقا dengan makna etimologi sesuatu yang “benar”, “nyata”, “pasti”, “tetap”. Dapat juga berarti “wajib”. Dikatakan : *يحق عليك ان تفعل كذا* “wajib bagi kamu melakukan yang begini”. diartikan pula sebagai jastifikasi dalam melakukan sesuatu. Dalam kamus bahasa inggris “hak” diartikan dengan “right” dengan berbagai makna ; *the right solution*, yakni sesuatu yang benar; *a righ time*, yakni sesuatu yang lurus, *is the right man for the job*, yakni sesuatu yang cocok atau yang sesuai. Maka dengan demikian hak merupakan wewenang atau kewajiban yang wajib dipertahankan

dan dihormati. Sedang lafal asas berakar dari huruf *ا* dan *س*, mempunyai makna pokok “sesuatu yang tetap” dan sesuatu yang kekal”. Diartikan pula sebagai bangunan dasar” bentuk plural dari *أساس* adalah *أساس*. Analisis morfologis asasi adalah dengan makna “membangun”, “mendirikan”, “meletakkan”, dapat juga berarti asal, pangkal, dasar dan asas dari segala sesuatu”, jadi asasi adalah segala yang melekat pada diri manusia yang bersifat fundamen. Sedangkan manusia adalah diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut “orang atau insan”. Dalam analisis morfologis ada yang memaknai berarti lupa, dan ada pula yang memaknai berarti bergoncang (Muin Salim: 2002: 21).

Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Baharuddin Lopa, kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada apapun kekuasaan di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semau-maunya sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperlakukakan hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Baharuddin Lopa, 1996:1) Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut Hak Asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranannya sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

Maka berdasarkan berbagai makna di atas dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat kebenaran yang melekat pada

diri seseorang yang harus dipertahankan eksistensinya dalam rangka menjamin kelangsungan hidup manusia.

Dilihat dari sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban kepada hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak saat itu mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Dengan demikian saat itu mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaannya membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Lahirnya *Magna Charta* diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan manusia sama di muka hukum. Pada prinsipnya *Bill of Rights* ini melahirkan persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandaimunculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration*, di mana hak-hak lebih dirinci lahir yang kemudian melahirkan *The Rule of Law*.

Dalam *The French Declaration* antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di samping itu dinyatakan juga adanya *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian di tuduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya *freedom of religion, the right of property* dan hak-hak lainnya. Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrument HAM tersebut

kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.

#### **b. Perbedaan Prinsip Antara Konsep HAM Dalam Pandangan Islam Dan Barat**

Adanya perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia dititik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. disinilah letak perbedaan fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dan pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik, menurut isi keyakinan itu (Mohammad Daud Ali, 1995: 304).

Oleh karena perbedaan pandangan itu, terdapat perbedaan pokok antara Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang disponsori Barat dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh umat Islam. Deklarasi Kairo tahun 1990, misalnya yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), di dalamnya termasuk juga Indonesia, merupakan pendirian resmi umat Islam mengenai Hak-hak Asasi Manusia; berbeda kerangka acuannya dengan Deklarasi atau Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan atau disponsori oleh negara-negara Barat. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi itu tunduk pada syariat

atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran, mengenai Hak-hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam. (Mohamad Daud ali; 2009 :60)

Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Tugas manusia mengabdikan kepada Allah dengan tegas dinyatakan-Nya dalam Al-Quran, surat Az-zariat [51] : 56:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَانَ خَلَقْتُمْ

Terjemahannya:

*tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepadaku.*

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu *-huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban –kewajiban manusia kepada Allah yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququllah 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya (Syaukat Hussain 1996: 54).

Aspek hak dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memanfaatkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atau jika seorang yang harus dipenuhi haknya. Bahkan suatu Negara Islampun tidak dapat memanfaatkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh seseorang. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pelanggar HAM dan memberi bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM-nya, kecuali pihak yang dilanggar HAM-nya telah memaafkan HAM tersebut.

Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *universal declaration of human rights* dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip human rights yang terdapat dalam *universal declaration of human rights* dibandingkan dengan hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam Al-Quran dan As-sunah akan dijumpai antara lain prinsip-prinsip “*human rights*” berikut:

- a) Martabat manusia. Dalam Al-Qur'an di sebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan atau martabat yang tinggi kemuliaan martabat yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk yang lain. Martabat yang tinggi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, pada hakekatnya merupakan fitrah yang tidak dapat di pisahkan dari diri manusia (Al-Qur'an surat 17:70; 17:33; 5:32; dan lain-lain). Berikut ini kutipan ayat-ayat tersebut:

كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِنَ بَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَاهُمْ ۗ أَدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا خَلْقَنَا مِمَّنْ

Terjemahnya:

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. al-Israa' : 70)*

Firman-Nya pula:

رَفَ فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهٖ ۗ جَعَلْنَا فَا قَدَّ مَظْلُوْمًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ اَلَّتِي اَلنَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَاَوْلٰٓا مِنْصُوْرًا كَانَ اِنَّهٗ الْقَتْلُ فِيْٓ اِسْمٍ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. al-Israa':33)*

Firman-Nya pula:

أَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَٰلِكَ أَجَلٍ مِنْ  
يَنْتَسِرُ سُلْنَا جَاءَ تَهْمٌ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسِ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسِ قَتَلَ فَكَ  
لَمُسْرِفُونَ. الْأَرْضُ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ شُرَّ بَالٍ.

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. al-Maidah : 32)

Prinsip-prinsip Al-Qur'an yang telah menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia dapat di bandingkan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam "universal declaration of human rights", antara lain terdapat dalam pasal 1 dan pasal 3.

b) Prinsip persamaan

Pada dasarnya semua manusia sama, karna semua adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (Al-Qur'an) yang dapat membuat seorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya (Al-Qur'an surat 49: 13).

اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِنَعَارِفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يُتَاءَمُوا  
حَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اتَّقَنَكُمْ.

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

*taqwa* diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Hujuraat : 13)

Prinsip persamaan ini dalam “*universal declaration of human rights*” terdapat dalam pasal 6 dan 7.

c) Prinsip kebebasan menyatakan pendapat

Al-Qur’an memerintahkan manusia agar berani menggunakan akal fikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Firman Allah

الْأَلْبَابِ أُولُوا هُمْ وَأُولَئِكَ أَتَى اللَّهُ هُدًى لَهُمُ الَّذِينَ أُولَئِكَ أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ

Terjemahnya:

*yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya . Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. az-Zumar: 18)*

Perintah secara khusus di tujukan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran.ajaran Islam sangat menghargai akal fikiran, oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berfikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat di pertanggung jawabkan hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas menyatakan dalam “*universal declaration of human rights*” pasal 19.

d) Prinsip kebebasan berAgama.

Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur’an surat 2:256:

ط...الَّذِينَ فِي إِكْرَاهٍ لَّا

Terjemahnya:

*Tidak ada paksaan dalam Agama.*

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau aqidah Agama yang di senangi. Ayat lain yang berkenaan

dengan prinsip kebebasan beragama terdapat dalam Al-Qur'an surat 88:22 dan 50: 45.

بِمُصِطِرٍ عَلَيْهِمْ لَسْتِ

Terjemahnya:

*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka (Q.S al-Ghasiyah: 22)*  
Dari ayat-ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan pasal 18 dari "universal declaration of human rights", yang berbunyi: "setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, keinsyafan batin, dan berAgama..."

e) Hak atas jaminan sosial.

Didalam Al-Qur'an banyak di jumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah "kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya" (Q.S. 51: 19; 70: 24).

وَالْأَخْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ مَوْلَاهُمْ وَفِي

Terjemahnya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. adz-Dzariyaat: 19)*  
Firman-Nya pula;

مَعْلُومٌ حَقٌّ مَوْلَاهُمْ فِي الَّذِينَ

Terjemahnya:

*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (Q.S. al-Maarij: 24)*

f) Hak atas harta benda

Dalam hukum Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan harta dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapa pun juga bahkan penguasa sekalipun, tidak dibolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk

kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu (Mohammad Daud Ali, 1995:316). Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari universal declaration of human rights, yang bunyinya: (1) setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain, (2) tidak seorangpun hak miliknya boleh dirampas dengan sewenang-wenang.

Dalam rangka memperingati abab ke 15 H. pada tanggal 21 dzulkaidah atau 19 september 1981 para ahli hukum Islam mengemukakan "*universa Islamic declaration of human rights*", yang diangkat dari Al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad SaW. Pernyataan HAM menurut ajaran Islam ini terdiri XXII Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang disebut dalam deklarasi tersebut antara lain adalah: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk mendapatkan kebebasan; (3) hak atas kesamaan kedudukan; (4) hak untuk mendapat keadilan; (5) hak untuk mendapat perlindungan terhadap penyalagunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapat perlindungan dari penyiksaan; (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik; (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih Agama; (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga; (15) hak untuk mendapat pendidikan, dan sebagainya.

## **MASALAH-MASALAH KONTEMPORER DALAM ISLAM**

### **A. Bayi Tabung/Inseminasi Buatan**

Menurut dokter Muhammad bayi tabung hanyalah proses mempertemukan sperma laki-laki dengan ovum wanita, di mana sperma dan ovum itu murni diciptakan Allah SWT. Sperma dengan ovum dipertemukan di dalam sebuah tabung untuk mengatasi hambatan proses konsepsi.

Selama 3-5 hari embrio hasil konsepsi tersebut dikembalikan kedalam rahim ibu. Didalam rahim ibu itulah selama 9 bulan embrio

calon manusia itu tambah dan besar sebagaimana biasanya. Jadi bayi itu tidak lahir lewat tabung.

Hukumnya menurut Islam kalau sperma dan ovum laki/ istri kemudian embrionya ditransfer kedalam rahim Istri, islam membenarkan.

### *Kasus dari Inggris*

Seorang janda muda bernama Diane Blood, merasa kecewa dengan pengadilan. Soalnya, ia tidak diizinkan mengandung bayi melalui inseminasi sperma mendiang suaminya. Padahal dia dan suaminya sejak jauh hari telah merencanakan kehamilan anak pertamanya. Hingga suaminya meninggal Diane belum sempat hamil.

Sebelum meninggal sang suami sempat menyimpan spermanya di bank sperma. Dan karena itulah, ketika tiba-tiba Diane ingin mengandung seorang anak dari mendiang suaminya itu ia memutuskan untuk mengambil sperma tersebut untuk di inseminasikan ke kandungannya.

Hukum di Inggris memutuskan untuk tidak mengizinkan Diane mengandung sperma mendiang suaminya itu, alasan hakim bahwa sperma itu tidak begitu sehat. Bahkan ada laporan bahwa sperma itu mengandung bakteri meningitis, sumber penyakit yang biasa mengakibatkan kematian.

Di Indonesia masalah tersebut melibatkan pengadilan dan juga mengikutsertakan ahli-ahli agama. Menurut Aqil Al-Munawar, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang perkawinan dan aturan keluarga. Seorang istri yang telah ditinggal mati suami mempunyai iddah selama 4 bulan 10 hari.

Misalnya: Kalau inseminasi itu melibatkan orang ke tiga, yaitu wanita lain yang dipinjam rahimnya untuk melahirkan bayinya dari benih sepasang suami istri seperti terjadi di Inggris. Ulama lain mengeluarkan fatwa pengharaman inseminasi jenis itu. Dan ada kelompok ulama Islam lainnya bersikap ragu-ragu dalam memutuskan persoalan ini seperti Yusuf.

*Permasalahan hukum akibat inseminasi buatan.*

1. Masalah jual sel telur yang diambil karena proses pembunuhan, sel telur yang diambil lebih dari satu agar terhindar dari kegagalan,

tentunya tidak sama sel telur yang dibuahi itu dikembalikan kedalam rahim ibu. Mungkin hanya sebagian atau hanya satu dan yang selebihnya dimusnahkan. Permasalahannya: Apakah pemusnahan sel telur yang sudah dibuahi itu sama dengan pengguguran/pembunuhan?

2. Masalah sel telur yang dibuahi itu jika dimusnahkan akan dibekukan yang suatu saat dapat dipergunakan kembali. Permasalahannya: Bagaimana kalau selama masa penyimpanan itu suami meninggal kemudian dibuahkan dalam rahim istri atau orang lain yang memerlukannya, kemudian bagaimana status hukum anak yang dilahirkannya?

### **B. Pencangkokan Organ Tubuh**

Organ tubuh yang menjadi sasaran adalah mata, jantung, dan ginjal. Bagaimana pandangan Islam tergantung pada kondisi donornya. Apakah donor dalam keadaan hidup, sehat dalam keadaan koma hampir meninggal, atau dalam keadaan mati.

- a. Apabila donor dalam keadaan hidup, sehat, Islam tidak membenarkan. Firman Allah Q.S Al-Baqarah:195.  
"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan".
- b. Apabila donor menghampiri kematian, koma, Islam pun tidak mengijinkan.  
Hadits riwayat Malik  
"Tidak boleh membikin darurat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudarat pada orang lain".  
Makanya membuat darurat kepada donor mempercepat kematiannya.
- c. Donor telah mati, maka pencangkokan pada Islam, asal yang dibantu dalam keadaan darurat. Lihat surat Al-Baqarah: 195 serta surat Al-Maidah: 32  
"Demi kemanusiaan yang ketiga itu dibolehkan"

### **C. Bedah Mayat**

Prinsip menghormati orang sudah mati sebagaimana yang dapat dipahami dari hadis membawa konsekuensi untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat menyakiti mayat termasuk membedahnya demi kepentingan manusia yang masih hidup. Hal ini menimbulkan kontroversi tentang hukum boleh tidaknya bedah mayat. Menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Khalani menjelaskan dalam kitabnya *Subul al-Salam*, persamaan itu menegaskan adanya kewajiban menghormati jasad orang sudah mati seperti menghormati orang hidup. Sedangkan tambahan dalam hadis “dalam dosanya” itu terdapat kemungkinan bahwa orang yang meninggal itu bisa merasa sakit seperti halnya orang hidup (tapi tidak pasti).

Disisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki perasaan seperti orang hidup. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum lain tentang bedah mayat, yaitu keharaman bedah mayat. Pendapat mereka ini didasarkan oleh pemahaman hadits secara tekstual dari hadits di atas yang diriwayatkan Abu Daud (mematahkan tulang orang yang telah mati sama dengan mematahkannya hidup-hidup) dan dikuatkan dengan firman Allah SWT pada surat Al-Isra ayat 70.

Oleh karena itu membedah mayat tidak dibenarkan dalam agama kalau tidak dalam keadaan darurat atau ada kemaslahatan yang mengharuskan untuk membedahnya dan harus disertai izin dari ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan Kaidah Ushuliyah yang artinya: “kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Dengan demikian, melakukan bedah mayat untuk kepentingan yang dianggap darurat diperbolehkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Antara lain untuk keperluan:

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim seorang ibu yang telah mati.
2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dari perut si mayat.
3. Untuk kepentingan penegakan hukum.
4. Untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran.

#### **D. Adu Tinju**

Ada dua macam adu tinju manusia:

1. Adu tinju sebagai olah raga latihan keterampilan bela diri pencak, hal ini tidak ada masalahnya.
2. Adu tinju profesional dan komersial ini ada masalahnya dalam Islam. Sasarannya kemenangan dan keuangan, maka sasarannya adanya pukulan kuat yang direncanakan akibat pendarahan, jika, bengkak dibagian muka, bisa jatuh terguling-guling dan lain-lainnya. Adu tinju kedua ini dilarang dalam Islam karena:
  - a. Q.S. Al-Baqarah: 195 artinya:  
“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”.
  - b. Q.S. Al-Baqarah : 30, At-Tin: 24 dan Al-Isra : 70  
Menunjukkan manusia makhluk tuhan yang ditinggikan derajatnya, dimuliakan diangkat sebagai khalifah dibumi maka manusia harus menjaga martabatnya sebagai makhluk yang terhormat, jangan merendahkan diri diadu seperti hewan, disabu seperti ayam,sapi. Kemudian lepas diadu diteriaki dan tepuk tangan, apa arti situasi ini.

#### **E. Transfusi Darah**

- a. Pengertian Transfusi Darah  
Pengertian transfusi darah atau blood tranfution (bahasa Inggris) adalah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain dalam rangka menyelamatkan jiwanya.
- b. Fungsinya  
Masing-masing unsur darah dalam tubuh kita memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Flasma darah berfungsi untuk perantara penyaluran makanan, lemak dan asam amino ke jaringan tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk mengangkat bahan buangan seperti urea, asam urat dan sebagian karbon dioksida, menyegarkan cairan jaringan tubuh dimana melalui cairan ini semua sel tubuh dapat menerima makanan.

#### ***Hukum Transfusi Darah***

Donor darah kepada seseorang yang membutuhkan adalah pekerjaan kemanusiaan yang sangat mulia, karena dengan mendonorkan sebagian darahnya berarti seseorang telah memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga seseorang selamat dari ancaman yang membawa kepada kematian. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas kepada siapa saja termasuk amal kemanusiaan yang amat dianjurkan oleh Islam, seperti halnya orang memberi makan kepada orang lapar yang terancam akan mati. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt: Q.S Al-Maidah ayat 32 artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

#### **F. Kedudukan Hukum dari Operasi Kelamin**

Secara umum, transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan(hormone dan gen) dan faktor lingkungan.Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa puberitas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami dan istri. Perlu dibedakan perbedaan transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormone yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormone guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan jiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang bahkan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi kelamin:

1. Masalah seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya sedangkan ia lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya dan bagi perempuan yang dilengkapi dengan Rahim dan ovarium, maka pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Para ulama fiqih mendasar ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadis Nabi saw: "Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki" (HR. Ahmad). Oleh karena ini kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Tuhan melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

2. Jika operasi kelamin bersifat perbaikan atau penyempurnaan bukan pengantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.
3. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk "mematikan" dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki alat kelamin pria dan wanita, sedangkan pada bagian dalam tubuhnya ia memiliki Rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh menghilangkan alat kelamin prianya untuk memfungsikan alat kelamin wanitanya dan dengan demikian mempertegas identitas sebagai wanitanya.

Contoh kasus: Pengadilan Negeri Purwakerto telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin atas Aan, seorang bocah berusia 6 tahun. Pada awalnya, bocah ini hanya memiliki alat kelamin wanita. Namun selang 10 hari setelah kelahirannya, dukun bayi yang membantu saat bocah ini dilahirkan melihat adanya dengan munculnya alat kelamin laki-laki pada bayi tersebut. Dalam

perkembangannya, Aan memiliki dua alat kelamin sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, dan diketahui bahwa Aan tidak memiliki rahim. Maka tidak adanya rahim dalam tubuh Aan menjadi salah satu pertimbangan PN. Purwakerto untuk lebih menetapkan Aan sebagai pria dan bukan wanita.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi setiap orang. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya.

Namun kita bisa berangkat dari keputusan Pengadilan Negeri (PN) Purwakerto yang mengabulkan permintaan untuk melakukan operasi kelamin atas bocah yang bernama Aan, kita bisa berkesimpulan jika operasi perubahan jenis kelamin itu dilakukan demi kebaikan, demi tercapainya status hukum yang jelas atau agar tidak membahayakan kesehatan, maka operasi pergantian kelamin dapat dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini dalam bidang hukum Islam terlihat kompleks dan terus berkembang. Hal ini dipengaruhi zaman yang sudah serba canggih dan serba modern. Di samping itu, baik masalah yang menyangkut kehidupan keluarga, budaya, ekonomi, dan masalah sosial kemasyarakatan. Apabila dicermati, sebagian besar problematika tersebut merupakan persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi dan beberapa abad kemudian. Oleh karena itu, sulit di temukan hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sementara umat Islam membutuhkan jawaban hukumnya. Maka, untuk memecahkan problematika hukum yang berkembang saat ini diperlukan ijtihad sebagai sumber hukum alternatif dengan tetap berpegang pada sumber Al-Qur'an dan Hadits.

# 5 Etika, Moral, & Akhlak

## A. Etika dan Moral

### 1. Pengertian Etika dan Moral

Istilah etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yakni *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Dalam sejarah filsafat Barat, etika adalah cabang dari filsafat yang amat berpengaruh sejak zaman Sokrates (399-470 SM). Etika adalah yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta menyoroiti kewajiban-kewajiban manusia. Etika tidak mempersoalkan *apa* atau *siapa* manusia, tetapi *bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak*.

### 2. Pembagian Etika

Ada berbagai pembagian etika yang dibuat oleh para ahli etika. Beberapa ahli membagi etika kedalam dua bagian yakni etika deskriptif dan etika normatif. Adapula yang membagi menjadi etika normatif dan mataetika. Sedangkan ahli lain membagi etika kedalam etika deskriptif, etika normatif dan mataetika. Berikut ini uraian dari ketiga pembagaian etika tersebut yaitu:

#### a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa berbagai fenomena yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti yang dapat dilakukan fenomena spiritual lainnya. Misalnya religi dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif digolongkan bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan sosiologi, etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu.

b. Etika Normatif

Etika normatif kerap kali atau juga disebut etika filsafati (*philosophical ethics*) dalam pembahasannya adalah teori yang mempersoalkan sifat kebaikan dan keharusan memperbaiki tingkah laku.

c. Metaetika

Metaetika merupakan suatu studi analitis terhadap disiplin etika. Metaetika baru muncul pada abad ke 20, secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan.

Sedangkan istilah moral berasal dari kata Latin *mores*, yang merupakan bentuk jamak dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Dengan demikian moral merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan, terpuji dan tercela dengan ukuran tradisi yang berlaku di suatu masyarakat.

## B. Akhlak

### 1. Pengertian Akhlak

Secara lughawi (bahasa), akhlak adalah berasal dari istilah bahasa arab merupakan bentuk jama' dari kata khuluq, yang berarti thabi'at, budi pekerti, kebiasaan. Kata *akhlak* ini tidak di cantumkan dalam al-Quran. Yang ada dalam bentuk mufrad yakni *khuluq*, itupun terulang sebanyak dua kali, yaitu:

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ .

“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah kebiasaan orang terdahulu” (Q.S. al-Syu’ara: 137)

Kemudian dalam Q.S. al-Qalam

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

“Dan sungguh, kamu benar-benar berakhlak mulia” (Q.S. al-Qalam: 4)

Meskipun demikian al-Quran menjelaskan kurang lebih 1500 ayat yang mengandung ajaran-ajaran mengenai akhlak baik itu secara teoritis maupun praktis. Sehingga hampir seperempat al-Qur'an membahas mengenai akhlak. Selain Sumber utama al-Qur'an sumber lain juga banyak menjabarkan bagaimana sebenarnya akhlak yakni dalam hadits-hadits nabi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa betapa sentralnya kedudukan akhlak dalam ajaran Islam.

Adapun bila ditinjau secara istilah, Akhlak (khuluq) adalah sebagai hal yang melekat dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan dengan mudah tanpa melalui suatu proses pikir yang panjang. Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam setiap jiwa. Bila jiwa dihinggapi sesuatu yang buruk maka akan tercipta akhlak yang buruk dan apabila jiwa dihinggapi sesuatu yang baik maka akan menciptakan akhlak yang baik pula.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai akhlak (baik) apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan niat yang tulus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan satu kali saja dengan niat tidak tulus maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berakhlak. Misalnya, Orang yang jarang bersedekah kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain karena alasan popularitas. Orang tersebut tidak dapat disebut orang murah hati atau disebut orang berakhlak baik.
- b. Perbuatan timbul dengan mudah tanpa melalui proses pikir panjang. Sehingga itu benar-benar adalah suatu kebiasaan. Apabila perbuatan tersebut melalui suatu pertimbangan dengan alasan tertentu hal ini bisa saja tidak disebut sebagai perbuatan orang yang berakhlak.

Menurut Ahmad Amin dalam bukunya al-Akhlak bahwa khuluq merupakan suatu proses pembiasaan kehendak dengan melakukan pengulangan pada perbuatan. Dalam pembahasan al-Qur'an dan hadits nabi mengandung makna suatu perbuatan dikategorikan sebagai akhlak yang baik adalah mengandung sifat-sifat tertentu antara lain adalah:

- a. Kebaikannya bersifat Mutlak (*al-hasanah al-muthalaqah*), yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni tanpa tujuan lain, baik untuk individu atau masyarakat.
- b. Kebaikan bersifat menyeluruh (*al-hasanah-al-syamilah*), yaitu kebaikan untuk seluruh umat manusia.
- c. Kebaikan bersifat tetap (*al-hasanah al-tsabitah*), yaitu kebaikan tidak berubah oleh waktu, tempat atau perubahan kehidupan masyarakat.
- d. Pengawasan yang menyeluruh (*syumuliyah al-muraqabah*), yaitu kebaikan bersumber dari Allah dan memiliki alasan karena Allah.

Akhlak mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab hancur atau sejahteranya suatu masyarakat tergantung dari akhlak masyarakatnya. Apabila akhlaknya baik maka akan sejahtera lahir batinnya, akan tetapi bila akhlaknya buruk, rusaklah lahir maupun batin masyarakatnya.

## 2. Karakteristik Akhlak

- a. Al- Akhlaq al-rabbaniyah. Yang dimaksud dengan akhlak rabbani ialah akhlak yang bersumber kepada wahyu Allah dan al-Sunnah.
- b. Al-Akhlaq al-Insaniyah (akhlak manusiawi) yakni ajaran akhlak sejalan dan memenuhi fitrah insani. Kerinduan jiwa manusia akan kebajikan akan dipenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak Islami. Akhlak Islami adalah benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk yang terhormat yang sesuai dengan fitrahnya. (Q.S. al-Rum: 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

- c. Al-Akhlaq al-Syamilah (akhlak universal), yakni ajaran akhlak bersifat menyeluruh sesuai dengan kehidupan manusia, baik dalam dimensi vertikal maupun horisontal (Q.S. al-Baqarah: 29, 177).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

- d. Al-akhlak al-Tawazun ( akhlak keseimbangan), yakni ajaran akhlak yang memahami manusia memiliki dua sisi potensi naluri, naluri hewaniyah dan naluri ruhaniyah atau manusia memiliki unsur jasmaniyah dan unsur ruhani yang membutuhkan pelayanan keseimbangan. Ajaran akhlak Islam akan menuntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. (Q.S. al-Baqarah: 201).

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu[126], atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia", dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

- e. Al-akhlak al-Waqi'iyah (akhlak realistik), yakni ajaran akhlak Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk memiliki kelebihan dari makhluk lain, tetapi manusia juga memiliki kelemahan. Ajaran Islam memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan ajarannya. (Q.S. al-Baqarah: 35-37).

### 3. Ruang Lingkup Kajian Akhlak

Secara rinci kajian akhlak itu meliputi:

- a. Akhlak terhadap Allah; dengan cara:
- 1) Beribadah yang benar kepada Allah SWT.
  - 2) Berdoa kepada-Nya dengan penuh yakin dan harap-harap cemas.
  - 3) Tawadhu
  - 4) Husnuzhzhon (berbaik sangka) kepada-Nya.
  - 5) Taqwa
  - 6) Tawakal
  - 7) Berzikir
  - 8) Dan lain-lain sebagainya.

- b. Akhlak terhadap manusia; dengan cara memperbagus perlakuan terhadap:
- 1) Diri sendiri
  - 2) Keluarga
  - 3) Masyarakat sekitar
  - 4) Bangsa dan negara
- Tentunya dengan upaya maksimal masing-masing diri dalam mengaplikasikan nilai-nilai luhur seperti:
- 1) Keramahan (al-Hilm)
  - 2) Belas kasih (al-'aathifah)
  - 3) As-syukru (syukur/ terimakasih)
  - 4) as-shabru (sabar)
  - 5) Al-tawadhu lil naas (rendah hati terhadap manusia)
  - 6) Al-'iffah (memelihara kesucian)
  - 7) Toleransi (at-Tasaamuh)
  - 8) Solidaritas (ash-Shadaaqah)
- c. Akhlak terhadap alam semesta dengan cara:
- 1) Melestarikan keasrian dan keindahan alam
  - 2) Mengelola alam secara baik dan benar
  - 3) Melakukan hal-hal positif yang berkaitan dengan kelangsungan alam.

Menurut Ibnu Miskawih akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan Ibnu Miskawih, Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah: suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran.

Dua definisi termaktub di atas menggambarkan bahwa akhlak secara substansial adalah sifat hati (kondisi hati) -bisa baik bisa buruk- yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik maka yang muncul adalah akhlak yang baik (al-akhlaq al-karimah) dan jika sifat hatinya busuk maka yang keluar dalam perilakunya adalah akhlak yang buruk (al-akhlaq al-mazmumah). Kemudian muncul pertanyaan, apa

yang menyebabkan hati manusia kotor dan jelek, dan apa pula yang menyebabkan hati manusia bersih dan baik. Menurut Ibn Arabi, hati manusia bisa jelek dan rusak juga bisa baik dan suci adalah faktor dirinya. Di dalam diri manusia ada tiga nafsu: 1) nafsu "*syahwaniyah*" (nafsu ini ada pada manusia dan juga ada pada binatang yaitu nafsu yang cenderung kepada kelezatan misal makanan, minuman, dan syahwat jasmaniyah misal bersenang-senang dengan perempuan). 2) nafsu "*al-ghadabiyyah*", nafsu ini juga ada pada manusia dan ada pada binatang, nafsu yang cenderung kepada marah, merusak, ambisi dan senang menguasai dan mengalahkan yang lain. Dan 3) *al-nafsu al-nathiqah*: yaitu nafsu yang membedakan manusia dengan binatang (hewan yang lainnya). Nafsu yang dengan nafsu ini manusia mampu berzikir, mengambil hikmah, memahami fenomena alam, dan dengan nafsu manusia menjadi agung, besar cita-citanya kagum terhadap dirinya sehingga bersyukur kepada Tuhannya. Nafsu ini menjadikan manusia dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk dan dengan nafsu ini pula manusia dapat mengendalikan kedua nafsu yang tadi yakni "*al-syahwaniyyah*" dan "*al-ghadabiyyah*",. "*Al-Nathiqah*" ini akan berkembang positif bahkan dapat mengendalikan kedua nafsu yang lainnya yaitu dengan mempelajari ilmu akhlak, hikmah dan menahan diri dari keburukan dan *fakhisyah* mengatur kehidupan dan penghidupannya secara baik, menjaga harga diri dan *murū'ah*.

Adapun moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Seseorang dianggap bermoral kalau sikap hidupnya sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tempat ia berada, dan sebaliknya seseorang dianggap tidak bermoral jika sikap hidupnya tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan memang menurut ajaran Islam pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bermoral dan etis, Dalam arti mempunyai. potensi untuk menjadi makhluk yang bermoral yang hidupnya penuh dengan nilai-nilai atau norma-norma.

Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain maka ilmu tasawuf

menerangkan bagaimana cara menyucikan hati (*tash fiat al-qalb*), agar setelah hatinya suci yang muncul dan prilakunya adalah *akhlak al-karimah*. Perhatikan akhlak. menurut ilmu tasawuf, harus berawal dan penyucian hati. Persoalan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana cara mensucikan hati dalam tasawwuf? Metode *tash'fiat al-qalb*", dalam pendapat para sufi adalah dengan *ijtinab al-manhiyyat* (menjauhi larangan Tuhan *adaa al wajibat* (melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhan, *adaa al-naafilat* (melakukan hal-ha! yang disunahkan), dan *al-riyadhah*. "Riyadhah" artinya latihan spriitual sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah sebab yang mengotori hati manusia adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat manusia akibat ia lengah dan bujukan nafsu dan godaan setan. Kemaksiatan dapat mengakibatkan hati manusia kotor, kelam dan berkarat sehingga hati tidak berfungsi malah dapat mati. Kata para sufi, keadaan hati itu ada tiga macam. Pertama hati yang mati yaitu hatinya orang kafir, kedua hati yang hidup yaitu hatinya orang beriman dan ketiga hati yang kadang-kadang hidup dan kadang mati itulah hatinya orang-orang fasik dan "munafiq ". Yang harus diperjuangkan adalah bagaimana agar hati kita "istiqamah" dalam kehidupannya dan bagaimana cara memperoleh "istiqamah" dalam hati, hal ini pun bagian dan bahasan ilmu tasawuf.

Berbicara tujuan ilmu akhlak berarti berbicara tujuan Islam itu sendiri. Sebab pada dasarnya akhlak adalah aktualisasi ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang "*kaffah*" adalah iman, ilmu dan amal. Amal itulah yang dimaksud akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.

Memperhatikan tujuan global di atas kita dapat menggambarkan ruang lingkup ajaran akhlak: yaitu meliputi bagaimana akhlak kita terhadap diri sendiri:

"*al-taubah*" (kembali kepada Tuhan), "*al-muraqahah*" (kesadaran diri bahwa Tuhan mengintai kita), "*al-muhasabah*" (selalau introspeksi terhadap diri sendiri), dan "*al-mujahadah*" (terus menerus mendekati Tuhan). Akhlak kita terhadap Allah; akhlak terhadap kalam Allah (*al-*

Kitab). akhlak terhadap Rasulullah; akhlak terhadap makhluk (sesama manusia) meliputi; akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak (etika) terhadap anak, istri, etika terhadap kerabat, etika terhadap tetangga, etika terhadap sesama muslim, etika kepada orang kafir (non muslim), etika terhadap binatang dan terakhir etika terhadap alam dalam arti luas.

Manusia berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya sedang manusia tidak berakhlak (a moral) adalah manusia yang kotor dan sakit hatinya. Namun seringkali manusia tidak sadar kalau hatinya sakit. Kalaupun dia sadar tentang kesakitan hatinya, ia tidak berusaha untuk mengobatinya. Padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit fisik. Seseorang yang sakit secara fisik jika penyakitnya tidak dapat diobati dan sembuhkan ujungnya hanya kematian. Kematian bukanlah akhir segala persoalan melainkan pintu yang semua orang akan memasukinya. Tetapi penyakit hati jika tidak disembuhkan niscaya akan berakhir dengan kecelakaan di alam keabadian.

Indikator manusia berakhlak (*husn al-khuluq*), kata al-Gazali, adalah tertanamnya iman dalam hatinya. Sebaliknya manusia yang tidak berakhlak (*su' al-khuluq*) adalah manusia yang ada "*nifaaq*" di dalam hatinya "*Nifaaq*" artinya sikap mendua terhadap Tuhan. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Iman bagaikan akar bagi sebuah tumbuhan. Sebuah pohon tidak akan tumbuh pada akar yang rusak dan keropos. Sebaliknya sebuah pohon akan baik tumbuhnya bahkan berbuah jika akarnya baik. Amal akan bermakna jika berpangkal pada iman, tetapi amal tidak membawa makna apa-apa apabila tidak berpangkal pada iman. Demikian juga ama! tidak bermakna apabila amal tersebut berpangkal pada kemunafikan. Hati orang beriman itu bersih, di dalamnya ada pelita yang bersinar dan hati orang kafir itu hitam dan malah terbalik. Taat akan perintah Allah, juga tidak mengikuti keinginan sahwat dapat mengkilaukan hati sebaliknya melakukan dosa dan maksiat dapat menghitamkan hati. Barang siapa melakukan dosa, hitamlah hatinya dan barang siapa melakukan dosa tetapi menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelaplah hatinya hanya cahaya itu berkurang. Dengan mengutip beberapa ayat dan

hadis, selanjutnya al-Gazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman yang uraiannya sebagai berikut:

1. Manusia beriman adalah manusia yang khusu' dalam shalatnya
2. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna (tidak ada faidahnya),
3. Selalu kembali kepada Allah.
4. Mengabdikan hanya kepada Allah
5. Selalu memuji dan mengagungkan Allah
6. Bergetar hatinya jika nama Allah disebut-sebut;
7. Berjalan di muka bumi dengan "tawadhu" dan tidak sombong;
8. Bersikap 'arif menghadapi orang-orang awam;
9. Mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri;
10. Menghormati tamu;
11. Menghargai dan menghormati tetangga;
12. Berbicara selalu baik, santun dan penuh makna;
13. Tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan;
14. Tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya.

Sufi yang lain mengemukakan tanda-tanda manusia berakhlak, antara lain sebagai berikut: Memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebajikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, penyabar, hatinya selalu bersama Allah, tenang, suka bertenang, kasih, ridha terhadap ketentuan Tuhan, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba., sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah.

Kalau akhlak difahami sebagai pandangan hidup maka manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama makhluk dan alam dalam arti luas.

Tasawuf adalah upaya spiritual bagaimana agar manusia dapat memiliki *akhlak al-karimah* Caranya yaitu dengan cara *tasfiat al-qalb*. Metode *tasfiat al-qalb* yang disepakati oleh para sufi adalah *dawam al-Zikr* (selalu ingat kepada Tuhan) Zikir adalah ruh amal salih. Jika sebuah amal salih lepas dari zikir maka laksana jasad tanpa ruh.

Mengapa zikir menjadi pola tasfiat al-qaib yang disepakati oleh para sufi. Paling tidak ada tujuh alasan yang diajukan mereka secara naqli.

1. Perintah zikir dalam Al-Quran datang ada secara mutlak dalam al-Qur'an tidak dikayidi dengan pernyataan-pernyataan yang lain dan ada yang perintahnya dikaitan dengan kayid-kayid yang lain
2. Larangan berlaku sebaliknya yaitu lupa dan lalai dari zikir
3. Kebahagiaan yang akan diperoleh manusia dikaitkan dengan banyak dan istiqamah dalam berzikir
4. Pujian Allah dialamatkan kepada ahli zikir dan Allah menjanjikan bagi mereka ampunan dan surga.
5. Informasi Allah bahwa kerugian bagi orang yang bersikap sebaliknya yakni tidak berzikir.
6. Allah menjadikan zikir hamba kepada-Nya sebagai sarat zikirnya Allah kepada mereka.
7. Pernyataan Allah secara jelas bahwa zikir adalah perkara yang amat besar.

Zikir adalah ketaatan yang paling utama dan yang dimaksud ketaatan adalah th'aat secara total yakni melakukan zikir yang zikir itu adalah rahasia ketha 'alan dan ruh ketha'atan. Ada yang mengartikan "*Zikir lebih besar*" artinya jika zikir dilakukan secara sempurna maka hancurlah segala kesalahan dan kema'siatan. Kebaikan akhlak bisa jadi karena anugrah, *mujahadah* dan *riyadhah*.

Kecuali langkah spiritual yang harus dilakukan, juga langkah "*zhahiriyyah*" harus diupayakan. Menurut ilmu akhlak kebiasaan yang baik harus disempurnakan dan kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Kebiasaan merupakan faktor yang amat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak baik. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga orang menjadi mudah mengerjakannya Oleh karena itu hendaknya manusia memaksakan diri (*mujahadah*) untuk mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya terbentuklah akhlak yang baik pada dirinya. Sejak awal Nabi menganjurkan agar anak dibiasakan melakukan kewajiban-kewajiban, Nabi bersabda:

*Suruhlah anak-anakmu rnengerjakan shalat sewaktu mereka baru tujuh tahun dan ambillah tindakan tegas pada waktu mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkan mereka dan tempat tidurnya (H.R. Tirmizi).*

Dalam akhlak, 'keutamaan tidaklah cukup dengan hanya mengetahuinya apakah 'keutamaan itu", tetapi harus ditambahkan dengan melatihnya dan terus menerus mengerjakannya atau mencari jalan lain untuk menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan (*ahl al-Fadl wa alkhair*) Secara singkat Al-Gazali menyebutkan bahwa untuk mencapai akhlak yang baik, ada tiga cara, pertama, akhlak yang merupakan anugrah dan kasih sayang Allah yakni orang yang memiliki akhlak baik secara alamiah (*bi al-thabi'ah wa al-fithrah*), sebagai sesuatu yang diberikan Allah kepadanya sejak ia dilahirkan. Kedua dengan "*mujahadah*" (menahan diri) dan ke tiga dengan "*riyadhah*" melatih din secara spiritual, dan bentuk "*riyadhah*" yang disepakati para sufi, sebagai telah dijelaskan antara lain ialah dengan "*dawam al-zikr*".

*Akhalk al-karimah* adalah buah yang harus didapatkan. Tasawuf adalah upaya spiritual bagaimana, manusia dapat memperoleh buah itu?. *Riyadoh* adalah salah satu cara yang di mata para sufi paling efektif untuk mendapatkan buah itu (*akhalk al-karimah*). Zikir disepakati oleh para sufi merupakan riyadoh yang paling besar pengaruhnya terhadap pensucian hati. Tetapi karena tasawuf itu adalah upaya peningkatan kualitas maka pelaksanaannya tentu saja terintegrasi dengan akidah dan syari'ah atau dengan istilah lain fikih. Mengamalkan tasawuf tanpa fikih adalah "*kezindikan*" juga sebaliknya berfikih tanpa tasawuf adalah kehampaan spiritual yang didapatkan, memadukan antara fikih dan tasawuf adalah pencapaian hakikat kebenaran.

Tasawuf perlu dibedah secara naqli dan aqli, agar mahasiswa tahu bagaimana seharusnya ber-Islam secara kafah, secara ilmu dan ama!. Islam kafah adalah secara ilmu Islam dipahami lahir batinnya, dan secara amal diaktualisasikan lahir dan batinnya. Kata Ibnu 'Arabi iimu adalah imam bagi amal. Maka pengetahuan yang benar dan agak mendalam tentang tasawuf akan melahirkan mahasiswa yang memahami Islam dan berusaha secara sungguh-sungguh mengamalkannya dalam kehidupan ritua-hiya dan sosialnya. Yang

menjadi persoalan bagaimana implementasi akhlak dan tasawuf dalam pembelajarannya. Secara singkat dapat dikemukakan di sini; pertama dengan penjelasan yang komprehensif tentang kedudukan tasawuf dalam Islam.

Terlalu lama Islam yang kita ajarkan kepada anak didik adalah Islam fikih. Islam fikih cenderung menggiring mahasiswa bersikap formalistik dalam pengamalan agama. Islam fikih kering dari makna dan ruh ajaran. Padahal Nabi secara jelas menyatakan kalau al-Quran harus difahami zhahir dan batinnya. Zahir ayat melahirkan fikih, batin ayat melahirkan ajaran tasawuf. Tasawuf adalah bagian integral dan ajaran Islam, memisahkan tasawuf dan ajaran Islam sama artinya dengan menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri. Ayat-ayat al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan bukan hanya mengangkat ayat tentang tasawuf malah ayat yang berbicara hukum sekalipun selalu dikaitkan dengan substansi ajaran tasawuf. Ke dua dengan memberikan contoh dan teladan. Memberikan contoh dalam pengamalan fikih dan tasawuf sekaligus memberikan teladan bagaimana sikap berakhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial akhlak, etika dan moral adalah sama yaitu ajaran tentang baik dan buruk berkaitan dengan sikap hidup manusia. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah sumber kebenarannya. Akhlak bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah, sementara etika bersumberkan akal karena ia bagian dari filsafat. Sedangkan moral bersumberkan adat istiadat (tradisi) yang berlaku di masyarakat. Etika lebih bersifat teoritis dan umum, moral bersifat praktis, lokal dan khusus, sementara akhlak bersifat universal dan komprehensif, mencakup aspek lahir dan bathin.

# 6 Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni

## A. Makna “Ipteks” dalam Islam

**I**PTEKS adalah akronim dari rangkaian kata-kata Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, asal kata dari: ‘alima - ya’lamu- ‘ilman yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur’an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadits-hadits Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu.

Di samping sumber-sumber lain berupa kamus-kamus maupun mu’jam-mu’jam yang berbicara tentang struktur kata “ilmu atau pengetahuan”, di dalam Al-Qur’an kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali, ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin pada al-Qur’an sangat kental dengan corak-corak yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan. Al-Qur’an, dan ash-Sunnah mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi.

Kata Teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Teknologi adalah hasil dari penerapan Ilmu Pengetahuan yang Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan peradaban dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, juga dapat membawa dampak

negatif berupa ketimpangan bahkan kehancuran kehidupan manusia, alam lingkungan & alam semesta.

Sementara itu seni adalah hasil olah akal dan budi manusia yang merupakan ekspresi jiwanya. Seni identik dengan keindahan, dalam hadits dikatakan *ان الله جميل يحب الجمال*. 'Allah itu indah dan suka kepada keindahan'. Keindahan yang dimaksud yaitu keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. Keduanya memiliki nilai yang sama yaitu keabadian.

Dalam Islam antara wahyu, akal, agama dan ilmu harus sejalan tidak boleh terpisah satu sama lain, karenanya hakikat agama adalah membimbing dan mengarahkan akal. Sehingga dari akallah menghasilkan ilmu yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Agama Islam bersumber dari wahyu Allah Swt, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam, yang bertujuan mencari kebenaran ilmiah. IPTEK dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan pada peningkatan Ubudiyah dan keimanan kepada Allah swt, IPTEK dalam Islam juga sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi sekali karena hal ini merupakan cerminan penghargaan bagi manusia itu sendiri. Penghargaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya :

- a. Turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Saw (Al Alaq : 1-5)
- b. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman (Al Baqarah:44).

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?

- c. Allah Swt memandang rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya sehingga mereka disederajatkan dengan binatang, bahkan lebih rendah lagi (Al 'Araf : 179).

- d. Allah memandang lebih tinggi derajat orang-orang yang berilmu (Az Zumar : 9 dan Al Mujadilah : 11).
- e. Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu (Al Israa : 36).
- f. Pemahaman terhadap ajaran agama harus berdasarkan ilmu (Ali Imran : 18).
- g. Dalam menentukan orang-orang pilihan yang menjadi Khalifah di muka bumi ini Allah melihat sisi keilmuannya (Al Baqarah : 247).
- h. Allah menganjurkan kepada seorang yang beriman untuk senantiasa berdo'a bagi penambahan kekuasaan ilmunya (Thaha : 114).

### B. Iman, Ilmu, & Amal Sebagai Kesatuan

Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintergrasi dalam satu sistem yang disebut *Dinul Islam*. Di dalamnya terkandung dalam tiga unsur pokok yaitu aqidah, syariah dan akhlak atau bersinergi dengan kata iman, ilmu dan amal yang merupakan bagian dari Dinul Islam.

Firman Allah Swt dalam QS. Ibrahim 24-25 :


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .  
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Artinya : “ Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik (*Dinul Islam*) seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh (menghujam ke bumi) dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat “.

Ayat di atas mengilustrasikan keutuhan iman, ilmu dan amal atau akidah, syariah dan akhlak dengan kata *Dinul Islam* seperti batang pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, cabang atau dahannya rindang dengan buah yang amat lebat. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu dan amal

merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman diidentikkan dengan akar dari sebuah pohon yang menjadi dasar dan fondasi, ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal seperti buah dari pohon itu yang identik dengan teknologi dan seni.

Jika direkonstruksi maka menurut Islam, ilmu yang selayaknya dikuasai manusia merupakan perpaduan ilmu-ilmu yang diperoleh manusia melalui kawasan alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan ilmu yang bersumber dari wahyu yang dapat ditangkap oleh para Nabi. Ilmu yang demikian merupakan ilmu yang dijiwai tauhid atau keimanan. Syahirul Halim menyebutnya ilmu yang terpadu, ia menggambarkan dalam skema sebagai berikut:



Dengan demikian, ilmu yang harus dikuasai menurut pandangan Islam adalah segala ilmu yang dapat membawanya menuju iman kepada Allah, dalam kaitan inilah Islam memasukkan pancaran ilmu sebagai amalan yang sangat terhormat bahkan sebagian dari ibadah.

### C. Kewajiban Menuntut & Mengamalkan Ilmu

Dalam QS. Al Alaq ayat 1-5 Allah Swt berfirman :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ الَّذِي  
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya : 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah ! dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya".

Iqra yang diterjemahkan dengan perintah membaca semata-mata bukan hanya ditujukan kepada pribadi junjungan kita Nabi Muhammad Saw, tetapi juga untuk umat manusia di akhir zaman. Prof. DR. Quraish Shihab mengatakan kata Iqra berasal dari kata kerja *qaraa* yang mempunyai arti beraneka ragam antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, meneliti, mengetahui ciri-cirinya.

Sekarang kalau kita pertanyakan, apa yang harus dibaca ? pada ayat tersebut tidak terdapat obyek spesifik yang harus dibaca. Dalam kaidah ilmu tafsir dikatakan bahwa suatu kata dalam susunan redaksi yang tidak disebutkan obyeknya, maka obyek yang dimaksud bersifat umum. Maka Prof. Quraish Shihab menyimpulkan makna iqra dalam arti membaca, dan karena obyek kata tersebut bersifat umum, maka obyek kata itu mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut.

Secara singkat yang dibaca adalah ayat-ayat kitabiyah yaitu Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta dan fenomenanya. Untuk itu Allah menganugerahi akal untuk memahami fenomena alam sebagai laboratorium manusia, sehingga menimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemanfaatannya adalah untuk manusia juga.

Islam adalah kemajuan, sebagaimana yang pernah dicatat dalam sejarah. Ajaran Islam tidak diragukan lagi memberikan dorongan bagi pengikutnya untuk menguasai ilmu dan teknologi. Dalam menerapkan ajaran agama Islam sebenarnya memerlukan ilmu dan teknologi,

seperti ibadah shalat dan haji. Shalat merupakan pakaian yang menutupi aurat dan itu memerlukan pakaian yang diproduksi dari ilmu dan teknologi. Begitu pula pergi haji ke Mekkah, memerlukan transportasi laut atau udara yang juga merupakan produk dari ilmu dan teknologi.

Untuk itu ajaran Islam mengisyaratkan bahwa muslim yang menuntut ilmu pengetahuan agama atau umum dan teknologi diberikan pahala melebihi orang-orang yang hanya tekun beribadah sekalipun.

Dalam sejarah di banyak literatur menyebutkan bahwa pada periode klasik sekitar tahun 650-1250 M semangat menuntut dan mengamalkan ilmu sangat terlihat jelas. Indikatornya begitu banyak kemajuan di berbagai bidang baik IPTEKS maupun Ilmu Agama yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh muslim yang ahli di berbagai bidang ilmu dan begitu banyaknya pendatang dari berbagai tempat untuk menuntut ilmu karena dianggap munculnya Universitas Bait Al Hikmah di Bagdad dan Universitas Cordova di Spanyol menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan.

Abad X Masehi disebut abad pembangunan daulah Islamiyah dimana Dunia Islam mulai dari masa Bani Abbasiyah di Bagdad dan Bani Amawiyah di Spanyol sebagai lanjutan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan Khulafaurrasyidin abad ke-VIII, mengalami kemajuan di segala bidang terutama ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dunia Islam pada waktu itu dalam keadaan maju, jaya, makmur dan sebagai pusat peradaban di dunia barat & timur. Sebaliknya Eropa pada waktu itu masih dalam kegelapan dan kebodohan. Dunia Islam sibuk mengadakan penyelidikan di laboratorium dan observasi; dunia barat masih asyik dengan jampi-jampi dan dewa-dewa.

Hal ini disebabkan agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw telah menimbulkan dorongan untuk menumbuhkan suatu kebudayaan baru yang bernafaskan Islam. Dorongan itu mula-mula menggerakkan terciptanya ilmu-ilmu pengetahuan dalam lapangan agama (ilmu-ilmu naqli), kemudian ketika umat Islam keluar dari jazirah Arab mereka menemukan perbendaharaan Yunani yang mengakibatkan munculnya ilmu-ilmu di bidang akal (ilmu aqli).

Dikatakan perbendaharaan Yunani karena pada waktu Islam datang, Ilmu Yunani sudah mati yang ditinggal hanyalah buku-buku saja. Ketika Islam sampai ke Byzantium, Persia dan lain-lain, mereka tidak lagi menjumpai Ilmu & Kebudayaan Yunani dipelajari orang, yang didapati hanyalah Tabib Yunani, perkembangan baru tidak diperoleh lagi.

Gerakan membangun ilmu secara besar-besaran dirintis oleh khalifah Ja'far Al Manshur setelah ia mendirikan kota Bagdad sebagai pusat kerajaan Bani Abbasiyah. Ia banyak menarik ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Bagdad. Ia merangsang usaha pembukuan ilmu agama seperti fiqih, tafsir, tauhid, hadits, ilmu bahasa, sejarah dan lain-lain.

Ulama-ulama yang ahli di berbagai bidang agama dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. Tafsir : Ibnu Jarir At Thabary, Abu Muslim Muhammad bin Nashr Al Isfahany, Abu Bakar Asma, As Suda yang mendasarkan penafsirannya pada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud
- b. Hadits : Imam Bukhary, Imam Muslim, Abu Daud, At Turmuzy, An Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hambal.
- c. Tasawwuf : Hasan Al Bashri, Rabiyyah Al Adawiyah, Al Qusyairy (Kitabnya Al Rissatul Qusyairiyah), Syhabuddari (Kitabnya Awariffu Ma'arif), Imam Al Gazali (Kitabnya Ihya Ulumuddin).
- d. Bahasa : Imam Sibawaihi, Muaz Al Harro (Yang mula-mula membuat kitab Tashrif), Al Kasa'I (Mengarang kitab tata bahasa), Abu Usman Al Maziny (Karangannya banyak tentang Nahwu)
- e. Fiqih : Imam Abu Hanifah (Kitabnya Fiqhul Akbar), Imam Malik (Kitabnya Al Muwatta), Imam Syafi'I (Kitabnya Al Um), Imam Ahmad Bin Hambal (Kitabnya Al Musnad Fil Hadits, Zuhud)

Sekitar abad ke VIII dan IX muncul Ilmuan Muslim seperti :

- Jabir Ibnu Hayyan (Bapak ilmu kimia, pendiri laboratorium pertama)
- Al Khawarizmi (Matematikawan ulung pertama)
- Al Kindi (Filosuf penggerak & pengembang ilmu pengetahuan)
- Abu Syuja' (Ahli Aljabar tertua)
- Ibnu Masawayh (Dokter spesialis diet)

- Al Farghani (Seorang astronom yang karyanya banyak diterjemahkan)
- Tsabit Ibn Qurran (Ahli Geometri terbesar yang membahas waktu matahari)
- Al Battani & Habasy Al Marwazi (Ahli astronomi ternama)
- Zakariyya ar Razi (Dokter penemu penyakit cacar dan darah tinggi)

Adapun sekitar abad ke X muncul Ilmuan Muslim sebagai berikut :

- Abu Qosim Al Zahrawi (Ahli bedah yang reputasinya melebihi Galen & Socrates)
- Al Farabi (Komentator Aristoteles, Filosof yang mendapat gelar *Al Muallimutssani*)
- Al Mas'udi (Ahli Sejarah)
- Ibnu Aamajur (Astronom pencatat perjalanan bulan)
- Ibnu Juljul (Penulis biografi dan ahli kedokteran)
- Al Khazen (Ahli matematika yang memecahkan soal-soal Archimedes)
- Abu Wa'fa (Astronom dan ahli matematika yang mengembangkan trigonometri)

Sedangkan Ilmuan Muslim yang muncul abad ke XI-XIII adalah Ibnu Haitsam (Ahli Fisika), Ibnu Sina (Bapak Kedokteran penemu macam-macam ilmu kedokteran), Al Biruni (Eksperimentalis), Ibnu Wafid (Ahli Farmakologi yang menyelidiki obat bius), Ibnu Saffar (Penulis sejumlah tabel astronomi), Abu Ubayd Al Bakri (Ahli Ilmu Bumi), Ibnu Bajah (Filosuf & Ahli Musik), Al Kharaki (Astronom, ahli matematika & geografi yang idenya dikutip oleh Roger Bacon), Al Idris (Ahli Geografi termasyhur), Al Khazini (Dokter dan Ahli Meteorologi yang memaparkan teori gravitasi), Abu Khayr (Ilmuan ahli tumbuh-tumbuhan), Ibnu Rusd (Bapak Filosof di dunia barat dengan gelar Averus, seorang dokter), Ibnu al Baythar (Dokter hewan & Farmakolog), Abi Mahasin (Dokter spesialis mata), Ibnu Khaldun (Ahli Ekonomi & Sejarah) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh muslim yang sangat dikagumi di dunia barat pada waktu itu.

Melalui beberapa ilmuwan yang dipaparkan di atas, kita umat Islam patut berbangga karena kemajuan IPTEKS yang manfaat dirasakan pada masa modern ini sesungguhnya merupakan warisan dari dunia Islam. Namun sayangnya terjadi semacam keterputusan pewarisan nilai-nilai ilmiah dari generasi abad XIII ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu terjadi ?. beberapa kemungkinan yang bisa diungkapkan antara lain :

- Generasi umat terdahulu kurang mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengkondisikan suasana ilmiah bagi kehidupan ilmiah sebagai bagian dari kehidupan umat
- Generasi berikutnya cepat puas terhadap hasil-hasil dari ilmuwan sebelumnya tanpa berusaha mengembangkan dan menciptakan inovasi baru
- Para penguasa di negeri-negeri Islam kurang mendukung perkembangan iptek sehingga suasana perkembangan iptek di kalangan kaum muslimin menjadi kering.

Beberapa persyaratan mendasar harus dipenuhi oleh umat Islam apabila berkehendak membangkitkan kembali di dunia Islam.

*Pertama*, kita harus menyadari dan memahami kembali tugas kekhalifahan antara lain memakmurkan bumi.

*Kedua*, kita harus mampu menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam wahyu pertama yaitu Iqra yang mempunyai pengertian yang sangat luas dan dalam.

*Ketiga*, kaum muslimin harus menyadari dan memahami bahwa sebanyak 750 ayat-ayat kauniyah itu adalah hampir seperdelapan isi dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat itu sebenarnya kita ditegur agar senantiasa mempelajari alam semesta, untuk berfikir dengan penalaran, menjadikan kegiatan ilmiah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

*Keempat*, kita harus menyadari dan memahami bahwa Al-Quran sangat menekankan keunggulan orang-orang alim, yaitu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. QS. Az- Zumar ayat 9 Allah Swt berfirman :

.... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ .

Artinya : “ Katakan apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan “.

Ayat di atas merupakan teguran yang diharapkan menyadarkan umat Islam agar mempunyai kesadaran ilmiah. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa di surga kelak, orang yang berilmu menduduki tingkatan surga yang tinggi, dibanding dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan.

*Kelima*, para penguasa hendaknya menyadari dan memahami bahwa kedudukan mereka sangat strategis dalam menumbuhkan suasana kehidupan ilmiah di dalam negaranya.

*Keenam*, para ahli tafsir Al-Quran seyogyanya bekerja sama dengan erat dengan para ilmuwan ayat-ayat kauniyah, untuk menafsirkan isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Hal ini akan membuat kitab suci Al-Quran dapat diajak berdialog dengan hidup oleh para ilmuwan dan dapat merangsang untuk meneliti lebih jauh tentang kebenaran Al-Quran.

Di samping itu dukungan umat Islam terutama para dermawan yang dapat membantu membiayai proyek-proyek atau program yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan iptek. Kerja sama yang erat antara penguasa, ulama dengan berbagai spesialisasinya dan konglomerat yang merelakan hartanya untuk kegiatan di jalan Allah, masyarakat muslim sadar akan pentingnya iptek, maka sudah saatnya ditumbuhkan dengan mengikatkan pada satu tali, yakni tali Allah Swt.

#### **D. Keutamaan Orang Beriman & Berilmu**

Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan Allah sendiri lewat Al-Quran meninggikan derajat orang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al Mujadilah ayat 11

..... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “.

Bahkan pada surat Ali Imran ayat 18 Allah Swt memulai dengan dirinya, lalu malaikatnya dan kemudian dengan orang-orang yang berilmu. Jelas kalau Allah menghargai orang-orang berilmu. Bahkan Allah menyatakan bahwa hanya dengan ilmu orang bisa memahami perumpamaan yang diberikan Allah untuk manusia. “ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu (QS. Al Ankabut 43).

Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 162 :

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  
وَالْقَائِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ  
سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا .

Artinya : “Tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya diantara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Alquran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar “.

Dalam hadits banyak disebutkan keutamaan orang berilmu antara lain, “Ulama adalah pewaris para Nabi “. Bahkan Nabi tidak tanggung-tanggung lebih meninggikan seorang ilmuan dari satu kabilah. “Sesungguhnya matinya satu kabilah lebih ringan dari matinya seorang Alim (HR. Thabrani). Sehingga itu dibanyak hadits yang memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu yang tentunya dengan landasan iman.

Abu Dzar Al Ghifari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, menghadiri majelis orang alim lebih utama dari pada shalat seribu rakaat, menjenguk seribu orang sakit, menghadiri seribu jenazah”. Kemudian Abu Dzar bertanya, ‘Bukankah membaca Al-Quran lebih utama dari majelis orang alim? Nabi Saw menjawab dengan lugas dan bijaksana, ‘apakah membaca Al-Quran berguna tanpa ilmu?’. Diantara sabda Nabi lain, “Orang pandai adalah kepercayaan Allah Swt

di muka bumi. Kelak pada hari kiamat, terdapat tiga kategori sebagai pemberi syafaat; para Nabi, orang pandai dan orang-orang yang mati syahid”.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa derajat orang pandai, ulama, ilmuwan dan cendekiawan sangat terhormat di sisi Allah Swt, sehingga dikategorikan sebagai pemberi syafaat. Padahal tidak semua malaikat memberi syafaat sesuai dengan firman Allah QS. An Najm ayat 26 :

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى .

Artinya : “ Dan betapa banyak malaikat di langit yang syafaatnya tidak berguna sedikitpun, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-Nya”.

#### **E. Tanggung Jawab Ilmuan Terhadap Alam Lingkungan**

Pada hakikatnya setiap kita hidup di tengah suatu tatanan lingkungan hidup yang telah diciptakan Allah Swt, harus memanfaatkan keberadaannya tapi sekaligus harus mempertahankan fungsi dan kualitasnya. Sebagaimana amanat Tuhan kepada manusia dengan dikesankan-Nya pula bahwa bumi secara keseluruhan adalah suatu tatanan lingkungan hidup yang terbesar, yang perlu dicermati QS. Hud ayat 61 :

..... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ..... .

Artinya : “ Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmur bumi itu ...”.

Kejadian bermacam-macam permasalahan lingkungan hidup yang dialami oleh manusia, sudah seharusnya membangun kesadaran bahwa semua itu merupakan peringatan Allah Swt atas kelalaian manusia, dan Allah Swt mengharuskan manusia kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu manusia sudah selayaknya menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk masa lalu demi kebaikan dikemudian hari.

Dalam konteks ini kita patut berpaling kepada Firman Allah QS. Al Hasyr ayat 2 *فاعتبروا يا أولي الأبصار* (hendaklah kamu ambil semua pelajaran, hai orang-orang berpandangan tajam). Untuk itu setidaknya ada 3 hal yang patut direnungi sesuai kehendak agama :

- 1) Sudahkah dipahami dan dihayati bahwa alam lingkungan hidup tempat kita berada adalah sarana kesejahteraan yang memang diamanatkan Allah Swt untuk dilestarikan fungsi dan kualitasnya supaya senantiasa bermanfaat dalam menopang penghambaan ('*Abdun = Hamba Allah*) kepada Sang Khaliq dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi
- 2) Sudahkah dicermati dan diakui bahwa masalah dan tragedi lingkungan hidup yang muncul akibat perbuatan tangan dan kelalaian manusia, tidak hanya merugikan manusia sendiri, melainkanakan merugikan masyarakatnya bahkan bangsa dan Negara sehingga berimplikasi pada rendahnya harkat dan martabat bangsa sendiri.

Firman Allah Swt QS. Ar Rum ayat 41

*ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .*

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) “.*

- 3) Sudahkah disadari dan direnungi bahwa sikap iman yang terpuji jika kita menyatakan menyesal lahir batin kepada Allah Swt untuk tidak mengulangi perbuatan lalai dan mungkin pula serakah, seraya berjanji untuk selalu menghindari tindakan tidak peduli lingkungan yang bukan saja merupakan tanggung jawab ilmuan tapi kita semua demi keberhasilan hidup yang sejati dalam menggapai ridha Allah Swt.

Semestinya setiap orang siap menjawab 'sudah' dengan ketiga pernyataan di atas, sehingga tumbuh semangat untuk berbuat positif dan nyata bagi pencapaian kelestarian dan keseimbangan kualitas serta

fungsi lingkungan hidup. Dengan semangat perbuatan nyata maka manfaat yang dapat dipetik dari lingkungan hidup akan terus berlangsung. Dengan demikian akan hadir suasana hidup yang nyaman serta damai sejahtera, tanpa mengalami bencana yang datang merebak di tengah kehidupan manusia. Atas keyakinan seperti itu, kaum cendekiawan muslim sepatutnya mampu melihat nilai lebih dari ilmu pengetahuan teknologi dan seni (ipteks) tentang pengelolaan lingkungan hidup yang Islami bagi kemaslahatan umat manusia dan peradaban.

Rasulullah Saw pada suatu ketika pernah bersabda, '*Janganlah kencing di bawah pohon*'. Isi hadits ini sekilas seperti berlawanan dengan kaidah ilmu kesuburan tanah yakni kencing yang banyak mengandung unsur nitrogen mestinya malah menambah unsur hara tanah dan pada gilirannya akan menyuburkan pohon. Salahkah Nabi ? tentu saja jawabannya tidak, justru sebatang pohon adalah bagian dari lingkungan hidup, tanpa air seni seseorang, pohon akan tetap rindang dan fungsi rindangnya akan menguntungkan pohon maupun burung yang hinggap dan juga orang-orang yang suatu ketika ingin berteduh dan berbaring di bawahnya untuk memanfaatkan kerindangannya. Totalitas fungsi dan kualitas lingkungan hidup itulah yang diajarkan Nabi supaya terpelihara dan setiap waktu dapat terpetik dari setiap unsur lingkungan manusia. Informasi penting perlu dipetik dari Alquran dalam surat Al Qashas ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

Artinya : “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dari firman Allah di atas, paling tidak ada tiga dalil argumentatif yang perlu diperhatikan guna memperkuat strategi pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Ada tiga macam hubungan keserasian di muka bumi yang perlu diperhatikan yakni hubungan manusia dengan Tuhan (yang menjanjikan balasan kebaikan di akhirat), hubungan antara sesama manusia (yang bermaksud mengabdikan pada dunia manusia sebagai makhluk sosial), serta hubungan antara manusia dengan alam lingkungan di permukaan bumi.
- b. Ada tiga langkah strategis yang dinyatakan secara berurutan derajat kepentingannya, yaitu langkah pembinaan hubungan dengan Tuhan sebagai landasan bagi langkah pembinaan hubungan dengan sesama manusia yang kemudian sekaligus akan menjamin keberhasilan langkah pembinaan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.
- c. Ada tiga derajat keberhasilan dapat dicapai dengan sendirinya, yaitu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, yang akan dicapai jika terlebih dahulu berhasil dibentuk keseimbangan dan kelestarian hubungan sesama manusia, dan ia akan langgeng efektif jika didasari keserasian hubungan manusia terhadap Allah Swt.

Disadari atau tidak, peradaban manusia memang semakin berpaling kepada lintasan kebenaran Islam, karena hanya dengan ajaran Islam yang kaffah (paripurna) manusia akan dapat merekayasa dan mengisi kemajuan peradaban lingkungan hidupnya. Setiap pribadi muslim dan para cendekiawan muslim harus ambil bagian dalam langkah maju menikmati kebahagiaan sejati yaitu dunia dan akhirat.

Melalui kemampuan iptek dan imtak manusia sepenuhnya menyadari bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup sejati mereka harus senantiasa sadar akan tugas dan kewajiban diri, sadar akan hak orang lain dan bahkan hak hidup sesama makhluk Tuhan sebagai bagian dari hak diri sendiri. Selalu harus disadari, akan ada saat pertanggung jawaban tentang apa yang telah diperbuatnya di muka bumi dalam rangka menjalankan fungsi manusia sebagai *Hamba Allah* dan *Khalifah Allah*. Dengan demikian kalau digambarkan konsep hamba dalam hubungannya dengan alam lingkungan maka manusia

diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Tugas manusia untuk mengabdikan kepada Allah yang disebutkan dalam QS. Az Zumar ayat 56. Mengabdikan kepada Allah dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu ibadah mahdhah (ibadah khusus) yaitu segala upacara pengabdian langsung kepada Allah yang cara dan waktunya telah ditentukan oleh Allah sendiri sedang rinciannya dijelaskan oleh Rasul-Nya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Pengabdian melalui jalur umum (Ghairu Mahdhah) dapat diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut dengan amal shaleh yaitu perbuatan yang bermanfaat buat diri sendiri, masyarakat dan alam lingkungan.

Konsep khalifah sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 30 dinyatakan bahwa 'Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah-Nya di bumi'. Kata khalifah mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia wakil atau pemegang kekuasaan-Nya mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhai-Nya di muka bumi. Dalam mengurus dunia sesungguhnya manusia diuji, apakah ia akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau buruk. Mengurus dengan baik adalah mengurus kehidupan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pola hidup yang telah ditentukan-Nya agar kemanfaatan alam semesta dan segala isinya dapat dinikmati oleh manusia dan makhluk lainnya. Sebaliknya, pengurusan tidak baik maka akan terjadi malapetaka yang dapat merugikan manusia dan alam lingkungannya. Untuk itu manusia diberi akal dan *qalbu* yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Karenanya akal pikiran manusia mampu mengamati alam semesta, menghasilkan dan mengembangkan ilmu yang benihnya telah 'disemaikan' Allah sewaktu mengajarkan nama-nama benda kepada manusia asal, waktu Allah menjadikan Adam menjadi khalifah pertama di bumi. Dengan akal pikiran melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia diharapkan mengembangkan amanah sebagai khalifah Allah untuk mengelola bumi dan alam lingkungan sebagai bekal nanti untuk mendapatkan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat.

# 7 *Pluralitas, Multikultural & Kerukunan*

## A. Islam dan Pluralitas (isme) Agama

**K**ata “pluralisme” berasal dari bahasa Inggris, *pluralism*. Kata ini diduga berasal dari bahasa Latin, *plures*, yang berarti beberapa dengan implikasi perbedaan. Dari asal-usul kata ini diketahui bahwa pluralisme agama tidak menghendaki keseragaman bentuk agama. Sebab, ketika keseragaman sudah terjadi, maka tidak ada lagi pluralitas agama (religious plurality). Keseragaman itu sesuatu yang mustahil. Allah menjelaskan bahwa sekiranya Tuhanmu berkehendak niscaya kalian akan dijadikan dalam satu umat. Pluralisme agama tidak identik dengan model beragama secara eklektik, yaitu mengambil bagian-bagian tertentu dalam suatu agama dan membuang sebagiannya untuk kemudian mengambil bagian yang lain dalam agama lain dan membuang bagian yang tak relevan dari agama yang lain itu.

Pluralisme agama tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Frans Magnis-Suseno berpendapat bahwa menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama adalah sama. Agama-agama jelas berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan syari`at yang menyertai agama-agama menunjukkan bahwa agama tidaklah sama. Setiap agama memiliki konteks partikularitasnya sendiri sehingga tak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis. Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan. Setiap agama punya hak hidup.

Nurcholish Madjid menegaskan, pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, melainkan juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling

menghormati. Allah berfirman, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. QS, al-Mumtahanah (60): ayat 8.

Paparan di atas menyampaikan pada suatu pengertian sederhana bahwa pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai kenyataan (*sunnatullâh*) dan berupaya untuk berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Dikatakan secara positif, agar umat beragama tidak memandang pluralitas agama sebagai kemungkaran yang harus dibasmi. Dinyatakan secara optimis, karena kemajemukan agama itu sesungguhnya sebuah potensi agar setiap umat terus berlomba menciptakan kebaikan di bumi.

### **Sikap terhadap non-Muslim**

Pluralitas agama dan umat beragama adalah kenyataan. Sebelum Islam datang, di tanah Arab sudah muncul berbagai jenis agama, seperti Yahudi, Nashrani, Majusi, Zoroaster dan Shabi’ah. Suku-suku Yahudi sudah lama terbentuk di wilayah pertanian Yatsrib (kelak disebut sebagai Madinah), Khaibar, dan Fadak. Di wilayah Arab ada beberapa komunitas Yahudi yang terpencar-pencar dan beberapa orang sekurang-kurangnya disebut Kristen. Pada abad ke empat sudah berdiri Gereja Suriah. Karena itu tak salah jika dinyatakan, Islam lahir dalam konteks agama-agama terutama agama Yahudi dan Nashrani. Al-Qur’an memiliki pandangan sendiri dalam menyikapi pluralitas umat beragama tersebut. Terhadap Ahli Kitab (meliputi Yahudi, Nashrani, Majusi, dan Shabi’ah), umat Islam diperintahkan untuk mencari titik temu (*kalimat sawa`*). Kalau terjadi perselisihan antara umat Islam dan umat agama lain, umat Islam dianjurkan untuk berdialog (*wa jâdilhum billatî hiya ahsan*). Terhadap siapa saja yang beriman kepada Allah, meyakini Hari Akhir, dan melakukan amal kebajikan, al-Qur’an menegaskan bahwa mereka, baik beragama Islam maupun bukan, kelak di akhirat akan diberi pahala. Tak ada keraguan bahwa orang-orang seperti ini akan mendapatlan kebahagiaan ukhrawi. Ini karena,

sebagaimana dikemukakan Muhammad Rasyid Ridla, keberuntungan di akhirat tak terkait dengan jenis agama yang dianut seseorang.

Al-Qur'an mengizinkan sekiranya umat Islam hendak bergaul bahkan menikah dengan Ahli Kitab. Tidak sedikit para sahabat Nabi yang memperisteri perempuan-perempuan dari kalangan Ahli Kitab. Utsman ibn `Affan, Thalhah ibn Abdullah, Khudzaifah ibn Yaman, Sa`ad ibn Abi Waqash adalah di antara sahabat Nabi yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab. Alkisah, Khudzaifah adalah salah seorang sahabat Nabi yang menikah dengan perempuan beragama Majusi. Nabi Muhammad juga pernah memiliki budak perempuan beragama Kristen, Maria binti Syama`un al-Qibtiyah al-Mishriyah. Dari perempuan ini, Nabi memiliki seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ia meninggal dalam usia balita. Sejarah juga menuturkan, ayah kandung dari Shafiyah binti Hayy yang menjadi isteri Nabi adalah salah seorang pimpinan kelompok Yahudi.

Nabi Muhammad dan para pengikutnya sangat intens berkomunikasi dengan orang-orang Ahli Kitab. Muhammad muda pernah mendengarkan khotbah Qus ibn Sa`idah, seorang pendeta Kristen dari Thaif. Muhammad Husain Haikal, sebagaimana dikutip Khalil Abdul Karim, menjelaskan isi khotbah Qus ibn Sa`idah itu sebagai berikut;

*“Wahai manusia, dengarkan dan sadarlah. Siapa yang hidup pasti mati, dan siapa yang mati pasti musnah. Semuanya pasti akan datang. Malam gelap gulita, langit yang berbintang, laut yang pasang, bintang-bintang yang bercahaya, cahaya dan kegelapan, kebaikan dan kemaksiatan, makanan dan minuman, pakaian dan kendaraan. Aku tidak melihat manusia pergi dan tidak kembali, menetap dan tinggal di sebuah tempat, atau meninggalkannya kemudian tidur. Tuhannya Qus ibn Sa`adah tidak ada di muka bumi. Agama yang paling mulia semakin dekat waktunya denganmu, semakin dekat saatnya. Maka sungguh beruntung bagi orang yang mendapati dan kemudian mengikutinya, dan celaka bagi yang mengingkarinya”.*

Muhammad Husain Haikal melanjutkan kisah tentang Qus ibn Sa`idah. Alkisah, utusan Bani Iyad—suku Qus ibn Sa`idah—menemui Nabi. Nabi bertanya keberadaan Qus. Mereka menjawab, Qus ibn Sa`idah sudah meninggal dunia. Mendengar informasi tersebut, Nabi teringat akan khotbahnya di Pasar Ukazh; ia menunggang unta yang

berwarna keabuan sambil berbicara. Tapi, aku tidak hafal detail ungkapannya. Seseorang (ada yang bilang Abu Bakar) berkata, “saya hafal wahai Nabi”. Ia kemudian merapalkan isi khotbah Qus tersebut. Rasulullah berkata, “semoga Tuhan memberi rahmat kepada Qus dan aku berharap agar ia kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam umat yang mengesakan-Nya”. `Imad al-Shabbâgh menceritakan, Nabi pada akhirnya hafal isi khutbah Qus tersebut. Nabi bersabda, berbeda dengan kecenderungan orang-orang Arab yang menyembah patung, Qus salah seorang yang menyembah Allah Yang Esa.

Pengakuan tentang kenabian Muhammad datang pertama kali dari pendeta Yahudi bernama Buhaira dan tokoh Kristen bernama Waraqah ibn Nawfal. Melalui pendeta Buhaira terdengar informasi, Muhammad akan menjadi nabi pamungkas (*khâtam al-nabiyyîn*). Buhairâ (kerap disebut Jirjis atau Sirjin) pernah mendengar *hâtif* (informasi spritual) bahwa ada tiga manusia paling baik di permukaan bumi ini, yaitu Buhaira, Rubab al-Syana, dan satu orang lagi sedang ditunggu. Menurutnya, yang ketiga itu adalah Muhammad ibn Abdillah. Dan ketika Muhammad baru pertama kali mendapatkan wahyu, Waraqah menjelaskan bahwa sosok yang datang kepada Muhammad adalah Namus yang dulu juga datang kepada Nabi Musa. Waraqah mencium kening Muhammad sebagai simbol pengakuan terhadap kenabiannya, seraya berkata, “Berbahagialah, berbahagialah. Sesungguhnya kamu adalah orang yang dikatakan `Isa ibn Maryam sebagai kabar gembira. Engkau seperti Musa ketika menerima wahyu. Engkau seorang utusan”. Nabi pernah bersabda bahwa Waraqah akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah.

Nabi Muhammad tak menganggap ajaran agama sebelum Islam sebagai ancaman. Islam adalah terusan dan kontinyuasi dari agama-agama sebelumnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar ia mengikuti agama Nabi Ibrahim (millat Ibrahim). Sebagaimana Isa al-Masih datang untuk menggenapi hukum Taurat, begitu juga Nabi Muhammad. Ia hadir bukan untuk menghapuskan Taurat dan Injil, melainkan untuk menyempurnakan dan mengukuhkannya. Disebutkan dalam al-Qur’an, “Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab (mushaddiq) yang telah

diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan al-Furqan".

Al-Qurthubi mengutip pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa arti kata *mushaddiq* dalam ayat itu adalah *muwâfiq* (cocok atau sesuai). Menurut Ibnu `Abbâs dan al-Dlahhak, makna atau esensi dasar ajaran al-Qur'an sesungguhnya telah tercantum dalam kitab-kitab sebelum al-Qur'an semisal Taurat Musa, Shuhuf Ibrahim. Yang berbeda hanya redaksionalnya bukan makna atau esensinya. Ketika ragu tentang sebuah wahyu, al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertanya pada orang-orang yang sudah membaca kitab-kitab sebelum al-Qur'an. Sebab, di dalam kitab-kitab suci itu, ada prinsip-prinsip dasar yang merekatkan seluruh ajaran para nabi.

Ini tidak berarti bahwa semua agama adalah sama. Sebab, di samping memang mengandung kesamaan tujuan untuk menyembah Allah dan berbuat baik, tak bisa dipungkiri bahwa setiap agama memiliki keunikan, kekhasan, dan syari`atnya sendiri. Sebagian mufasir berkata, *al-dîn wâhid wa al-syarî`at mukhtalifat* [agama itu satu, sementara syari`atnya berbeda-beda]. Detail-detail syari`at ini yang membedakan satu agama dengan agama lain. Sebab, tidaklah mustahil bahwa sesuatu yang bernilai *maslahat* dalam suatu tempat dan waktu tertentu, kemudian berubah menjadi *mafsadat* dalam suatu ruang dan waktu yang lain. Bila kemaslahatan dapat berubah karena perubahan konteks, maka dapat saja Allah menyuruh berbuat sesuatu karena diketahui mengandung maslahat, kemudian Allah melarangnya pada waktu lain karena diketahui ternyata aturan tersebut tidak lagi menyuarakan kemaslahatan.

Namun, perbedaan syari`at itu tak menyebabkan Islam kehilangan apresiasinya terhadap para nabi. Dalam pandangan Islam, semua nabi adalah bersaudara. Nabi Muhammad bersabda, "tak ada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan Isa al-Masih ketimbang aku". Ia bersabda, umat Islam yang mengimani Nabi Isa dan Muhammad SAW akan mendapatkan dua pahala. Nabi Muhammad juga bersabda, sebagaimana dalam Shahih Bukhari, "sesungguhnya perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumnya adalah ibarat

seseorang yang membangun sebuah rumah. Lalu ia buat rumah itu bagus dan indah, kecuali ada tempat bagi sebuah ubin di sebuah sudut. Orang banyak pun berkeliling rumah itu dan mereka takjub, lalu berkata, “mengapa ubin itu tidak dipasang. Nabi bersabda, “Akulah ubin itu, Aku adalah penutup para nabi”. Umat Islam pun diperintahkan meyakini dan menghargai seluruh para nabi plus kitab suci yang dibawanya. Jika para nabi yang membawa ajaran-ajaran ketuhanan itu dikatakan Muhammad sebagai bersaudara, maka para pengikut atau pemeluk agama-agama itu disebut sebagai Ahli Kitab.

Ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan kemenangan dan menyuruh menghancurkan berhala dan patung, dia menemukan gambar Bunda Maria (Sang Perawan) dan Isa al-Masih (Sang Anak) di dalam Ka`bah. Dengan menutupi gambar tersebut dengan jubahnya, dia memerintahkan semua gambar dihancurkan kecuali gambar dua tokoh itu. Dalam riwayat lain disebutkan, yang diselamatkan itu bukan hanya gambar Isa al-Masih dan ibunya (Maryam), melainkan juga gambar Nabi Ibrahim. Patung Maryam yang terletak di salah satu tiang Ka`bah dan patung Nabi Isa di Hijirnya yang dipenuhi berbagai hiasan dibiarkan berdiri tegak. Tindakan ini diceritakan berbagai sumber sebagai penghargaan Muhammad terhadap Isa, Maryam (Bunda Maria), dan Ibrahim. Ini menunjukkan, sikap saling menghargai telah dikukuhkan Nabi semenjak awal kehadiran Islam.

Itulah sikap teologis al-Qur’an dalam merespons pluralitas agama dan umat beragama. Sementara sikap sosial-politisnya berjalan dinamis dan fluktuatif Adakalanya tampak mesra. Di kala yang lain, sangat tegang. Ketika Romawi yang Kristen kalah perang melawan Persia, umat Islam ikut bersedih. Satu ayat al-Qur’an turun menghibur kesedihan umat Islam tersebut. Disebutkan pula, ketika Muhammad SAW mengadakan perjalanan ke Thaif, ia bertemu seorang budak pemeluk agama Kristen bernama `Uddâs di Ninawi Irak (kota asal Nabi Yunus). Ketika Muhammad dikejar-kejar, `Uddâs yang memberikan setangkai anggur untuk dimakan.

Diceritakan, ketika Muhammad dan pengikutnya mendapatkan intimidasi dan ancaman dari kaum Musyrik Mekah, perlindungan diberikan raja Abisinia yang Kristen. Puluhan sahabat Nabi hijrah ke

Abisinia untuk menyelamatkan diri, seperti `Utsman ibn `Affân dan istrinya (Ruqayah, puteri Nabi), Abû Hudzaifah ibn `Utbah, Zubair ibn `Awwâm, Abdurrahman ibn `Auf, Ja`far ibn Abî Thâlib, hijrah ke Abesinia untuk menghindari ancaman pembunuhan kafir Quraisy. Disaat kafir Quraisy memaksa sang raja mengembalikan umat Islam ke Mekah, ia tetap pada pendiriannya; pengikut Muhammad harus dilindungi dan diberikan haknya memeluk agama. Sebuah ayat al-Qur`an menyebutkan, “kalian (umat Islam) pasti mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Islam adalah orang-orang yang berkata, “sesungguhnya kami orang Kristen”. Disebutkan pula, waktu raja Najasyi meninggal dunia, Muhammad SAW pun melaksanakan shalat jenazah dan memohonkan ampun atasnya.

Al-kisah, Nabi pernah menerima kunjungan para tokoh Kristen Najran yang berjumlah 60 orang. Rombongan dipimpin Abdul Masih, al-Ayham dan Abu Haritsah ibn Alqama. Abu Haritsah adalah seorang tokoh yang disegani karena kedalaman ilmunya dan konon karena beberapa karomah yang dimilikinya. Menurut Muhammad ibn Ja`far ibn al-Zubair, ketika rombongan itu sampai di Madinah, mereka langsung menuju mesjid tatkala Nabi melaksanakan shalat ashar bersama para sahabatnya. Mereka datang dengan memakai jubah dan surban, pakaian yang juga lazim dikenakan Muhammad SAW. Ketika waktu kebaktian telah tiba, mereka pun tak mencari gereja. Nabi Muhammad memperkenankan rombongan melakukan kebaktian atau sembahyang di dalam mesjid.

Hal yang sama juga dilakukan Nabi pada kalangan Yahudi. Ketika pertama sampai di Madinah, Nabi membuat konsensus untuk mengatur tata hubungan antara kaum Yahudi, Musyrik Madinah, dan Islam. Traktat politik itu dikenal dengan “Piagam Madinah” atau “Miytsâq al-Madînah”, dibuat pada tahun pertama hijriyah. Sebagian ahli berpendapat bahwa Piagam Madinah itu dibuat sebelum terjadinya perang Badar. Sedang yang lain berpendapat bahwa Piagam itu dibuat setelah meletusnya perang Badar. Piagam ini memuat 47 pasal. Pasal-pasal ini tak diputuskan sekaligus. Menurut Ali Bulac, 23 pasal yang pertama diputuskan ketika Nabi baru beberapa bulan sampai di

Madinah. Pada saat itu, Islam belum menjadi agama mayoritas. Berdasarkan sensus yang dilakukan ketika pertama kali Nabi berada di Madinah itu, diketahui bahwa jumlah umat Islam hanya 1.500 dari 10.000 penduduk Madinah. Sementara orang Yahudi berjumlah 4000 orang dan orang-orang Musyrik berjumlah 4.500 orang.

Dikatakan dalam piagam tersebut misalnya bahwa seluruh penduduk Madinah, apapun latar belakang etnis dan agamanya, harus saling melindungi tatkala salah satu di antara mereka mendapatkan serangan dari luar. Sekiranya kaum Yahudi mendapatkan serangan dari luar, maka umat Islam membantu menyelamatkan nyawa dan harta benda mereka. Begitu juga, tatkala umat Islam diserang pihak luar, maka kaum Yahudi ikut melindungi dan menyelamatkan. Pada paragraf awal Piagam itu tercantum "Jika seorang pendeta atau pejalan berlingung di gunung atau lembah atau gua atau bangunan atau dataran raml atau Radnah (nama sebuah desa di Madinah) atau gereja, maka aku (Nabi) adalah pelindung di belakang mereka dari setiap permusuhan terhadap mereka demi jiwaku, para pendukungku, para pemeluk agamaku dan para pengikutku, sebagaimana mereka (kaum Nashrani) itu adalah rakyatku dan anggota perlindunganku".

Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah ini menginspirasi Umar ibn Khattab untuk membuat traktat serupa di Yerusalem, dikenal dengan "Piagam Aelia", ketika Islam menguasai wilayah ini. Piagam ini berisi jaminan keselamatan dari penguasa Islam terhadap penduduk Yerusalem, yang beragama non-Islam sekalipun. Salah satu penggalan paragrafnya berbunyi:

*"Inilah jaminan keamanan yang diberikan Abdullah, Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Aelia: Ia menjamin keamanan mereka untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apapun dari gereja-gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya, serta tidak dari salib mereka, dan tidak sedikitpun dari harta kekayaan mereka (dalam gereja-gereja itu). Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu".*

Muhammad Rasyîd Ridlâ menuturkan bahwa Umar ibn Khattab pernah mengangkat salah seorang stafnya dari Romawi. Ini juga

dilakukan Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalid, raja-raja Bani Umayyah hingga suatu waktu Abdul Malik ibn Marwan menggantikan staf orang Romawi ke orang Arab. Daulah Abbasiyah juga banyak mengangkat staf dari kalangan Yahudi, Nashrani, dan Shabiun. Daulah Utsmaniyah juga mengangkat duta besar di negara-negara asing dari kalangan Nashrani

Di kala yang lain, hubungan umat Islam dengan umat agama lain itu tegang bahkan keras. Islam pernah berkonflik dengan Yahudi, juga dengan Kristen. Sejauh yang bisa dipantau, sikap tegas dan keras yang ditunjukkan al-Qur'an lebih merupakan reaksi terhadap pelbagai penyerangan orang-orang non-Muslim dan orang-orang Musyrik Mekah. Islam bukanlah agama yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan pipi kiri ketika pipi kanan ditampar. Membela diri dan melawan ketidakadilan dibenarkan. Dalam konteks itulah, ayat jihad dan perang dalam al-Qur'an diturunkan. Jihad melawan keganasan orang-orang Musyrik dan Kafir Mekah tak dilarang, bahkan diperintahkan. Sebab, orang-orang Musyrik Mekah bukan hanya telah mengintimidasi umat Islam, tetapi juga mengusir umat Islam dari kediamannya.

Fakta ini membenarkan sebuah pandangan bahwa peperangan pada zaman Nabi dipicu karena persoalan ekonomi-politik daripada soal agama atau keyakinan. Ini bisa dimaklumi karena al-Qur'an sejak awal mendorong terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Al-Qur'an tak memaksa seseorang memeluk Islam. Allah berfirman (QS, al-Baqarah [2]: 256), *lâ ikrâha fî al-dîn* (tak ada paksaan dalam soal agama). Di ayat lain (QS, al-Kafirun [106]: 6) disebutkan, *lakum dinukum wa liya dini* [untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku]. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman dan kafir [Faman syâ'a falyu'min waman syâ'a falyakfur] (QS, al-Kahfi [18]: 29). Al-Qur'an melarang umat Islam untuk mencerca patung-patung sesembahan orang-orang Musyrik. Al-Qur'an tak memberikan sanksi hukum apapun terhadap orang Islam yang murtad. Seakan al-Qur'an hendak menegaskan bahwa soal pindah agama merupakan soal yang bersangkutan dengan Allah. Tuhan yang akan memberikan keputusan hukum terhadap orang yang pindah agama, kelak di akhirat. Sejarah

mencatat, Rasulullah tak pernah menghukum bunuh orang yang pindah agama.

Bisa dikatakan, relasi sosial-politik umat Islam dengan umat agama lain sangat dinamis. Sikap Islam terhadap umat lain sangat tergantung pada penyikapannya terhadap umat Islam. Jika umat non-Islam memperlakukan umat Islam dengan baik, maka tak ada larangan bagi umat Islam berteman dan bersahabat dengan mereka. Sebaliknya, sekiranya mereka bersikap keras bahkan hingga mengusir umat Islam dari tempat kediamannya, maka umat Islam diijinkan membela diri dan melawan. Setelah kurang lebih 13 tahun lamanya Nabi dan umatnya bersabar menghadapi ketidakadilan dan penyiksaan di Mekah, maka baru pada tahun ke 15 ketika Nabi sudah berada di Madinah perlawanan dan pembelaan diri dilakukan. Dalam konteks itulah, ayat-ayat perang dan jihad militer diperintahkan.

Oleh karena itu, jelas bahwa pandangan al-Qur'an terhadap umat agama lain dalam soal ekonomi-politik bersifat kondisional dan situasional sehingga tak bisa diuniversalisasikan dan diberlakukan dalam semua keadaan. Ayat demikian bisa disebut sebagai *ayat-ayat fushul* (*fushûl al-Qur'ân*), ayat *juz'iyât*, atau fiqh al-Qur'an. Ayat-ayat kontekstual seperti itu, dalam pandangan para mufasir, tak bisa membatalkan ayat-ayat yang memuat prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti ayat yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tambahan pula, ayat *lâ ikrâha fi al-dîn* adalah termasuk *lafzh`âm* (pernyataan umum) yang menurut ushul fikih Hanafi adalah tegas dan pasti (*qath`i*), sehingga tak bisa dihapuskan (*takhshish*, *naskh*) oleh ayat-ayat kontekstual apalagi hadits *ahâd* (seperti hadits yang memerintahkan membunuh orang pindah agama) yang *dalâlahnya* adalah *zhanni* (relatif). Ayat *lâ ikrâha fi al-dîn* bersifat universal, melintasi ruang dan waktu. Ayat yang berisi nilai-nilai umum ajaran disebut sebagai ayat *ushûl* (*ushûl al-Qur'ân*) atau ayat *kulliyât*.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, saatnya umat Islam lebih memperhatikan ayat-ayat universal, setelah sekian lama memfokuskan diri pada ayat-ayat partikular. Ayat-ayat partikular pun kerap dibaca dengan dilepaskan dari konteks umum yang melatarbelakangi kehadirannya. Berbeda dengan ayat-ayat partikular, ayat-ayat

universal mengandung pesan-pesan dan prinsip-prinsip umum yang berguna untuk membangun tata kehidupan Indonesia yang damai.

Untuk membangun Indonesia yang damai tersebut, maka beberapa langkah berikut perlu dilakukan. *Pertama*, harus dibangun pengertian bersama dan mencari titik temu (*kalimat sawa`*) antar umat beragama. Ini untuk membantu meringankan ketegangan yang kerap mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks Islam, membangun kerukunan antar-umat beragama jelas membutuhkan tafsir al-Qur'an yang lebih menghargai umat agama lain. Tafsir keagamaan eksklusif yang cenderung mendiskriminasi umat agama lain tak cocok buat cita-cita kehidupan damai, terlebih di Indonesia. Sebab, sudah maklum, Indonesia adalah negara bangsa yang didirikan bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat lain seperti Hindu, Budha, dan Kristen. Dengan demikian, di Indonesia tak dikenal warga negara kelas dua (*kafir dzimmi*) sebagaimana dikemukakan sebagian ulama. Menerapkan tafsir-tafsir keagamaan eksklusif tak cukup menolong bagi terciptanya kerukunan dan kedamaian.

*Kedua*, setiap orang perlu menghindari stigmatisasi dan generalisasi menyesatkan tentang umat agama lain. Generalisasi merupakan simplifikasi (penyederhanaan) dan stigmatisasi adalah merugikan orang lain. Al-Qur'an berusaha untuk menjauhi generalisasi. Al-Qur'an menyatakan, tak seluruh Ahli Kitab memiliki perilaku dan tindakan sama. Di samping ada yang berperilaku jahat, tak sedikit di antara mereka yang konsisten melakukan amal saleh dan beriman kepada Allah.

*Ketiga*, sebagaimana diperintahkan al-Qur'an dan diteladankan Nabi Muhammad, umat Islam seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagaimana orang Islam bebas menjalankan ajaran agamanya, begitu juga dengan umat dan sekte lain. Seseorang tak boleh didiskriminasi dan diekskomunikasi berdasarkan agama yang dipilih dan diyakininya. Dalam kaitan ini, umat Islam perlu mengembangkan sikap toleran, simpati dan empati terhadap kelompok atau umat agama lain

## **B. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Yang dimaksud kerukunan disini atau yang dirukunkan disini adalah umatnya/manusianya bukan agamanya. Karena agama tidak mungkin bisa dirukunkan, sebab setiap agama mempunyai kitab suci sendiri-sendiri, sebagai contoh :

- Agama Islam kitab suci pegangannya adalah al-Qur'an dan Al-Hadits.
- Agama Katholik dan Kristen Protestan kitab sucinya adalah Injil
- Agama Hindu kitab sucinya adalah kitab Weda
- Agama Budha kitab sucinya adalah Tripitaka

Dengan demikian jelasnya dalam hal berbangsa dan bernegara rujukan kita adalah dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dalam hal beragama rujuk kita adalah kitab suci masing-masing yaitu bagi yang beragama Islam rujuknya kepada kitab suci Al Qur'an dan Al Hadist, bagi yang beragama Katholik dan Protestan rujuknya kepada kitab Injil, bagi yang beragama Hindu dan Budha rujuknya kepada kitab Wedha dan seterusnya. Oleh karena itu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tidak pernah berbicara tentang bagaimana caranya wudhu, sholat, zakat, haji dan seterusnya. Demikian juga Pancasila tidak pernah berbicara tentang bagaimana caranya baptis, sakramen dan bersyahadat. Begitu pula Pancasila tidak pernah berbicara tentang bagaimana cara pemujaan yang dilaksanakan oleh orang yang bergama Hindu, Budha, Nasrani, dan Islam. Jadi kesimpulannya adalah dikembalikan kepada kitab suci masing-masing agama yang mengaturnya. Sebagai catatan : Jangan sekali-kali "Kerukunan"/rukun diartikan sempit yaitu rukun segala-galanya, misalnya pada hari Ahad, masing-masing agama baik Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu datang dan beribadah di gereja. Kemudian pada hari Jum'at baik Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu datang dan beribadah di Masjid. Kemudian pada hari Sabtu baik Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu datang dan beribadah di Pura dan seterusnya. Cara seperti ini sama sekali tidak dibenarkan oleh semua agama yang resmi di Indonesia. Kemudian untuk menjaga stabilitas nasional dan

demikian tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, *teposeliro*, saling menghargai, hormat menghormati antara umat beragama sesuai jiwa Pancasila (Peraturan Perundangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama, 1983 : 116,117)

Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :

- a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain.
- b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/ pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama.
- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, dan buku-buku di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.
- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud di atas, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh aparat Departemen Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasi/koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. (Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama Peraturan Penundang-undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama 1983 : 116,117,118).

Di dalam Al Qur'an Allah berfirman :

مُرَّةَ أَسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِرُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَىِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهِ لَا

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامَ لَا الْوُثْقَى بِالْع

Artinya :

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ". ( QS. Al Baqarah : 256 ).*

*دِينٌ وَلِي دِينِكُمْ لَكُمْ*

Artinya :

*"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." ( QS. Al Kafirun : 6 )*

### **C. Kerja sama intern umat beragama**

Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam islam. Al-qur'an menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang islamidapatdibagikedalamempatmacam,yaitu

1. Ukhuwah  
'ubudiyahatausaudarasekemakhlukandankesetundukankepada Allah.
2. Ukhuwahinsaniyah (basyariyah), dalamartiseluruhumatmanusiaadalahbersaudara, karenasemuaberasal dari ayah danibu yang sama;AdamdanHawa
3. Ukhuwahwathaniyahwannasab,yaitupersaudaraandalamketurunan dankebangsaan.
4. Ukhuwwah fid din al islam, persaudaraansesamamuslim.

Esensidaripersaudaraanterletakpadakasihsayang yang ditampilkan bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasasenasib sepenanggungan. Nabimenggambarkan hubungan persaudaraan dalam haditsnya yang artinya "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakannya."

Ukhuwwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antarsesama. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah ukhuwwah Islamiyah atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah.

Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Salah satu masalah yang di hadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam Persatuan di

kalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata.

Perbedaan kepentingan dan golongan sering kali menjadi sebab perpecahan umat. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap suatu fenomena. Dalam hal agama, di kalangan umat Islam misalnya sering kali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau mazhab.

Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang bias dan manusiawi, karena itu menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwwah Islamiyah para ahli menetapkan tiga konsep, yaitu :

1. Konsep *awwu' al 'ibadah* (keragaman cara beribadah). Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktikkan Nabi dalam pengamalan agama yang mengantarkan kepada pengakuan akan kebenaran semua praktik keagamaan dalam merujuk kepada Rasulullah. Keragaman cara beribadah merupakan hasil dari interpretasi terhadap perilaku Rasul yang ditemukan dalam riwayat (hadits).
2. Konsep *al mukhtiu fi al ijtihad* (yang salah dalam berijtihad pun mendapatkan ajaran). Konsep ini mengandung arti bahwa seseorang mengikuti pendapat seorang ulama, tidak akan berdosa,

bahkantetapdiberiganjaranolehAllah ,walaupunhasil ijthihad yang diamalkannyaitukeliru. Di

siniperludicatatbahwawewenanguntukmenentukan yang benardansalahbukanmanusia, melainkan Allah SWT yang baruakankitaketahuidi hariakhir. Kendati pun demikian, perlu pula diperhatikanorang yang mengemukakan ijthihad maupun orang yang pendapatnyadiikuti, haruslah orang yang memilikiotoritaskeilmuan yang disampaikannyasetelahmelalui ijthihad.

3. Konsep la hukmalillahqablaijthihadi al mujtahid (Allah belummenetapkansuatuhukumsebelumupaya ijthihad dilakukanseorang mujtahid). Konsepini dapatkitapahamibahwapadapersoalan-persoalan yang belumditetapkanhukumnyasecarapasti, baikdalam al-quranmaupunsunnahRasul, maka Allah belummenetapkanhukumnya. OlehkarenaituumatIslam,khususnya para mujtahid, dituntutuntukmenetapkannyamelalui ijthihad. Hasil dari ijthihad yang dilakukaitumerupakanhukum Allah bagimasing-masing mujtahid, walaupunhasil ijthihad ituberbedabeda.

Ketigakonsep di atasmemberikanpemahamanbahwaajaran Islam mentoleliradanyaperbedandalampemahamanmaupunpengalaman.

Yang mutlakituhanyalah Allah danfirman-fiman-Nya, sedangkaninterpretasiterhadapfirman-firmanitubersifatrelatif.

Karena itu sangat dimungkinkan untuk terjadi perbedaan. Perbedaan tidak harus melahirkan pertentangan dan permusuhan. Di sini konsep Islam tentang Islah diperankan untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan permusuhan, dan apabila telah terjadi, maka islah diperankan untuk menghilangkannya dan menyatukan kembali orang atau kelompok yang saling bertentangan.

#### **D. Kerja sama antar umat beragama**

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diharapkan dalam kalangan

masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep al-quran dan As-sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan.

Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan kebenaran dan keadilan. Dominasi salah satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna Islam, sebab ia hanya setia pada nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Universalisme Islam dapat dibuktikan antara lain dari segi, dan sosiologi. Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogen hanya dengan tindakan yang sangat mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam. Ditinjau dari segi sosiologi, universalisme Islam ditampakkan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia agar mereka menganut agama Islam, dan dalam tingkat yang lain ditujukan kepada umat Islam secara khusus untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti. Karena itu maka pembentukan masyarakat yang terpisah merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al-Qur'an tanpa mengurangi universalisme Islam.

Melihat Universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan, dan keadilan dengan mengedepankan kedamaian, menghindari pertentangan dan perselisian, baik ke dalam intern umat Islam maupun ke luar. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan

antar umat manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa dan agama.

Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerja samayang baik. Kerja sama antar umat bergama merupakan bagian dari hubungan sosial anatar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama ydalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.

# 8 Sistem Ekonomi Islam & Masyarakat Madani

## A. SISTEM EKONOMI ISLAM

### a. Pengertian Ekonomi Islam

**E**konomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Karena itu Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*) di mana telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara yang lainnya bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi.

Muhamad Abdul Manan mendefinisikan Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. M. Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan oleh karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*.

#### 1. Aturan-aturan dalam Ekonomi Islam

Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan berbagai aktivitas termasuk bidang ekonomi. Aturan tersebut tentu saja dalam rangka mencapai *falah* atau kemenangan & kemuliaan

hidup. Falah itu sendiri adalah aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia yang meliputi aspek material spiritual, dunia akhirat dan keberuntungan jangka panjang. Untuk mencapai falah maka perlu dibangun dengan mashlahat dasar yang juga sekaligus menjadi tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan komponen yang sangat prinsip untuk dijaga sebagai tujuan Syari'at.

Berlakunya beberapa aturan tersebut membentuk lingkungan di mana setiap individu melakukan kegiatan ekonomi mereka yang mengatur antara manusia dengan Tuhan & sesama manusia. Beberapa aturan itu di antaranya (Mustafa Edwin Nasution, etc., 2010 : 3-7) :

- 1) Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia tanpa diragukan merupakan tatanan makhluk tertinggi diantara makhluk-makhluk yang telah dicipta-Nya dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Ia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai khalifah atau pengemban amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan (khilafah) ini untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah ini.
- 2) Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan individu-individu lainnya. Dia telah menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap manusia; penampilan (perilaku) mereka ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan-aturan Islam hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan social merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap umat muslim.

- 3) Semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah maka dia semakin dicintai-Nya. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ; individu ini pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja sama dan melakukan kerja kolektif.
- 4) Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku secara umum bagi semua manusia; tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.
- 5) Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan, baik berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dalam kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normative dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang dewasa, disatu orang jompo atau remaja dipihak lain antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan seperti ini, maka hak dan kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui kelas-kelas social ekonomi sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi dibedakan dengan kekuatan sosiopolitik, antara lain karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al Quran dan Hadits, dan arena

dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya.

- 6) Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan modern, orang bisa menemukan banyak uraian secara rinci mengenai hal ini. Al Quran juga mengemukakan kepada Nabi dengan mengatakan : “ ... dan katakanlah (Muhamad kepada umat muslim) : bekerjalah”. Nabi juga meriwayatkan melarang mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja dengan baik dipuji dan Nabi Saw diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Diriwayatkan Nabi Saw juga bahwa orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya dan keluarganya lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba dan berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupinya sendiri. Nabi Saw juga pernah berdoa agar beliau tidak terjangkau penyakit lemah dan malas.
- 7) Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas. Kebaikan dan kesempurnaan sendiri merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi Saw diceritakan pernah menyuruh penggali kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal dalam suatu kuburan meskipun itu hanya permukaan saja. Beliau menetapkan aturan bahwa Allah Swt menyukai orang yang bila dia melakukan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
- 8) “Jangan membuat mudharat (kesulitan) dan jangan ada mudharat adalah frasa yang senantiasa diucapkan Nabi Saw.

Frasa ini berarti mudharat yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dan juga yang dilakukan sekedar untuk melukai. Fakta mengenai mudharat yang menyakitkan seseorang perlu mendapat perhatian baik yang disengaja oleh pelakunya untuk maksud tersebut maupun yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Mudharat itu harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatarbelakanginya.

- 9) Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Pelaksanaan kebaikan ini diawasi oleh lembaga-lembaga sosial yang pada akhirnya mewajibkannya dengan kekuatan hukum. Mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya oleh Islam dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan Ridha Allah Swt.

## 2. Prinsip & Karakteristik Ekonomi Islam

### 1) Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally (dalam Eko Suprayitno, 2005 : 2-3) prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk ciptaan-Nya.
- Kepemilikan kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital

produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh Sunnah Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
- Seorang muslim harus tunduk pada Allah Swt pada hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maysir (judi), gharar (penipuan) dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ <sup>ط</sup> ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). (QS 2 :281).

- Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat ulama, zakat dikenakan 2,5 % termasuk didalamnya uang kas, deposito, emas, perak dan permata. Mustafa Edwin Nasution (2010 : 49-50) Diantara hikmah zakat tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materiil. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari kikir dan pelit

sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

Selanjutnya dampak ekonomi aplikasi zakat dalam kehidupan masyarakat diantara dampaknya adalah (a) Produksi ; zakat dapat menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya guna memenuhi permintaan (b) Investasi ; peningkatan produksi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi (c) Lapangan Kerja ; peningkatan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar dan akan membuka kesempatan kerja (d) Pertumbuhan Ekonomi ; Peningkatan konsumsi secara agregat dan peningkatan investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (e) Kesenjangan Sosial ; Zakat berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial.

- Islam melarang secara tegas riba dalam segala bentuknya sebagaimana tercantum dalam - QS 30:39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

- QS. 4 :160-161;

فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُوَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .<sup>c</sup>

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

- QS. 3 : 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Catatan:

Yang dimaksud Riba di atas ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhli. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran

emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

- QS. 2 : 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .  
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ  
اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ .

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

- Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang-bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang memicu terjadinya penyimpangan atau penyelewengan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (rente).

Rente adalah riba dan riba itu hukumnya Haram. Ada beberapa jenis riba yang harus diketahui, agar sedapat mungkin dihindari yaitu : (a) Riba Qardh ; suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada yang berhutang (b) Riba Jahiliyah ; Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan (c) Riba Fadhl ; pertukarang barang-barang yang sejenis dengan kadar/takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi (d) Riba Nasiah ; penangguhan penahanan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya.

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution (2010) dalam *Mawsu'ah Al Ilmiah Wa Al Amaliyah Al Islamiyah* beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut :

(a) *Harta adalah kepunyaan Allah dan manusia hanya merupakan khalifah (pengatur) atas harta tersebut*, karakteristik ini terdiri dari dua bagian :

(1) semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an. Yang Pertama pada QS. Al Baqarah 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

yang kedua pada QS. Al Maidah ayat 17:

.... وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: *.....kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

(2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Makna yang dikandung adalah Islam menghormati harta milik pribadi, namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

- (b) *Ekonomi terikat oleh Aqidah, Syariah, & Moral.* Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dengan moral Islam diantara pesan-pesan hadits misalnya Sabda Nabi “ tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain “, hadits lain “ orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita. Begitu juga dalam berbagai ayat misalnya QS. At Taubah ayat 34 tentang larangan menimbun. Yang redaksi ayat adalah:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

Artinya: ....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Juga di banyak ayat larangan seperti bersikap boros, merugikan orang lain kesemuanya mengindikasikan tentang ekonomi Islam yang berakhlak.

- (c) *Keseimbangan antara kerohanian & kebendaan.* Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam berbagai aspek baik jasmani rohani, dunia akhirat sebagaimana dalam QS. Al Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Prinsip tersebut di atas jelas bertentangan dengan prinsip dan system ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya bertujuan untuk kepentingan dunia saja.

- (d) *Ekonomi menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.* Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

... وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

Artinya: ....dan mereka mengutamakan (orang lain), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr ayat 9).

- (e) *Kebebasan individu dijamin dalam Islam.* Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang digariskan Allah Swt. Artinya kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak, ada bagian-bagian orang lain yang ada pada harta perseorangan atau kolektif, Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ma'aarij ayat 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ .

Artinya: Dan orang-orang yang dalam harta mereka tersedia bagian tertentu,

- (f) **Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.** Islam menekankan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh segelintir orang. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup layak. Namun demikian peran Negara dalam perekonomian jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran Negara. Sebaliknya juga berbeda dengan system sosialis yang memberikan kewenangan Negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak. Berikut ini adalah dalil al-Qur'an tentang anjuran untuk taat kepada pemerintah sebagai pengatur negara:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa' ayat 59).

- (g) **Bimbingan Konsumsi.** Hal ini jelas banyak ditemukan dalam berbagai ayat misalnya QS. Al-A'raaf ayat 31, yakni anjuran

untuk berpakaian yang bagus, dan makan dan minum tetapi tidak sampai berlebih-lebihan, yaitu:

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Selain itu ada juga larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan dalam QS. Al-Israa' ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَدْمَرْنَاهَا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu Artinya: . تَدْمِيْرًا

negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

- (h) **Petunjuk Investasi.** Petunjuk investasi yang sesuai dengan kriteria ajaran Islam di antaranya adalah proyek itu baik menurut Islam, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kefakiran memperbaiki pendapatan & kekayaan, memelihara dan menumbuh kembangkan harta serta melindungi kepentingan anggota masyarakat. Hal tersebut sebagaimana statement inplisit al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Zakat sebagai pembersih maksudnya adalah membersihkan para pemiliknya dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, sedangkan zakat sebagai pensusi artinya adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pemilik harta itu dan memperkembangkan harta benda mereka yang salah satunya melalui investasi yang sesuai dengan rambu-rambu ajaran Islam.

## **B. MASYARAKAT MADANI**

### **a. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Madani**

#### **1. Pengertian**

Masyarakat madani secara harfiah berarti masyarakat kota yang sudah tersentuh oleh peradaban maju atau juga civil society (masyarakat sipil). Pada zaman Yunani terdapat negara-negara kota seperti Athena dan Sparta disebut Sivities Dei, suatu kota Ilahi dengan peradaban yang tinggi. Masyarakat beradab lawan dari pada masyarakat komunitas yang masih liar.

Adapun masyarakat madani berasal dari bahasa Arab zaman Rasulullah SAW yang artinya juga sama dengan masyarakat kota yang sudah disentuh oleh peradaban baru (maju), lawan dari masyarakat madani adalah masyarakat atau komunitas yang masih mengembara yang disebut badawah atau pengembara (badui).

Ada yang menyamakan makna masyarakat madani sama saja dengan Civil Society, tentu saja ada persamaannya, tetapi

juga ada perbedaan, keduanya sama jika dilihat dari sudut makna sivilis, manusia beradab yang menjunjung tinggi azas persamaan setiap warga walaupun warga itu memiliki perbedaan dalam agama kepercayaan, bahasa dan kebudayaannya. Masyarakat madani zaman rasul dengan Sivil Society dalam zaman modern keduanya berbeda antara lain dari segi pandangan dunianya, seperti diperlihatkan sejarah perkembangannya dari *Sivitas Dei* (kota ilahi) ke *Civil Society*.

Dunia barat mengalami kegagalan dalam menghadapi pemecahan ketegangan antara pusat keagamaan (gereja) yang sarat dengan perbuatan magis religius, upacara-upacara ritual, takhyul dan lain-lainnya dengan kaisar yang penuh dengan martabat duniawi (kekuasaan) kekuatan dan benda-benda kehidupan sekuler, keduanya dengan Hierarchy yang sentralistik (geraja dan kerajaan) dengan arus reformasi di sekitarnya berakhir pada jalan buntu (Teori Dua Pandang) pimpinan gereja dengan masalah kerohaniannya dan kaisar dengan urusan kekuasaan dunianya, kebuntuan ini melahirkan Sivil Society yang membebaskan diri dari kekuatan pengaruh gereja dan tidak merasa tertekan oleh kekuasaan kaisar (Monarki Absolut). Mereka sebagai warga masyarakat sipil membangun solidaritas umum yang disepakati bersama dalam kehidupan bersama sebagai warga *Civis*. Jalan buntu itulah melahirkan Sivil Society. Di negeri barat sesudah Revolusi Prancis tahun 1789 yang bertumpu dan bertindak pada sekularisasi (secularisme) yaitu penduniaan segala masalah kehidupan dan cita-cita masyarakat dan bersandar pada etika Hedonisme yaitu kewajiban yang bersendi pada benda duniawi semata-mata. Jadi secara jelas menunjukkan bahwa Sivil Society di negara barat itu berinduk pada sekularisme dan sekulerisasi segala nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Sementara masyarakat Islam memiliki konsep (doktrin) yang konkrit untuk menciptakan kondisi masyarakat Islami. Islam bukan sekedar agama yang memiliki konsep ajaran spiritualis (individual) semata, letaknya kemajemukan agama Islam karena

menyandang ajaran pada semua aspek kehidupan manusia baik vertikal maupun horizontal.

## 2. Karakteristik Masyarakat Madani

Secara umum masyarakat yang beradab berciri, kemanusiaan, saling menghargai sesama manusia, sebagai makhluk ilahi dalam kehidupan bersama dalam masyarakat yang warga (civitasnya) pluralistik, memiliki berbagai perbedaan, akan tetapi mengembangkan kehidupan individu yang demokratis, pemimpin yang mengayomi warga, masyarakat merasa dilingungi oleh sesama warga karena penghargaan hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Masyarakat ideal menurut Islam adalah masyarakat yang taat pada aturan Ilahi yang hidup dengan damai dan tentram yang tercukupi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Qur'an kondisi masyarakat seperti itu digambarkan dengan "baladun Tayyibatun Warabun Gafur." Negara yang baik, yang berada dalam perlindungan ampunan-Nya. Realisasi dari masyarakat ideal tersebut pada masa Nabi Muhammad SAW dicontohkan pada masa kehidupan rasul di kota Madinah, dimana masyarakatnya memberikan kepercayaan dan mewujudkan ketaatan pada kepemimpinan Rasulullah SAW hidup dalam kebersamaan dan Al-Qur'an sebagai landasan hidupnya.

Masyarakat madani dalam pandangan Islam adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan iptek. Karena itu dalam sejarah filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam dikenal istilah Madinah atau polis yang berarti kota yaitu masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani yang menjadi sentral idealisme yang diharapkan oleh masyarakat seperti yang tercantum dalam Q.S. Saba'/34 : 15. Masyarakat yang sejahtera, bahagia itulah yang oleh Allah dijadikan negara ideal bagi umat Islam dimanapun dan yang hidup di abad mana pun, mempunyai cita-cita untuk hidup dalam negara yang baik dan sejahtera, bertakwa kepada Allah swt.

Piagam Madinah sebagai rujukan pembinaan masyarakat madani, yang merupakan perjanjian antara Rasul beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan kaum aus dan khazraj yang beragama watsani. Perjanjian Madinah ini berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur'an sebagai konstitusi, menjadikan rasul sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusannya dan memberi kebebasan bagi penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Masyarakat Madani sebagai masyarakat yang paling ideal memiliki identitas khusus yaitu : berTuhan, damai, tolong menolong, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berpandangan tinggi dan berakhlak mulia.

#### **b. Umat Islam dan Masyarakat Madani**

Dalam Al-Qur'an al-Kariim, Allah menyatakan bahwa Umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia. QS. Ali Imran (3) :110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .....

*Artinya: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ....*

Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya yang sifatnya normatif dan potensial.

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah, dimana ummat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan unggul di berbagai bidang; ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik dan lain-lain.

Saat ini umat Islam menghadapi banyak tantangan, seperti mereka yang sibuk memperlakukan pemecahan ketegangan antara masalah agama dengan dunia. Dalam konteks ini, Islam berada dalam Garis Tengah, tidak mempertentangkan antara keduanya. Islam tidak mengenal susunan hirarki dalam mengembangkan umat, dan berhasil membentuk umat. Namun keinginan membentuk masyarakat madani,

lambat laun semakin kuat seperti yang telah ada pada keputusan MPR 1998, menjadikan masyarakat madani sebagai tujuan reformasi pembangunan, meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi, pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan sivil society.

Posisi umat Islam untuk mengiringi terwujudnya civil society, kembali kepada SDM umat Islam itu sendiri. Dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Dalam kaitan ini, umat Islam khususnya di Indonesia perlu mengembangkan keunggulan yang bersifat normatif dan potensial menjadi suatu realitas.

Untuk itu umat Islam harus mengikuti langkah-langkah dasar menuju masyarakat madani (*Civil Society*) yang dalam konteks Islam mempunyai lima fondasi (*the five foundation of good society*) :

1. Tauhid, yakni kalimat laa ilaaha illallah sebagai kalimat tahrir (pembebasan) dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan Allah Swt. AQIDAH ini penting sekali karena masyarakat yang pondasinya lemah, tidak dapat berumur panjang.
2. Sistem nilai moral yang benar berdasarkan wahyu ilahi (Q.S. Al-baqarah/2/185) yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi umat manusia (hudallinnas). Menolak sistem nilai yang dinamakan "Model Situation".
3. Amal sholeh yang didasari akidah serta nilai-nilai moral yang benar, sehingga amal itu tidak hampa. Tujuan amal itu menjadi jelas arahnya. Setiap kerja dan karya yang digelar dalam amal sholeh itu mempunyai tujuan yang tertentu yaitu illahi robbil alamin
4. Keadilan, merupakan perintah yang pertama dalam Al-Qur'an. "Innallaha ya'muru bil'adl wal ihsan." Jadi keadilan itu harus ada keseimbangan yang simetris. Semua orang mendapat apa yang menjadi haknya dan bagi semua orang itu diminta apa yang menjadi kewajibannya

Memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Amien Rais, dkk. Masyarakat Utama : Konsepsi dan Strategi / 1995 : hal. 14).



# 9 Kebudayaan *Islam*

Sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan komprehensif, Islam disamping mengandung ajaran utama sebagai syariah, juga memotivasi umat Islam untuk mengembangkan kebudayaan Islam, yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Kebudayaan memperoleh perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peran yang sangat penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat manusia.

Manusia dengan akal budinya mampu menghasilkan kebudayaan yang spektakuler. Hidup manusia memang memerlukan sarana kehidupan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, memperoleh kemudahan dan kesenangan hidup. Akal budi mampu melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengelolanya sehingga menghasilkan produk budaya maju. Tetapi tidak sedikit produk budaya itu yang justru menyengsarakan manusia sendiri dan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga ekosistem terganggu, seperti obat pembasmi hawa tanaman yang ikut dikonsumsi melalui produk tanaman dan hilangnya jenis binatang tertentu sehingga terputusnya mata rantai predator.

Kebudayaan dalam bentuk karya seni juga berkembang pesat tetapi terdapat sisi negatif dalam perkembangannya. seperti pakaian para seniman yang seronok, disamping penampilan yang vulgar dalam bentuk adegan mesum. Islam tidak melarang umatnya mengembangkan budayanya, bahkan mendorongnya. tetapi ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam pengembangannya itu sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam yang berusaha menjaga fitrah hidup manusia untuk memperoleh kemudahan, kesenangan hidup, tetapi juga selamat dari perilaku menyimpang yang menyesatkan.

## A. Definisi Kebudayaan

A.L.Kroeber dan Clyde Kluckhohn, telah mengumpulkan kurang lebih 161 definisi tentang kebudayaan (Musa Asy'arie. 1992:93). Secara garis besarnya, definisi kebudayaan sebanyak itu dikelompokkan ke dalam enam kelompok sesuai dengan tinjauan dan sudut pandang masing-masing pembuat definisi.

Kelompok pertama menggunakan pendekatan deskriptif dengan menekankan pada sejumlah isi yang terkandung di dalamnya seperti definisi yang dipakai oleh Taylor bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan yang amat kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan., seni, hukum. moral, adat-istiadat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai anggota masyarakat.

Kelompok ke dua menggunakan pendekatan historis dengan menekankan pada warisan sosial dan tradisi kebudayaan seperti definisi yang dipakai oleh Park dan Burgess yang menyatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat adalah sejumlah totalitas dan organisasi dan warisan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang bermakna yang dipengaruhi oleh watak dan sejarah hidup suatu bangsa.

Kelompok ke tiga menggunakan pendekatan normatif seperti definisi yang dipakai oleh Ralph Linton, (Linton, 1945:27) yang menegaskan bahwa kebudayaan suatu masyarakat adalah suatu pandangan hidup dan sekumpulan ide-ide dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelajari, mereka miliki kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kelompok ke empat menggunakan pendekatan psikologi yang di antaranya menekankan pada aspek penyesuaian diri (*adjustment*) dan proses belajar seperti definisi yang dipakai oleh Kluckhohn yang menegaskan bahwa kebudayaan terdiri atas semua kelangsungan proses belajar suatu masyarakat.

Kelompok ke lima menggunakan pendekatan struktural dengan menekankan pada aspek pola dan organisasi kebudayaan, seperti definisi yang dipakai oleh Turney yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah pekerjaan dan kesatuan aktivitas sadar manusia yang berfungsi

membentuk pola umum dan melangsungkan penemuan-penemuan, baik yang material maupun non material.

Kelompok ke enam menggunakan pendekatan genetik yang memandang kebudayaan sebagai suatu produk, alat-alat, benda-benda ataupun ide dan simbol. Termasuk dalam kelompok ini adalah definisi yang dibuat oleh Bidney yang menyatakan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai proses dinamis dan produk dan pengolahan diri manusia dan lingkungannya untuk pencapaian akhir individu dan masyarakat.

Ilmu antropologi seringkali berbeda dengan ilmu-ilmu lain dalam pemberian suatu definisi terhadap kebudayaan atau *culture*. Definisi kebudayaan dalam perspektif ilmu-ilmu lain pengertiannya dibatasi pada hal-hal yang indah seperti tarian, candi, seni rupa, seni suara, kesusastraan dan filsafat. Berbeda dengan definisi menurut ilmu antropologi, bahwa kebudayaan adalah *keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar*.

Definisi di atas memberikan penekanan bahwa hampir seluruh tindakan manusia disebut sebagai kebudayaan yang dilalui dengan cara belajar, padahal tidak semua kebudayaan itu lahir atau dibiasakan dengan melalui belajar, misalnya tindakan-tindakan yang bersifat refleks, tindakan-tindakan yang lahir sebagai akibat dari proses fisiologi, serta kelakuan yang apabila ia sedang mambabi buta. Memang definisi yang menganggap bahwa “kebudayaan” dan “tindakan kebudayaan” adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar (*learned behavior*). Pendapat ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli antropologi terkenal seperti C. Wissler, C. Kluckhohn, A. Davis, dan A. Hoebel.

Kata kebudayaan atau *culture* seringkali dipahami berbeda oleh para ahli ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, filsafat dan sejarah. Padahal keduanya sama-sama memiliki makna yang sama. Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Sementara *culture* berasal dari kata Latin yang kata kerjanya adalah “*colo, colere*” yang artinya memelihara atau mengerjakan. mengelolah. Dari arti ini, maka berkembanglah

culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam. Menurut Edward Bernat Tylor pengertian *culture* ini perlahan-lahan masuk ke dunia yang berbahasa Inggris (Anglo-Saxon). Pengertian *culture* di awal abad ke 18 masih diperjuangkan antara beragam cabang ilmu seperti sosiologi dan antropologi, sebab dulunya istilah yang seringkali dipakai adalah sivilisasi (*civilization*) terutama dalam tradisi Inggris dan Perancis. Dengan usaha keras dari dua orang ahli antropologi yaitu Clyde Kluckhohn, dan A. L. Kroeber, maka definisi culture atau kebudayaan dapat diwarisi oleh para antropolog lainnya. Sebenarnya definisi kultur atau kebudayaan begitu beragam dan cukup banyak. Ini terlihat dari jumlahnya definisi yang berkisar 160 definisi. Kemudian dengan kecerdasan dan ketekunan kedua antropolog tersebut mereka melakukan analisis, mencari latar belakang, prinsip dan intinya yang kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa tipe definisi. Sebagai hasil dari usaha mereka terhadap pendefinisian tersebut mereka terbitkan bersama menjadi buku yang berjudul "*Culture, A Critical Review of Concepts and Definition*".

## **B. Wujud Kebudayaan**

Kebudayaan sebagai tindakan manusia yang diperoleh melalui belajar yang kemudian melahirkan karya sebagai peradaban manusia. Kebudayaan tidak hanya berupa gagasan, ide tapi juga benda-benda (artefak) yang merupakan hasil karya manusia pada zamannya. Sebagai karya manusia, kebudayaan memiliki wujud sebagai sistem dari ide-ide manusia. Dalam hal ini Talcott Parsons dan A.L. Kroeber secara tajam membedakan wujud kebudayaan sebagai sistem ide dengan konsep-konsep kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. J.J. Honingmann dalam memandang wujud kebudayaan membedakan tiga gejala kebudayaan yaitu; (1) ideas, (2) activities dan (3) artifacts. Koentjaraningrat sependapat dengan Honingmann yang mengemukakan bahwa kebudayaan itu memiliki tiga wujud terdiri atas:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Lebih lanjut Koentjaraningrat menjelaskan tiga wujud tersebut, di mana wujud pertama yaitu wujud ideal dari kebudayaan. Wujud pertama ini bersifat abstrak yang tidak bisa diraba dan digambarkan. Wujud ini terdapat dalam alam pikiran-pikiran manusia atau masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan hidup. Pikiran-pikiran masyarakat tentang kebudayaan yang kini ada dalam tulisan, maka tempat kebudayaan ideal itu berada dalam karangan yang tertuang dalam buku-buku sebagai hasil karya masyarakat yang bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal itu telah banyak tersimpan dalam arsip, koleksi micro film, disket, CD, hardisk, dan lain-lain sebagainya. Namun pada esensinya wujud ideal itu tetap bersifat abstrak. Ide-ide dan gagasan-gagasan manusia sebagai wujud pertama dalam kebudayaan menurut para ahli antropologi dan sosiologi sangatlah berkaitan satu sama lainnya yang kemudian disebut sebagai sistem budaya atau *cultural system*. Wujud ideal ini dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai adat atau adat-istiadat.

Wujud kedua dari kebudayaan adalah aktivitas atau tindakan manusia yang berpola atau yang disebut sebagai *social system*. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia berupa interaksi, hubungan satu sama lain, serta pergaulan yang berdasarkan atas adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam masyarakat, maka sistem sosial itu bersifat konkrit yang bisa diobservasi dan didokumentasikan. Adapun wujud ketiga dari kebudayaan adalah kebudayaan fisik. Wujud ketiga ini adalah hasil karya manusia dalam masyarakat yang paling konkrit, misalnya candi, patung, pabrik, komputer, dan lain-lain sebagainya.

Ketiga wujud kebudayaan di atas saling terkait satu sama lain ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena wujud kebudayaan pertama membentuk wujud kebudayaan kedua yang kemudian melahirkan wujud kebudayaan ketiga. Untuk lebih jelasnya hubungan ketiga wujud kebudayaan di atas, dapat dilihat dalam skema di bawah ini;



Bagan 1: Wujud Kebudayaan


Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia yang kemudian menghasilkan benda-benda kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan cara berfikirnya.

### C. Unsur-unsur Kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya manusia tidak hanya berupa tindakan-tindakan dalam bentuk interaksi. Kebudayaan itu luas yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat universal. Dan unsur-unsur dapat ditemukan dalam kebudayaan manusia yang ada di seluruh penjuru dunia, baik itu dalam masyarakat aborigin Australia, Amerika, India, bahkan di Indonesia. Mengenai unsur-unsur universal kebudayaan atau yang disebut dengan *cultural universal* itu, ada beberapa pandangan dari para ahli antropolog. Berbagai pandangan yang berbeda yang disertai dengan berbagai argumen dan alasan diuraikan secara sistematis dalam tulisan C. Kluckhohn (1953) yang berjudul "*Universal Categories of Culture*". Koentjaraningrat dengan beberapa kerangka unsur-unsur kebudayaan universal yang disusun oleh beberapa antropolog tersebut berpendapat bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang dapat dikemukakan yang terdapat dalam kebudayaan semua bangsa di dunia antara lain: (1) Bahasa, (2) Sistem pengetahuan (3) Organisasi sosial, (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) Sistem mata pencaharian hidup, (6) Sistem religi, dan (7) Kesenian

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal di atas, menjelma ke dalam tiga wujud kebudayaan yang telah diuraikan terdahulu. Dalam system religi misalnya memiliki wujudnya sebagai system keyakinan, gagasan-gagasan tentang Tuhan, Dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, sorga dan lain-lain sebagainya. Selain gagasan-gagasan tersebut system ini memiliki wujudnya yang berupa ritual atau upacara-upacara dan juga memiliki wujud berupa benda-benda suci atau kramat. Demikian pula dengan kesenian yang memiliki wujud kebudayaan yang sama. Misalnya tindakan-tindakan interaksi berpola antar seniman pencipta, penyelenggara, sponsor, pendengar, penonton dan konsumen hasil kesenian. Wujud sistem budaya dari suatu unsur kebudayaan unuversal berupa adat dan pada tahap pertamanya adat dapat dirinci ke dalam beberapa *kompleks budaya*, di mana tiap kompleks budaya dapat dirinci lagi ke dalam beberapa tema budaya yang dapat dirinci ke dalam bentuk gagasan.

Dengan demikian, konsep ketujuh unsur-unsur kebudayaan yang umum merupakan suatu pemerincian dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus. Kemudian dibagi lagi ke dalam sub-sub unsurnya yang lebih kecil sampai beberapa kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 2 : Pemerincian kebudayaan ke dalam unsur-unsurnya yang khusus

Dengan mengikuti metode pemerincian dari seorang ahli antropologi bernama R. Linton, maka pemerinciannya itu dilakukan sampai empat kali. Ketujuh unsur kebudayaan universal itu masing-masing mempunyai wujud fisik, walaupun tidak satu wujud fisik untuk keseluruhan dari satu unsur kebudayaan universal. Namun semua unsur kebudayaan sudah tentu secara khusus terdiri dari benda-benda budaya. Pembagian unsur-unsur universal ke unsur-unsur kebudayaan yang kecil misalnya, *sistem mata pencaharian*, dapat dibagi ke dalam beberapa sub unsur seperti: perburuan, pertanian, perkebunan, kerajinan, peternakan, perdagangan, industri pertambangan, industri jasa, dan industri manufaktur. Demikian pula dalam pemerincian sistem organisasi soisal. Unsur-unsur besar itu misalnya adat, aktivitas sosial, dan peralatan fisiknya. Adapun sub-sub unsurnya antara lain; sistem kekerabatan, sistem komuniti, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik dan sebagainya. Demikianlah beberapa unsur-unsur umum yang dirinci dan dibagi ke dalam sub-sub unsurnya.

Dari berbagai tujuan dan sudut pandang tentang definisi kebudayaan, menunjukkan bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu persoalan yang sangat luas. Namun esensinya adalah bahwa kebudayaan itu melekat dengan diri manusia. Artinya bahwa manusialah sebagai pencipta kebudayaan itu. Kebudayaan itu lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri. Dan penjelasan di atas Kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi; kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk.

#### **D. Definisi Kebudayaan Islam**

Al-Quran memandang kebudayaan itu merupakan suatu proses, dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Karena itu secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia. Ia tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dan nilai-nilai ketuhanan.

Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban.

Dalam perkembangannya perlu dibimbing oleh wahyu dan aturan-aturan yang mengikat agar tidak terperangkap pada ambisi yang bersumber dan nafsu hewani, sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Disini agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budiinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islam.

Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan atau disebut sebagai peradaban Islam maka fungsi agama di sini akan semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalan kehidupannya sendiri, di sini sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu.

Kebudayaan itu akan terus berkembang, tidak akan pernah berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kreativitas manusia, baik dalam kontek hubungan dengan sesamanya, maupun dengan alam lingkungannya, akan selalu terkait dengan kebudayaan orang lain. Di sini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk budaya dan makhluk sosial yang tidak akan pernah berhenti dan aktivitasnya dan tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kebudayaan baru akan berhenti apabila manusia sudah tidak sanggup lagi menggunakan akal budinya.

Allah mengutus para rasul dari jenis manusia dan dari kaumnya sendiri karena yang akan menjadi sasaran dakwahnya adalah umat manusia. Oleh sebab itu misi utama kerasulan Muhamad Saw, adalah untuk memberiiikan bimbingan pada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaannya tidak melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana sabdanya:

“*Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak*”. Artinya nabi Muhammad Saw, mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan petunjuk Allah. Sebelum nabi diutus bangsa Arab sudah cukup berbudaya tetapi budaya yang dikembangkannya terlepas dan nilai-nilai ketauhidan yang bersifat universal. Landasan pengembangan kebudayaan mereka adalah hawa nafsu.

#### **E. Sejarah Intelektual Islam**

Mengawali tugas kerasulannya Nabi meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi peradaban Islam. Ketika dakwah Islam ke luar dan jazirah Arab, kemudian tersebar ke seluruh dunia, maka terjadilah suatu proses penjang dan mmit yaitu asimilasi budaya-budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian menghasilkan kebudayaan Islam, kemudian berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal.

Perkembangan pemikiran Islam mempunyai sejarah yang panjang dalam arti seluas-luasnya. Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab sendiri, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang di sana, kedatangannya lengkap dengan tradisi keilmuannya. Sebab masyarakat Arab pra Islam belum mempunyai sistem pengembangan pemikiran secara sistematis.

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggara karena ajaran Islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian isyarat Al-Qur sudah cukup jelas meletakkan fundasi yang kokoh terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran, sebagaimana terlihat pada ayat yang pertama diturunkan yaitu suatu perintah untuk membaca *dengan nama Allah* (surat al-Alaq: 1).

Dalam kaitan itu dapat dipahami mengapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah yaitu Darul Arqam. Ketika masyarakat Islam telah terbentuk, maka pendidikan Islam dapat diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat tersebut dilakukan dalam lingkaran besar atau disebut *Halaqah*.

Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga masa yaitu masa klasik, yaitu antara tahun 650 – 1250 M. Masa pertengahan yaitu tahun 1250–1800 M. Dan masa modern yaitu sejak tahun 1800 – sampai sekarang.

Pada masa klasik lahir para ulama madzhab seperti Imam Hambali, Hanaf, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sejalan dengan itu lahir pula para filosof muslim seperti Al-Kindi, tahun 801 M, seorang filosof muslim pertama. Diantara pemikirannya, ia berpendapat bahwa kaum muslimin hendaknya menenima filsafat sebagai bagian dan kebudayaan Islam. Selain Al-Kindi, pada abad itu lahir pula para filosof besar seperti Al-Razi lahir tahun 865 M. Al-Farabi lahir tahun 870 M. Dia dikenal sebagai pembangun agung sistem filsafat. Pada abad berikutnya lahir pula filosof agung Ibnu Miskawaih pada tahun 930 M, pemikirannya yang terkenal tentang Pendidikan Akhlak. Kemudian Ibnu Sina tahun 1037, Ibnu Bajjah 1138 M, Ibnu Rusyd 1126 M dll.

Pada masa pertengahan yaitu tahun 1250 – 1800, dalam catatan sejarah pemikiran Islam masa ini merupakan fase kemunduran karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu. dunia dengan akhirat. Pengaruhnya masih terasa sampai sekarang.

Sehagian pemikir Islam kontemporer sering melontarkan tuduhan kepada Al-Gazali yang pertama menjauhkan filsafat dengan agama sebagaimana dalam tulisannya *Tahafutul Falasifah* (kerancuan filsafat) tulisan Al-Gazali dijawab oleh Ibnu Rusdi dengan tulisan '*Tafahut Tafahut*' (kerancuan di atas kerancuan).

Ini merupakan awal kemunduran ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam. Sejalan dengan perdebatan di kalangan para filosof muslim juga terjadi perdebatan diantara para fuqoha, (ahli fikih) dengan para ahli toelogi (ahli ilmu kalam). Pemikiran yang berkembang saat itu adalah pemikiran dikotomis antara agama dengan Ilmu dan urusan dunia dengan urusan akhirat. Titik kulminasinya adalah ketika para ulama sudah mendekati kepada para penguasa pemerintahan, sehingga fatwa-fatwa mereka tidak lagi diikuti oleh umatnya dan kondisi umat menjadi carut marut kehilangan figur pemimpin yang dicintai umatnya.

Ada pertanyaan mendasar yang sering dilontarkan oleh para intelektual muda muslim. Mengapa umat Islam tidak bisa menguasai ilmu dan teknologi modern ? bukankah dahulu yang menguasai ilmu dan filsafat itu orang-orang Islam? Jawabannya sangat sederhana yaitu karena orang Islam tidak mau melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama besar pada masa klasik. Pada masa kejayaannya banyak terbuai dengan kemegahan yang bersifat material. Sebagai contoh kasus pada zaman modern ini nampaknya jarang sekali para ilmuwan dan tokoh-tokoh Ilmu kaliber dunia yang lahir dan negara-negara kaya di Timur Tengah.

#### **F. Nilai-nilai Islam dalam Budaya Indonesia**

Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam berasal dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh orang Arab itu semuanya mencenninkan ajaran Islam. Bahkan hingga kini budaya masyarakat Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia. Di zaman modern, ada satu fenomena yang menarik untuk kita simak bersama yaitu semangat dari sebahagian generasi muda umat Islam untuk mempelajari mengamalkan ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, secara utuh termasuk nilai-nilai budaya Arabnya. Kita sepakat bahwa Muhammad Saw itu adalah Rasul Allah. Kita tahu Islam itu dari beliau, dan yang mengingkari kerasulannya adalah kafir.

Nabi Muhammad Saw, adalah seorang Rasul Allah dan harus diingat bahwa beliau adalah orang Arab. Dalam kajian budaya sudah barang tentu apa yang ditampilkan dalam perilaku kehidupannya terdapat nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan nilai Islam itu bersifat universal. Maka dari itu sangat dimungkinkan apa yang dicontoh oleh nabi dalam hal mu'amalah ada nuansa-nuansa budaya yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan modern dan disesuaikan dengan

muatan budaya lokal masing-masing. Contohnya dalam cara berpakaian dan cara makan. Dalam ajaran Islam sendiri meniru budaya satu kaum boleh-boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. apalagi yang ditirunya adalah panutan suci Nabi Muhammad. Saw, namun yang tidak boleh adalah rnenganggap bahwa nilai-nilai budaya Arabnya dipandang sebagai ajaran Islam.

Corak dan potongan baju yang dikenakan oleh Rasulullah merupakan budaya yang ditampilkan oleh orang Arab. Yang menjadi ajarannya adalah menutup aurat, kesederhanaan, kebersihan dan kenyamanannya. Sedangkan bentuk dan mode pakaian yang dikenakan umat Islam boleh saja berbeda dengan yang dikenakan oleh Nabi Saw. Demikian halnya makannya nabi dengan menggunakan jari-jemarinya bukan merupakan ajaran Islam.

Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, para penyiar agama mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga rnasyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari hari mereka, lebih jauh lagi bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan mereka. Seperti dalam upacara-upacara dan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa al-Qur'an\Arab sudah banyak diserap ke dalam bahasa daerah bahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dan ajaran Islam.

Tugas berikutnya para intelektual Islam adalah menjelaskan secara sistematis dan melanjutkan upaya penetrasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Dengan penjelasan-penjelasan tersebut perilaku yang diniatkan hanya sekedar melaksanakan suatu tradisi akan berubah menjadi bentuk ibadah dan akan bertambah pula nilai kemanfaatannya yang dicatat menjadi amal saleh karena disadari bahwa semua itu adalah pelaksanaan sebagian dari ajaran Islam.

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek budaya semata tetapi sudah masuk ke wilayah hukum. Sebagai contoh dalam hukum

keluarga (*akhwalu syahsiyah*) masalah waris, masalah pernikahan dan lain-lain. Mereka tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu Munawir Sazali berani mengatakan bahwa hukum Islam sebahagian besar sudah berlaku di Indonesia, tinggal masalah pidana saja yang belum dapat dilakukan.

### **G. Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam**

Masjid pada umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah khusus seperti salat, padahal masjid berfungsi lebih luas daripada sekedar tempat shalat. Sejak awal berdirinya masjid belum bergeser dan fungsi utamanya yaitu tepat salat. Akan tetapi perlu diingat bahwa masjid di zaman Nabi berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi Saw menyucikan jiwa kaum muslimin. mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah, bermusyawaharah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin, membina sikap dasar kaum muslimin terhadap orang yang berbeda agama dan ras, hingga upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan umat justru dari masjid. Masjid dijadikan simbol persatuan umat Islam, Selama sekitar 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid pertama, fungsi masjid masih kokoh dan orisinil sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Sekolah sekolah dan Universitas-universitas pun kemudian bermunculan, justru dari masjid. Masjid Al-Azhar di Mesir merupakan salah satu contoh yang sangat dikenal luas kaum muslimin Indonesia. Masjid ini mampu memberikan bea siswa bagi para pelajar dan mahasiswa. Bahkan pengentasan kemiskinan pun merupakan program nyata masjid.

Tapi sangat disesalkan masjid kemudian mengalami penyempit fungsi karena adanya interfensi pihak-pihak tertentu yang mempolitiking masjid sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ruh peradaban yang syarat dengan misi ketuhanan seolah-olah telah mati. Awal kematiannya bermula dan hilangnya tradisi berpikir integral dan komprehensif menjadi berpikir sektoral yang sempit. Ruh dan aktivitas pendidikan serta merta henggang dari masjid. Masjid hanya mengajari umat tentang belajar baca tulis Al-Qur'an tanpa pengembangan wawasan dan pemikiran

Jasmani dan tempat belajar umat tentang ilmu Fikih Ibadah bahkan lebih sempit lagi yaitu ibadah praktis dari salah satu mazhab. Lebih parah lagi masjid-rnasjid menjadi tempat belajar menghujat dan menyalahkan mazdhab-mazhab lain yang berbeda. Dengan menyempitkan fungsi masjid seperti ini, bagaimana mungkin akan tumbuh sikap toleran terhadap penganut agama lain, bila terhadap sesama umat seagama saja ditanamkan sikap permusuhan?

Di Indonesia kondisi ini terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu kita akan sangat sulit menemukan masjid yang memiliki program nyata di bidang pencerahan keberagaman umat Islam. Kita (mungkin) tidak akan menemukan masjid yang memiliki kegiatan yang terprogram secara baik dalam pembinaan keberagaman umat. Terlebih lagi masjid yang menyediakan bea siswa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pada perkembangan berikutnya muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Kesadaran ke arah optimalisasi fungsi masjid kembali tumbuh terutama di kalangan para intelektual muda, khususnya pada para aktivis masjid. Dimulai dengan gerakan pesantren kilat di masjid pada awal tahun 1978, pengentasan buta-huruf al-Qur'an di awal tahun 1990-an, gerakan mi berhasil mengentaskan buta huruf Arab sekitar 30% anak anak TK-SLTP dan 40% siswa SLTA dan mahasiswa.

Kini mulai tumbuh kesadaran umat akan pentingnya bangunan masjid untuk mencerdaskan dan mensejahterakan jama'ahnya. Fungsi dan peran masjid dari waktu ke waktu terus meluas, membuktikan kesadaran dan pemahaman ummat Islam terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Meluasnya fungsi dan peran masjid ini seiring dengan laju pertumbuhan umat Islam di Indonesia, baik secara Kuantitatif maupun kualitatif yang tercermin dalam penambahan jumlah penduduk muslim. Dari peningkatan jumlah ini muslim yang sadar dan peduli terhadap peningkatan kualitas ummat Islam, Kondisi inilah yang mendorong terjadinya perluasan fungsi dan tugas masjid.

Konsepsi tentang Masjid sejak masa-masa awal didirikan hingga sekarang tidak akan pernah berubah. Paradigma tentang masjid digali dari Al-Qur'an. Jika paradigma yang digunakan adalah Al-Qur'an maka masjid yang didirikan berdasarkan takwa tidak akan pernah berubah

dari tujuan dan misinya. Apa yang dimaksud dengan paradigma di sini adalah cara mengetahui sesuatu melalui skema konseptualnya.

Berdasarkan paradigma inilah kita akan berfikir tentang konsep, tujuan dan perlakuan terhadap masjid itu memiliki kesamaan. Melalui paradigma inilah kita akan mampu mengontrol kesucian masjid dari pemikiran yang dikotomis dan berbagai pelecehan lainnya.

Dan segi tujuan pendirian masjid misalnya, jika paradigma yang kita sepakati hanya Al-Quran maka tujuan yang “syah mendirikan masjid adalah Berdasarkan takwa kepada Allah, bukan karena yang lain-lain sebagaimana firman Allah Swt. (QS. At-Taubah,, 107).

Dalam syariat Islam masjid memiliki dua fungsi utama yaitu : Pertama sebagai pusat ibadah ritual dan kedua berfungsi sebagai pusat ibadah sosial. Dan ke dua fungsi tersebut titik sentralnya bahwa fungsi utama masjid adalah sebagai pusat pembinaan umat Islam.

# 10 Sistem Politik *Islam*

## A. Pengertian Politik Islam

Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syari'at Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah suatu Agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Dalam bahasa lain, sistem politik atau juga disebut juga *fiqih siyasah* merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladanani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. Dan oleh para *khulafah al-Rasyidin* yaitu sistem khalifah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah Agama dalam pengertian barat. Artinya Agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul, seperti Rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

Aliran ketiga, menolak bahwa Islam adalah Agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem kehidupan termasuk sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Sejarah membuktikan bahwa Nabi kecuali sebagai Rasul, meminjam istilah Harun Nasution, kepala Agama, juga beliau adalah kepala Negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yasrib yaitu kemudian menjadi al-Munawwarah sebagai wilayah kekuasaan Nabi sekaligus menjadi pusat pemerintahannya dengan piagam madinah sebagai aturan dasar kenegaraan. Sepeninggalan Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala Negara di gantikan dengan Abubakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh para sahabat, selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut "*khalifah*" . sistem "*khalifah*". Ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dikekuasaan

khalifah terakhir, Ali "*karrama Allahu wajhahu*". Sistem pemerintahan selepas Ali mengambil membentuk kerajaan, meskipun Raja-raja yang menjadi para penguasa menyatakan dirinya sebagai khalifah.

Di dalam sistem kerajaan, khalifah bukan dipilih secara demokratis melainkan diangkat secara turun menurun. Sistem kerajaan ini berlangsung hingga akhir abad ke-17, saat Turki Usmani mulai mengalami kekalahan dari bangsa Eropa. Akhir abad ke-17 hampir semua negara Islam masuk dalam penjajahan barat. Lama penjajahan dinegara satu dengan Negara yang lainnya tidak sama. Awal abad 19 Negara-Negara Islam mulai melepaskan diri satu persatu dari kolonialisme Barat. Dan dalam waktu yang bersamaan muncullah nasionalisme-nasionalisme. Sistem pemerintahan bagi negara-negara yang baru melepaskan diri dari kolonialisme berbeda-beda. Ada yang muncul mengambil bentuk kerajaan, keemiran, kesultanan dan ada yang muncul dengan bentuk presidensial kabinet atau parlementer kabinet.

Menurut Harun Nasution, khalifah (pemerintah) yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad, tidak mempunyai bentuk kerajaan, tapi lebih dekat merupakan republik, dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun. Sebagai diketahui khalifah pertama adalah Abu Bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Khalifah kedua, Umar ibn Khatab, juga tidak mempunyai hubungan darah dengan Abu Bakar, demikian pula khalifah ketiga Utsman ibn Affan dan Khalifah keempat Abi Thalib, satu sama lain tidak mempunyai hubungan darah. Mereka adalah sahabat Nabi dan dengan demikian hubungan mereka sesama mereka merupakan hubungan persahabatan.

Sungguhpun demikian, Ibnu Khaldun (w. 1406 M.) secara pragmatis menerima penggabungan dalam arti menganggap tidak ada perbedaan prinsipil antara sistem khilafah Allah dan sistem kerajaan, selanjutnya ia menyatakan: kekhilafahan maupun kerajaan adalah khilafah Allah di antara manusia. Al Marwati (w. 1508 M.) dalam bukunya *Al Ahkam al-sultaniyyah* mengemukakan pembahasan teoristis dan idealistis menyangkut khilafah.

Menurutnya Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi Negara. Melalui surat amanat, wewenang itu didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lembaga khilafat itu berdasarkan wahyu, yakni pernyataan-pernyataan Al-Qur'an untuk pegangan khalifah Allah, bukan semata-mata berdasarkan akal. Khalifah dicalonkan dan dipilih oleh pemuka masyarakat, yakni *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Khalifah mesti mengikuti suri tauladan khalifah yang sebelumnya. Pemilihan atau penunjukan seorang khalifah mesti diikuti oleh bai'at dari masyarakat.

Idealisme moral dari teori politik tentang khilafah dibuktikan lagi secara khusus oleh kualifikasi jabatan tersebut: memiliki keadilan, punya cukup ilmu bagi penafsiran dan pelaksanaan hukum; berwatak taat; dan turunan Quraisy yakni pasukan Nabi. Dalam kedudukannya sebagai *amir al-mukminin*, ia memimpin masyarakat dalam peperangan. Tugas khalifah yang paling utama adalah menjaga dan melaksanakan syari'ah, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Dia adalah pengawas dan pelindung Islam juga pembela keimanan.

Berbeda dengan Al-Mawardi, Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Islam dan ketatanegaraan) berpendapat bahwa sistem pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak Negara. Nabi Muhammad saw, hanya mempunyai tugas kerasulan dalam misi beliau tidak termasuk pembentukan Negara.

Selanjutnya ia menyatakan, sistem khilafah timbul sebagai perkembangan yang seharusnya dari sejarah Islam. Nabi meninggal dunia dan dengan wafatnya beliau mestilah ada yang menggantikan beliau dalam mengurus soal umat. dengan jalan demikianlah Abu Bakar muncul sebagai khalifah atau pengganti beliau. Abu Bakar sebenarnya tidak mempunyai tugas keagamaan. Beliau hanya kepala Negara bukan kepala Agama. Begitu pula Umar, Utsman dan Ali. Soal corak dan bentuk Negara bukanlah soal Agama tetapi soal duniawi dan diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya. Oleh karena itu tindakan Mustafa Kamala pada tahun 1924 M. dalam menghapuskan khalifah dari sistem kerajaan Utsmani bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Muhammad Rasyid Ridha memberikan reaksi keras terhadap gagasan Ali Abduradziq. Ridha merasa perlu membuat satu karya yang secara khusus membahas tentang kedudukan khalifah dalam Islam sebagai jabatan terhadap pemikiran sekuler Ali Abd Radziq, sebuah buku yang populer '*Al-khilafah au al-Imamat al-'Utshamaa*'.

Bagi Ridha, khilafah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam (*jami'ah Islamiyah*). Pada saat itu buku "*Al-Islam wa Ushul al-Hukm*" karya Radziq bukan Ali abduradziq pun dikeluarkan dari barisan kibar ulama Al-Alzhar. Ridha sendiri menulis sebuah buku yang berjudul *al-khilafah au al-Imamamat al-Uzhma* yang isinya sanggahan terhadap bahasan utama dalam karya Ali Abduradziq tadi.

## B. Nilai-Nilai Dasar Sistem Politik dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama Agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 52.

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ .

Terjemahnya:

*Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepada-Ku.*

2. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijthadiyyah. Al-Syura: 38; Ali Imran 159.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura : 38)*

Firman-Nya pula:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ .

Terjemahnya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Inti ayat tersebut di atas adalah:

- a) Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

b) Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Dalam kata *al-Amr* (urusan) tercakup urusan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.

3. keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (an-Nisa: 58). :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Terjemahnya:

sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.

4. kemestian mentaati Allah dan Rasulullah dan *uli al-Amr* (pemegang kekuasaan):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu” (An-nisa:59).

5. keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya” (Al-Hujurat: 9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَتَّبِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ق فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

6. kemestian mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invansi: “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas” (Al-Baqarah: 190).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

Terjemahnya:

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

7. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada permusuhan:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

Terjemahnya:

*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfal: 61).*

8. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ .

Terjemahnya:

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui sedangkan Allah mengetahuinya (Al-Anfal :60)*

9. Keharusan menepati janji: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah, apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu”

10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Terjemahnya:

Hai manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-susu supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu (Al-Hujurat: 13).

11. kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hasyr: 7).

12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam hal:

- 1) Menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*)
- 2) Berangsur-angsur (*al-tadaruj*)
- 3) Tidak menyulitkan (*Adam al-Haraj*).

### C. Ruang Lingkup Pembahasan Siasah Dusturiyah

Pada garis besarnya, obyek pembahasan politik Islam meliputi

- 1) Siasah "*dusturiyyah*" atau dalam fiqh modern disebut Hukum Tata Negara,
- 2) Siasah "*dauilyyah*" atau biasa disebut hukum Internasional dalam Islam
- 3) Siasah "*maaliyyah*" yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara

Siasah "*dusturiyyah*" secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyat serta institusi-institusi yang ada di Negara-Negara itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sendiri. Biasanya yang di bahas meliputi:

- Persoalan amanah, hak dan kewajibannya;
- Persoalan rakyat, status, hak, dan kewajiban;
- Persoalan "*bai'at*"
- Persoalan "*waliyyul 'ahdi*",
- Persoalan perkawinan;
- Persoalan "*ahl al-halli wa al-'aqdi*";
- "*wijarah*" dan bagiannya.

Dalam ajaran Islam, siasah dauliyah (hubungan internasional) dalam Islam berdasarkan pada:

- 1) kesatuan umat manusia
- 2) keadilan (*al-'adalah*)
- 3) persamaan (*al-musa'awa'hukum*)
- 4) kehormatan manusia (*karomah insaniyyah*)
- 5) toleransi (*al-tasa'muh*)
- 6) kerjasama kemanusiaan
- 7) kebebasan, kemerdekaan (*al-hurriyyah*)
  - kebebasan berfikir
  - kebebasan berAgama
  - kebebasan menyatakan pendapat
  - kebebasan menuntut ilmu
  - kebebasan memiliki harta benda.
- 8) Prilaku moral yang baik (*al-akhlak al-karimah*).

Pembahasan *siasah dauliyah* dalam Islam berorientasi pada permasalahan berikut:

- 1) Damai adalah asas hubungan internasional. Dengan demikian, perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat, perang hanya dilakukan sesuai dengan keperluan kolektif. Orang yang tidak ikut berperang tidak perlu diperlakukan sebagai musuh. Segera hentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai.
- 2) Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi.
- 3) Kewajiban suatu Negara terhadap Negara lain

- 4) Perjanjian-perjanjian Internasional. Syarat mengikuti perjanjian adalah 1) yang melakukan perjanjian memiliki kewenangan; 2) kerelaan; 3) isi perjanjian dan obyeknya tidak dilarang oleh Agama Islam; 4) perjanjian penting harus ditulis; dan 5) saling memberi dan menerima (*take and give*).
- 5) Perjanjian ada yang selamanya (*mu'abbad*) dan sementara (*muaqqat*).
- 6) Perjanjian terbuka dan tertutup.
- 7) Menaati perjanjian.
- 8) Siasah "*dauliyah*" dan orang asing.

Secara khusus siasah dauliyah membahas hubungan internasional dalam kondisi perang yang berkisar pada persoalan berikut

1. Sebab-sebab terjadinya perang
  - a. Perang dalam Islam untuk mempertahankan diri.
  - b. Perang dalam rangka dakwah.  
Perang dianggap legal apabila terjadi karena 1) mempertahankan diri dari serangan-serang musuh; 2) perang melindungi hak Negara yang syah yang dilanggar oleh suatu Negara lainnya tanpa sebab yang dapat diterima.
2. Aturan perang dalam "*siasah dauliyah*"
  - a. Pengumuman perang.
  - b. Etika dan peraturan berperang
    - 1) Dilarang membunuh anak-anak dan wanita
    - 2) Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila ia tidak ikut berperang.
    - 3) Tidak merusak pepohonan.
    - 4) Tidak membunuh hewan ternak.
    - 5) Dilarang menghancurkan rumah ibadah semua Agama.
    - 6) Dilarang membunuh para ulama termasuk para tokoh Agama.
    - 7) Bersikap sabar, ikhlas dan berani dalam melakukan peperangan.
    - 8) Tidak melampaui batas.

Yang menjadi pembahasan dalam "*siasah maaliyyah*" adalah sekitar:

- a. Prinsip-prinsip kepemilikan harta.
- b. Tanggung jawab sosial yang kokoh; tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat dan sebaliknya.
- c. Zakat: Zakat hasil bumi, emas perak, ternak dan zakat fitrah.
- d. Harta karun.
- e. "Kharaj" (pajak).
- f. Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.
- g. "Jizyah".
- h. "Ghanimah" dan "fa'I".
- i. Bea cukai barang import.
- j. Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Islam sebagai sebuah Agama yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai yang berbasis umat yang berasaskan Islam serta partai nasionalis yang berbasis umat Islam.. kedua ditandai dengan sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keTuhan Negara, Negara kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan hingga sekarang masa reformasi.

Islam telah menyumbang banyak pada Indonesia, demikian kata Kuntowijoyo. Islam membentuk "*civic culture*" (budaya bernegara), "*national solidarity*", ideologi jihad, dan control sosial. Sumbangan besar Islam berujung pada keutuhan Negara dan terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Berkaitan dengan keutuhan Negara, misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan umat Islam. Dalam pandangan Islam, perumusan Pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam sejarah juga terbukti, bahwa demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila kesatu dari Pancasila yaitu kata-kata "kewajiban melaksanakan syariat bagi para pemeluknya". Akhirnya umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara, kecuali demi menjunjung tinggi kesatuan dan keutuhan bangsa, juga karena memang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dibenarkan oleh ajaran Agama Islam. Dalam pada itu Pancasila juga berfungsi sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama demi kejayaan bangsa Indonesia.

# Daftar Pustaka

- Ali Abd al-Raziq. 1925. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Kairo.
- Al-Qardlaawi, Yusuf 1969, *Fiqh al-Zakat*, Jilid I. Beirut:Dar al-Irsyad.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*, Penterjemah Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Pustaka alKautsar, Cetakan kesatu.
- Al-Mawardi. 1973. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir : AlBab al-Halabi.
- Al-Faruqi, Ismail R. 1982. *Tawhid: Its Implication For Thought and Life* Washongton D.C.,The International Institute of Islamic Thought.
- Ahmad, Khurshid (ed.). 1983, *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Amrullah, Ahmad, A.E. dkk (Eds). 1985. *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: PLP2M,
- Au, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakaarta: UI – Press)
- Amin Hasan ‘Abdullah.1989. *Idarah wa farsmz Mumtalakat al-Au qaf*,(Jeddah : al-Ma’had ii Islamy ii al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islamy ii Tanmiyyah)
- Acep Djazuli. 1990. *Fiqih Siasah*, Bandung, Sunana Gunung Djati Pers.
- Ahmad Sukarja. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan*. Jakarta. UI Press.
- Asy’ary Musa. 1992. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalarn Al-Quran*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI) Yogyakarta.

- Azra, Azyumardi. 1995. *Jaringan Ulama*, Mizan Bandung (2000), *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam* Mizan. Bandung
- Al-Faruqi, Ismail R. 2001. *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Mizan, Bandung. Cet III.
- Andi Hakim Nasution, dkk. 2001. *Pendidikan Agama & Akhlak Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Amru Khalid. 2005. *Menjadi Mukmin Yang Berakhlak*. Jakarta. Qisthi Press.
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk. 2007. *Ensiklopedi Alquran. Terjemahan dari Al Maushuah Al Quraniyyah oleh Muhammad Kamil Hasan*. Jakarta : Kharisma Ilmu.
- Abdullah Yazid, dkk. 2007. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Averroes Press.
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk. 2007. *Ensiklopedi Alquran. Terjemahan dari Al Maushuah Al Quraniyyah oleh Muhammad Kamil Hasan*. Jakarta : Kharisma Ilmu.
- Al- Jaziri, Abdurrahman. Tt. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib aal-Arba 'ah*, Kaairo: Al-Istiqamat.
- Al-Jashshas, Abu Bakar Ahmad bin Au al-Razi, *Ahkam*. Tt. *Al-Qur 'an*, Jilid III Beirut Dar al-Kitab al-Arabi.
- A1-Maqdusi, Ibnu Qudamah. Tt, *Al-Mughni*, Jilid II. Mesir : al-Manar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: A1-Ma'arif.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani*, Edisi 1, Cetakan kedua, Jakarta. PT Raja Grafrndo Persada.

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1987 *Rekornendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, hasil seminar, 30 Juni dan 7 Juli 1975, Jakarta : BAZIS DKI.
- Daud Ali, M. 1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : Raja Grafind Persada.
- Hadgson Marshall G.S. 1974. *The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization*. The Univercity of Chicago Press.
- Harun Nasution. 1986. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Hasbi Indra, 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*. Jakarta : Ridha Mulia.
- [http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/agama/islam-dan i ilmu-pengetahuan](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/agama/islam-dan-i-ilmu-pengetahuan)
- John J. Donohue dkk, (Eds). 1984. *Islam dan Pembaharuan*, diterjemahkan oleh Mahnun Husein. Jakarta . Rajawali.
- John L. Esposito, 1990. *Islam dan Politik*, tr. Joesoef Sou'yb, Jakarta Bulan Bintang.
- Jumhuriyyah Misr. 1993. *al-'Arabiyyah, Qawanin al-Auqafwa al-Hikr wa Qararat al-Tanfiziyyah*, (Cayro: AlHaiah al-'Ammah ii Syuun al-Matabi alAmiriyyah).
- Khallaf Abdul Wahhab. 1951. *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Mathba'ah al-Misr.
- Kubaisyi Muhammad. & 'Ubaid 'Abdullah. 1977. *Ahkam atWaqf fi Syari 'at al-Islamijyah*, Jilid II, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
- Khurshid Ahmad (Ed.) 1983. *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Kuntowijoyo, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan 187.

- Linton Ralph. 1945. *The Cultural Background of Personality*. D. Appleton – Century Company. New York.
- Mahmud Syaltut. 1966. *Islam Akidah dan Syariah*. Jakarta. Pustaka Amani.
- Muhammad Natsir. 1973, *Kapita Selecta*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Munawir Sazali, 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta. UI Press
- Mujamma' Khadim al Haramain Asy Syarifain al Malik Fahd. 1990. *Al-Quran Terjemahan*. Madinah Munawarah P.O Box. 3561.
- Manna, M. A., 1999. "Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntari Sector Banking" Cambridge: Harvard University.
- Muhammad Daud Ali. 2000. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Musyrifah Sunanto, H. 2003 *Sejarah Islam Klasik*. Bogor : Kencana.
- Philip K Hitti. 1970. *History of the Arabs* .Edisi ke X. Corlearby club. Laks Camplain , New York.
- Rahardjo, M. Dawam. 1986. "Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi", Pesantren, No. 2/Vol. 111.
- Sabiq Sayyid. 1968. *Fiqh al – Sunnah*, Jilid III. Kuwait. Dai aal-Bayar.
- Sayed Kutb. 1970. *Social Justice in Islam*, New York. Octagon Books.
- Saifuddin A.M, 1984. *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta. Media Da'wah.
- Suyuthi Pulungan. 1984. *Fiqh Siasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali Pers.

#### Daftar Pustaka

- Swasono Srie-Edi. 1987. *Pandangan Isima dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI-Press.
- Shan'any Muhammad Ibn Isma'il. Tt. *Subul al-Salam*, Muhammad Au Sabih. Juz III.
- Syaukani Muhammad bin Au bin Muhammad. Tt. *Nail alAuthar*, Jilid IV, Mesir: Musthafaal-Babi alHalaby.
- Sirry, A. 1999. *Gema Insani*, Cetakan kesatu. Jakarta. Press, 1999.
- Toto Suryana. 2000. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung . Tiga Mutiara.
- Umari, Akram Dhiyauddin. Tt. *Masyarakat Madani*, Penerjemah Mun'im
- Yusuf Al-Qardhaway. 1997. *Pengantar Kajian Islam. Studi Analistik Konprehensif tentang Pilar-Pilar Substansial. Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*. Jakarta. Pustaka Al- Kausar.
- Zuhaily Wahbah. Tt., *Fiqih al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VIII. Mesir. Dar al-fix

